

**MODEL PEMBAGIAN WARIS PADA KELUARGA BEDA AGAMA  
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* MUHAMMAD THAHIR IBN ASYUR**

(Studi Kasus di Desa Kristen Suwaru, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang)

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

**Oleh:**

**EKA ZAHROTUL FA'IZAH**

**NIM 230201210030**



**MAGISTER AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

**MODEL PEMBAGIAN WARIS PADA KELUARGA BEDA AGAMA  
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* MUHAMMAD THAHIR IBN ASYUR  
(Studi Kasus di Desa Kristen Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:

Eka Zahrotul Fa'izah  
NIM 230201210030

Dosen Pembimbing I:

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag  
NIP. 197108261998032002

Dosen Pembimbing II:

Dr. Jamilah M.A  
NIP. 197901242009012007



**MAGISTER AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

## **LEMBAR ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Zahrotul Fa'izah

NIM : 230201210030

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Tesis : Model Pembagian Waris Pada Keluarga Beda Agama Perspektif  
*Maqasid Al-Shari'ah* Muhammad Thahir Ibn Asyur (Studi Kasus  
di Desa Kristen Suwatu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai aturan yang berlaku. Demikian lembar pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 24 November 2025



Eka Zahrotul Fa'izah

NIM. 230201210030

## **LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

Tesis dengan judul “Model Pembagian Waris Pada Keluarga Beda Agama Perspektif *Maqāṣid Al-Shari‘ah* Muhammad Thahir Ibn Asyur (Studi Kasus di Desa Kristen Suwara Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)” ini telah disetujui pada Senin, 24 November 2025

Oleh:

Pembimbing I

**Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag**

NIP. 197108261998032002

Pembimbing II

**Dr. Jamilah M.A**

NIP. 197901242009012007

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

**Dr. Khoirul Hidayah M.H**

NIP. 197805242009122003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130  
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

**PENGESAHAN NASKAH TESIS**

Tesis dengan Judul **MODEL PEMBAGIAN WARIS PADA KELUARGA BEDA AGAMA PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI'AH MUHAMMAD THAHIR IBN ASYUR** (Studi Kasus di Desa Kristen Suwaru, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang)

Yang disusun oleh Eka Zahrotul Fa'izah  
dengan NIM 230201210030

Tanggal Ujian 16 Desember 2025

Tim Pengaji :

Nama Pengaji

1. Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.H (Pengaji Utama)
2. Dr. Burhanuddin Susamto, S.Hi, M.Hum (Ketua Pengaji)
3. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag (Pembimbing I/Pengaji)
4. Dr. Jamilah, M.A (Pembimbing II/Sekretaris)

TTD  




## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ

*“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul Model Pembagian Waris Pada Keluarga Beda Agama Perspektif *Maqasid Al-Shari'ah* Muhammad Thahir Ibn Asyur (Studi Kasus Di Desa Kristen Suwatu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang). Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan dalam segala aspek kehidupan kita.


Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister pada Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan bimbingan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.SI., CHARM., CRMP selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Agus Maimun, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Khoirul Hidayah M.H selaku Kepala Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku pembimbing utama yang dengan sabar membimbing, memberi arahan, dan motivasi selama proses penyusunan tesis.
5. Dr. Jamilah, M.A selaku dosen pembimbing kedua atas bimbingan dan saran yang sangat berharga
6. Seluruh dosen dan staff pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bantuan dan dukungan.

7. Bapak Sofwan Fauzi S.Sos selaku Kepala Desa Suwaru yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian sampai tuntas.
8. Ayah dan ibu tercinta terimakasih atas segala doa, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti. Terimakasih telah selalu percaya dan mendukung setiap langkah dan perjuangan penulis, serta menjadi sumber motivasi terbesar sepanjang perjalanan akademik penulis. Penulis berharap hasil karya ini dapat menjadi persembahan terbaik sebagai bentuk syukur dan balas kasih atas pengorbanan serta cinta yang tiada terhingga dari keduanya.
9. Adik tersayang Ahmad M.Z Faizin yang senantiasa memberikan dukungan moral, doa, serta semangat selama proses penyusunan tesis ini. Kehadiran, perhatian, dan pengertian yang diberikan menjadi sumber motivasi bagi penulis untuk tetap berusaha dan menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya.
10. Keluarga Besar Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Ma'had Kampus 3 Mabna Rabi'ah Al-Adawiyah *first generation* yang telah menjadi rumah kedua penulis serta memotivasi penulis akan makna dan keberkahan dari sebuah pengabdian.
11. Serta kepada semua pihak yang turut membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Malang, 06 November 2025  
Penulis



Eka Zahrotul Fa'izah  
NIM. 230201210030

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab kedalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahsa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan dari penerbit tertentu. Namun, transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k

د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	,
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ؤ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اؤ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haul*

Vokal panjang atau *maddah* lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ ـ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

فَرَائِضٌ : *farā'īd* حِجَابٌ : *hijāb*

يَمُوْتُ : *yamūtu* مَاتَ : *māta*

#### D. Ta Marbūtah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h) contoh:

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ : *maqāṣid al-shari‘a* الْمَصْلَحَةُ : *al-maṣlahah*

## E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah) dengan transliterasi al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qomariah. Kata sandang tidak mengikuti huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-) Contohnya:

المسَّوَّةُ : *al-musawwāh* السماحة : *al-samāhah* (bukan *as- samāhah*)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfiyah* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ : *dīnūllāh*

Adapun *ta mar'būtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

## F. Hamzah

Huruf hamzah apabila ditransliterasikan menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namu, bila hamzah terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

## G. Huruf Kapital

Sekalipun dalam sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallažī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fī al-Qur'ān*

## DAFTAR ISI

LEMBAR ORISINALITAS PENELITIAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR DAN DOKUMENTASI .....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT .....	xiii
مُتَخَلِّصُ الْبَحْثُ.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A.    Latar Belakang.....	1
B.    Rumusan Masalah.....	9
C.    Tujuan Penelitian.....	9
D.    Manfaat Penelitian.....	9
E.    Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II .....	12
TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A.    Penelitian Terdahulu .....	12
B.    Landasan Teori.....	20
BAB III .....	37
METODE PENELITIAN .....	37
A.    Jenis Penelitian .....	37
B.    Pendekatan Penelitian.....	37
C.    Lokasi Penelitian .....	38

D.	Jenis dan Sumber Data .....	39
E.	Metode Pengumpulan Data .....	41
F.	Metode Pengolahan Data.....	42
	BAB IV.....	45
	HASIL PENELITIAN .....	45
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Profil Informan.....	45
B.	Paparan Data.....	57
	BAB V .....	84
	PEMBAHASAN.....	84
A.	Model Pembagian Waris Keluarga Beda Agama di Desa Suwara .....	84
B.	Faktor yang Mempengaruhi Pembagian Waris Keluarga Beda Agama .....	93
C.	Model Pembagian Waris Desa Suwara Perspektif <i>Maqāsid Al-Shari’ah</i> Ibn Asyur 96	
	BAB VI.....	113
	PENUTUP .....	113
A.	Kesimpulan.....	113
B.	Saran .....	116
	DAFTAR PUSTAKA .....	117
	LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	122
	RIWAYAT HIDUP .....	124

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Unsur Pembeda dengan Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 2. 2 Kerangka Teori.....	36
Tabel 3. 1 Profil Informan .....	39
Tabel 4. 1 Batas Wilayah Administrasi Desa Suwatu.....	48
Tabel 4. 2 Model Pembagian Waris Keluarga Beda Agama di Desa Suwatu.....	73
Tabel 4. 3 Faktor yang Melatarbelakangi Model Pembagian Waris di Desa Suwatu ....	79

## **DAFTAR GAMBAR DAN DOKUMENTASI**

Gambar 4. 1 Peta Administrasi dan Penggunaan Lahan Desa Suwaru .....	49
Dokumentasi 1 Wawancara Keluarga BM.....	123
Dokumentasi 2 Wawancara Keluarga FN.....	123
Dokumentasi 3 Wawancara Keluarga KSJ .....	123
Dokumentasi 4 Wawancara Keluarga HM .....	123
Dokumentasi 5 Wawancara Hj. YS (Tokoh Agama Desa Suwaru) .....	123

## ABSTRAK

Eka Zahrotul Faizah, NIM 230201210030, 2025. ***Model Pembagian Waris Pada Keluarga Beda Agama Perspektif Maqāsid Sharī'a Muhammad Thahir Ibn Asyur (Studi Kasus di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.*** Tesis. Jurusan Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag., (II) Dr. Jamilah M.A

---

Kata Kunci: Model, Pembagian Waris, Beda Agama, *Maqāsid Sharī'a*

Terjadinya multiagama dalam satu keluarga menjadikan polemik yang krusial terutama berkaitan dengan proses pembagian waris. Seperti halnya yang terjadi di Desa Suwaru, perbedaan agama yang ada tidak menjadi penghalang untuk menerima warisan. Hal ini jelas bertolakbelakang dengan nash syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali model waris yang digunakan oleh keluarga yang berbeda agama, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta menilai apakah model dan praktik tersebut selaras dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam (*Maqāsid Sharī'a*) perspektif Muhammad Thahir Ibn Asyur.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan sumber data primernya berasal dari hasil wawancara, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari kitab-kitab turots, jurnal, serta karya tulis ilmiah yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini. Selanjutnya, data-data yang telah terkumpul diolah menggunakan pemeriksaan atau *editing*, klasifikasi, analisis, verifikasi dan kesimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Model pembagian waris keluarga beda agama di Desa Suwaru diklasifikasikan menjadi 3 yakni model pembagian berdasarkan musyawarah (sama rata dan tidak sama rata), wasiat, dan hibah (2) Pembagian waris pada ahli waris beda agama dipengaruhi oleh 4 hal yakni adanya rasa empati dan toleransi yang tinggi, adanya ikatan emosional dan psikologis keluarga, pertimbangan keadilan dan *kemaṣlahahān* serta tingkat pemahaman terhadap hukum Islam (3)Pembagian warisan keluarga beda agama di Desa Suwaru dengan model musyawarah sekalipun tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum waris Islam namun selaras dengan 4 basis utama *maqāsid sharī'a* Ibn Asyur yakni al-*fitrāh*, al-samāḥah, al-*māṣlahah* dan al-*musawwāh*. Sedangkan pembagian waris melalui wasiat dan hibah merupakan solusi pragmatis dan *māṣlahah* yang sesuai dengan prinsip *maqāsid al-khamsah* dan memenuhi 4 basis utama *maqāsid* yakni al-*fitrāh*, al-samāḥah, al-*musawah*, dan al-*hurriyah*. Oleh karena itu, hibah dan wasiat dianggap sebagai jalan tengah yang legal dan etis menurut *maqāsid*.

## ABSTRACT

Eka Zahrotul Faizah, NIM 230201210030, 2025. *Model's of Inheritance Distribution in Interfaith Families Perspective of Maqāsid Sharī'a Muhammad Thahir Ibn Asyur (Case Study in Suwaru Village, Pagelaran District, Malang Regency.* Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Master's Study Program, Postgraduate, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag. and Dr. Jamilah M.A

---

Keyword: Model's, Distribution of Inheritance, Different Religions, *Maqāsid Sharī'a*

The existence of multiple religions within one family creates a crucial polemic, especially in relation to the process of inheritance distribution. As is the case in Suwaru Village, religious differences do not prevent the acceptance of inheritance. This clearly contradicts Islamic law. This study aims to explore the inheritance model's used by families of different religions, the factors behind them, and to assess whether these models and practices are in line with the main objectives of Islamic law (*maqāsid sharī'a*) according to the perspective of Muhammad Thahir Ibn Asyur.

The research method used was empirical research with primary data sources derived from interviews, while secondary data sources were obtained from literature studies sourced from turots books, journals, and scientific papers that supported the discussion in this study. Furthermore, the collected data were processed using examination or editing, classification, analysis, verification, and data conclusions.

The results of the study show that (1) The model of inheritance distribution among families of different religions in Suwaru Village can be classified into three types, namely distribution based on deliberation (equal and unequal), wills, and grants (2) Inheritance distribution among heirs of different religions is influenced by four factors, namely a high level of empathy and tolerance, emotional and psychological family ties, considerations of fairness and welfare, and the level of understanding of Islamic law (3) The distribution of inheritance among families of different religions in Suwaru Village through deliberation, although not fully in accordance with Islamic inheritance law, is in line with the four main bases of Ibn Asyur's *maqāsid sharī'a*, namely al-fitrah, al-samāḥah, al-maṣlahah dan al-musawwāh. Meanwhile, inheritance distribution through wills and grants is a pragmatic and maslahah solution that is in accordance with the principles of maqasid al-khamsah and fulfills the four main bases of maqasid, namely al-fitrah, al-samāḥah, al-maṣlahah dan al-musawwāh. Therefore, grants and wills are considered a legal and ethical middle ground according to *maqāsid*.

## مستخلص البحث

إيكا زهرة الفائز ٢٠١٢١٠٣٠، نموذج توزيع الميراث في الأسرة متعددة الأديان من منظور مقاصد الشريعة عند محمد طاهر بن عاشور (دراسة حالة في قرية سوارو، مقاطعة فاغلاران، مالانج). رسالة الماجستير، برنامج الدراسة العليا في قسم الأحوال الشخصية. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفان: (١) الأستاذة الدكتورة أم سنبلاة الماجستير، الدكتور جليلة الماجستير.

---

الكلمة الإشارة : ورثة، ، توزيع الميراث، متعددة الأديان ، مقاصد الشريعة.

إن وجود بيانات متعددة داخل عائلة واحدة يخلق جدلاً حاداً، خاصة فيما يتعلق بعملية توزيع الميراث. وكما هو الحال في قرية سوارو (Suwaro)، فإن الاختلافات الدينية لا تمنع قبول الميراث. وهذا يتعارض بوضوح مع الشريعة الإسلامية. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف نماذج الميراث التي تستخدمها الأسر من بيانات مختلفة، والعوامل الكامنة وراءها، وتقييم ما إذا كانت هذه النماذج والممارسات تتماشى مع الأهداف الرئيسية للشريعة الإسلامية (مقاصد الشريعة) وفقاً لمنظور محمد طاهر بن عاشور.

كانت طريقة البحث المستخدمة هي البحث التجريبي مع مصادر بيانات أولية مستمدة من المقابلات، بينما تم الحصول على مصادر البيانات الثانوية من دراسات الأديان المستمدة من كتب التورات والمحاجات والأوراق العلمية التي دعمت المناقشة في هذه الدراسة. علاوة على ذلك، تمت معالجة البيانات التي تم جمعها باستخدام الفحص أو التحرير والتصنيف والتحليل والتحقق واستنتاجات البيانات.

تشير نتائج الدراسة إلى أن (١) نموذج توزيع الميراث للعائلات من بيانات مختلفة في قرية سوارو يمكن تصنيفه إلى ثلاثة أنواع، وهي التوزيع على أساس التداول (المتساوي وغير المتساوي) والوصايا والهبات. (٢) يتأثر توزيع الميراث بين الورثة من مختلف الأديان بأربعة عوامل، وهي: مستوى عالٍ من التعاطف والتسامح، والروابط العائلية العاطفية والنفسية، واعتبارات الإنفاق والرفاهية، ومستوى فهم الشريعة الإسلامية (٣) إن توزيع الميراث بين العائلات من بيانات مختلفة في قرية سوارو من خلال التداول، على الرغم من أنه لا يتوافق تماماً مع قانون الميراث الإسلامي، إلا أنه يتماشى مع الأسس الأربع الرئيسية لمقاصد الشريعة عند ابن عاشور، وهي الفطرة، والسماحة، والمصلحة، والمساواة. وفي الوقت نفسه، فإن توزيع الميراث من خلال الوصايا والهبات هو حل عملي ومصلحي يتوافق مع مبادئ مقاصد الخمسة ويفي بالأسس الأربع الرئيسية لمقاصد، وهي الفطرة، والسماحة، والمساواة، والحرية. لذلك، تعتبر الهبات والوصايا حلّ وسطاً قانونياً وأخلاقياً وفقاً لمقاصد.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Masalah pembagian harta warisan dalam keluarga yang memiliki komposisi agama berbeda seringkali menjadi isu yang kompleks di tengah masyarakat. Mayoritas ulama' klasik bersepakat bahwa tidak dibenarkan adanya waris antara muslim dan non muslim. Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi SAW yang menyatakan “*tidak ada warisan antara seorang muslim dan kafir*” (H.R Bukhori Muslim).<sup>1</sup> Akan tetapi, hal ini justru bertolak belakang dengan praktik yang terjadi pada masyarakat. Desa Suwari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang tepatnya, terdapat fenomena menarik terkait pembagian harta waris diantara keluarga yang berbeda agama. Masyarakat di daerah ini terdiri dari berbagai umat beragama yang hidup berdampingan termasuk Islam dan Kristen, di mana praktik waris yang berjalan tidak selalu mengikuti ketentuan hukum Islam yang menyatakan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang mewarisi harta.<sup>2</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang Tahun 2024, di Desa Suwari terdapat 1794 jiwa yang terdiri dari 1052 orang Kristen, 724 orang Muslim dan sisanya beragama Katholik serta Budha.<sup>3</sup> Setidaknya terdapat 4 keluarga dengan komposisi anggota keluarga beda agama melakukan praktik pembagian waris terhadap

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al Bukhori, *Al Jami' Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashor Min Umurilla Rosulillah Wa Sunanahi Wa Ayyamih :Shahih Bukhori* (Damaskus: Dar Thuq An-Najah, 1422).

<sup>2</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al Bukhori.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, *Kecamatan Pagelaran Dalam Angka 2024*, ed. Fifin Handayani, vol. 16 (Kabupaten Malang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024), <https://malangkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/8dd1ed7304dfe0ab40be08d8/kecamatan-pagelaran-dalam-angka-2024.html>. 40.

anggota keluarga beda agama. Data pra riset di Desa Suwaru yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam mengatur ahli waris yang berbeda agama tidak berhak mendapatkan harta waris namun, dalam praktiknya masyarakat setempat seringkali mengabaikan batasan tersebut. Mereka cenderung melakukan pembagian waris berdasarkan kesepakatan bersama yang mengedepankan kerukunan serta mempertimbangkan kemaslahatan keluarga. Praktik ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat yang lebih mengedepankan hubungan kekeluargaan daripada sekedar mengikuti aturan hukum yang ada. Misalnya dalam kasus IH yang berpindah agama dari Islam ke Kristen, sekalipun secara hukum Islam ia kehilangan hak warisnya namun kenyataannya ia tetap mendapatkan bagian dari harta warisan keluarganya.<sup>4</sup> Hal ini mencerminkan realitas sosial di mana perbedaan agama tidak menghalangi ikatan keluarga dan solidaritas anggota keluarga

Disamping itu, kasus serupa juga ditemukan di keluarga HM di mana ia sebagai orang tua memberikan waris kepada anaknya yang non-Muslim melalui hibah sebelum meninggal dunia. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik hukum terkait perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris.<sup>5</sup> Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum formal-baik hukum Islam maupun hukum perdata-dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Di satu sisi, hukum Islam menyatakan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang hak waris (*hijab al-mirath*), sedangkan di sisi lain

---

<sup>4</sup> KSJ, *wawancara*, Desa Suwaru, 20 Februari 2025.

<sup>5</sup> HM, *wawancara*, Desa Suwaru, 20 Februari 2025.

masyarakat lebih mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan dan harmoni sosial dalam menyelesaikan persoalan waris.

Kondisi tersebut akan menjadi rumit apabila keluarga ahli waris menyadari bahwa sebenarnya ahli waris non muslim tidak berhak mewarisi ataupun diwarisi yang kemudian saling klaim kepemilikan harta waris akibatnya, konflik internal tidak dapat dihindari akibat masalah tersebut. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan seringkali membuat anggota keluarga terjebak dalam dilema moral antara mengikuti aturan agama masing-masing atau mempertahankan hubungan kekeluargaan yang harmonis.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa fenomena pembagian waris kepada keluarga beda agama juga dipicu oleh perpindahan agama dari agama satu ke agama yang lain. Peristiwa tersebut menjadi lumrah terjadi di Indonesia tanpa memikirkan dampak dikemudian hari, terutama dalam konteks kebebasan beragama telah dijamin haknya oleh undang-undang.<sup>6</sup> Penelitian menunjukkan bahwa konversi agama menjadi hal biasa dikalangan masyarakat Indonesia. Misalnya studi kasus di Makassar menunjukkan bahwa banyak individu yang bersyahadat setelah mengikuti acara dakwah, sengan beberapa diantaranya merasa lebih yakin setelah mendapatkan pemahaman yang lebih baik.<sup>7</sup> Selain itu, perpindahan agama juga terjadi karena faktor pernikahan atau pengalaman spiritual. Di Desa Fajar Asri misalnya, sebuah penelitian menemukan bahwa sebagian besar konversi agama terjadi karena individu ingin menikahi pasangan yang

---

<sup>6</sup> Pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

<sup>7</sup> Saftani Ridwan, “Konversi Agama Dan Faktor Ketertarikan Terhadap Islam ( Studi Kasus Muallaf Yang Memeluk Islam Dalam Acara Dakwah Dr . Zakir Naik Di Makassar ),” *Jurnal Sulesna* 11, no. 1 (2017): 1–18, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/3543>.

memiliki agama berbeda,<sup>8</sup> fenomena tersebut menjadikan komposisi keluarga masyarakat muslim Indonesia dapat berubah dan prioritas beragama dalam satu keluarga sangat memungkinkan terjadi.

Di Indonesia, praktik waris pada umumnya merujuk pada hukum positif, hukum Islam, maupun hukum adat. Praktik adat sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Undaan Lor kudus yang mempraktikkan waris yang diberi nama istilah harta gantungan, yakni harta yang disisikan untuk menunjang kehidupan orang tua di masa senjanya. Harta ini diberikan sebelum ahli waris meninggal dunia dan dimulai dari pernikahan.<sup>9</sup> Disisi lain, beda halnya yang terjadi pada masyarakat Desa Suwaru yang anggota keluarganya terindikasi menganut multi agama dalam praktiknya mereka tidak merujuk pada hukum apapun. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 171 huruf c dan Pasal 172, menegaskan bahwa seseorang hanya dapat menjadi ahli waris jika ia beragama Islam. Ketentuan ini didasarkan pada syarat bahwa pelaksanaan hukum kewarisan membutuhkan kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris.<sup>10</sup> Demikian pula, Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah tetap diakui sebagai anak sah meskipun kedua orang tuanya memiliki agama yang berbeda. Namun, hak waris anak tersebut ditentukan oleh agama pewaris serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks keluarga yang berbeda agama, apabila pewaris beragama Islam, maka anak dari

---

<sup>8</sup> Ririn Anggraini, “Fenomena Konversi Agama (Studi Kasus Di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah),” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

<sup>9</sup> Muhammad Aufan Ni’am, “Praktik Adat Harta Gantungan Dalam Pembagian Waris Di Undaan Lor Kudus Dan Relevansinya Dengan KHI” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019). 109.

<sup>10</sup> “Pdf Kompilasi Hukum Islam” (n.d.). Pasal 171 huruf (C) dan Pasal 172

perkawinan campuran tersebut tidak memperoleh hak waris dari pewaris yang beragama Islam, karena dalam hukum Islam tidak terdapat hak saling mewarisi antara pihak-pihak yang berlainan agama.<sup>11</sup>

Penelitian Aisyah menyebutkan bahwa di Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, pembagian waris pada keluarga beda agama ditentukan berdasarkan garis keturunan yang memiliki kesamaan agama dengan pewaris.<sup>12</sup> Kondisi ini menimbulkan permasalahan ketika terjadi perbedaan signifikan antara harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang berbeda agama, sehingga anak yang tidak memiliki hak waris berdasarkan hukum adat merasa tidak adil.

Disamping itu, dalam konteks Indonesia waris dipengaruhi oleh budaya, kondisi orang tua, hubungan orang tua dan anak. Contohnya pada penelitian Siska Ayu Fatimah menunjukkan bahwa di daerah Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber jaya Lampung Barat membagikan warisan setelah pewaris wafat, namun ada juga praktik di mana orang tua memberikan bagian kepada anak-anak yang telah menikah terlebih dahulu, karena mereka dianggap cakap dalam mengelola harta.<sup>13</sup> Dalam praktik ini menunjukkan bahwa kondisi psikologis orang tua mempengaruhi pola berpikir dalam pembagian harta warisan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan anak dalam mengelola harta tersebut.

---

<sup>11</sup> Hasnan Hasbi, “Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama,” *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum* 21, no. 1 (2018): 37–49, <https://doi.org/10.33096/aijih.v21i1.15>.

<sup>12</sup> Zuhrah Darmansyah, Ilyas, “Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Pada Keluarga Beda Agama ( Studi Di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima ),” *Jurnal of LAw and Sharia* 1, no. 3 (2023).154.

<sup>13</sup> Siska Ayu Fatimah, “Pengaruh Psikologi Lingkungan Terhadap Pembagian Harta Waris Studi Kasus Di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat” (Institut Agama Islam Metro, 2021).

Selain itu praktik waris juga dipengaruhi oleh norma budaya sebagaimana yang terjadi masyarakat Tubo Sendana anak pertama seringkali diberikan tanggung jawab lebih dalam pembagian harta warisan. Anak pertama dianggap sebagai pengganti orang tua dan memiliki kewajiban untuk mengurus harta warisan serta menjaga hubungan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, mereka seringkali mendapatkan bagian yang lebih besar sebagai imbalan atas tanggung jawab ini.<sup>14</sup>

Mustafa al-Khin dalam kitab karangannya *al-Fiqhul Manhaji* menyebutkan tiga faktor yang dapat menghalangi seseorang dari memperoleh harta warisan, salah satunya adalah perbedaan agama (*ikhtilāfū al-dīn*) antara pewaris dan ahli waris, baik Islam maupun non-Muslim.<sup>15</sup> Imam Muhammad bin Ali Ar-Rahabi mengemukakan bahwa ada tiga hal yang dapat menghalangi seseorang dari memperoleh warisan. Menurut beliau, hambatan tersebut adalah status sebagai budak, tindakan pembunuhan, dan perbedaan agama. Ar-Rahabi menekankan bahwa pemahaman ini penting karena keraguan tidak dapat disamakan dengan keyakinan.<sup>16</sup>

Di sisi lain, terdapat *maqāsid al-shari’ah* atau tujuan-tujuan utama syariah yang merupakan konsep penting dalam hukum Islam, didalamnya menekankan pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Pembagian warisan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, konsep *maqāsid al-shari’ah* juga menekankan perlindungan terhadap keluarga dan

---

<sup>14</sup> Aisyah Novia Alexia, “Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara,” *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2016 (2022): 1–8.

<sup>15</sup> Al-Khin Musthafa, *Al-Fiqhul Manhaji*, Jilid II (Damaskus: Darul Qalam, 2013). 277-279.

<sup>16</sup> Muhammad Ali Ar-Rahab, *Ar-Rahabiyatud Diniyyah* (Semarang: Toha Putra, n.d.). 10-11

individu.<sup>17</sup> Sehingga dalam konteks pembagian warisan, penting untuk memahami bagaimana model yang ada dapat melindungi hak-hak anggota keluarga, terutama dalam situasi yang melibatkan pernikahan atau keluarga beda agama.

Muhammad Thahir Ibn Asyur, selanjutnya disebut Ibn Asyur (1879-1973) seorang pemikir kontemporer dalam bidang *maqāsid al-shari'ah*, mengemukakan pendekatan yang lebih fleksibel dan dinamis dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan konteks dan situasi zaman modern. Pendekatan Ibn Asyur ini menawarkan perspektif yang potensial dalam menangani isu pembagian harta warisan pada keluarga beda agama. Ibn Asyur berpendapat bahwa penerapan syariah harus mempertimbangkan tujuan-tujuan utama syariah itu sendiri, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda yang kemudian diklasifikasikan olehnya menjadi *maqāsid 'ammah* dan *maqāsid khaṣṣah*.<sup>18</sup> Dengan demikian, interpretasi hukum waris yang kaku dapat dielakkan, dan fokus dapat dialihkan pada pencapaian keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Disamping itu, Ibn Asyur juga menawarkan bahwa syariat itu dibangun atas beberapa hal yakni *al-fitrāh*, *al-samāhah*, *al-maṣlahah*, *al-musawwah*, *hurriyah*, serta merealisasikan dan memuliakan syariah.

Dalam konteks Desa Suwaru, pendekatan ini dapat menjadi landasan yang relevan untuk meninjau kembali dan mengembangkan mekanisme pembagian harta warisan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tesis ini akan mengkaji bagaimana pendekatan tersebut dapat diterapkan secara praktis, serta bagaimana hal ini dapat

---

<sup>17</sup> Muhammad Thahir Ibnu Asyur At Tunisi, *Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah* Juz II (Qatar: Wizarotul Awqaf wa asy-syu'un al-Islamiyah, 1932). 21.

<sup>18</sup> Husni Fauzan and Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *JURNAL SYARI 'AH & HUKUM* 5 (2023). 101.

memberikan solusi yang adil dan harmonis dalam masyarakat yang plural. Serta dengan menganalisis model pembagian warisan di Desa Suwaru, penelitian ini dapat mengungkap sejauh mana praktik tersebut mencerminkan prinsip keadilan serta bagaimana hukum adat dan agama saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tersebut.

Desa Suwaru sebagaimana yang telah dinarasikan, bahwa setidaknya terdapat 6 keluarga yang anggotanya menganut agama yang berbeda. Hal ini menjadi suatu fenomena yang menarik yang menuntut kajian lebih lanjut karena dalam praktiknya menciptakan tantangan dan dinamika unik dalam pembagian warisan. Di mana hukum yang berbeda dapat saling bertentangan dan mempengaruhi keputusan keluarga. Pembagian warisan dalam konteks keluarga beda agama seringkali melibatkan pertimbangan psikologis dan sosial antara orang tua dan anak. Penelitian ini akan menggali bagaimana hubungan keluarga, komunikasi, dan nilai-nilai budaya mempengaruhi keputusan dalam pembagian warisan. Dengan adanya keterikatan terhadap agama yang dianut tentu akan menciptakan problematika tersendiri bagi mereka, dengan begitu kondisi tersebut memaksa mereka untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara norma-norma adat dan hukum yang berlaku.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan model pembagian harta warisan yang tidak hanya berlandaskan pada teks hukum yang kaku, tetapi juga pada semangat keadilan dan kemaslahatan yang diusung oleh *maqāsid al-shari’ah*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum Islam kontemporer yang lebih inklusif dan relevan dengan konteks sosial masyarakat modern.

## **B. Rumusan Masalah**

Pokok penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana model pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Desa Suwaru Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Desa Suwaru Kabupaten Malang?
3. Bagaimana model pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Desa Suwaru perspektif *maqāsid al-shari'ah* Ibn Asyur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis model pembagian waris pada keluarga beda agama di Desa Suwaru Kabupaten Malang
2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Desa Suwaru Kabupaten Malang?
3. Menganalisis model pembagian waris pada keluarga beda agama di Desa Suwaru Kabupaten Malang dengan prinsip-prinsip *maqāsid al-shari'ah* yang perspektif oleh Ibn Asyur.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori hukum waris, baik penerapannya secara praktis maupun dalam

penerapan konsep *maqāsid al-shari’ah*, khususnya dalam konteks pembagian warisan menurut perspektif *maqāsid al-shari’ah* Ibn Asyur

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini merupakan pengalaman baru bagi peneliti yang hanya didapatkan di luar bangku perkuliahan, juga memperluas wawasan penulis terutama di bidang ilmu hukum. Selain itu penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dan solusi dalam pembagian waris pada keluarga yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Hal ini dapat membantu keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait dalam menangani isu-isu sensitif terkait warisan.

## E. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan peneliti akan merinci dan menjelaskan isi dari tesis ini akan diklasifikasikan dalam 5 bab yakni:

Bab I memuat bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dalam bab ini dijelaskan alasan pemilihan topik, berupa ringkasan mengenai berbagai faktor yang mendorong pentingnya masalah tersebut untuk diteliti, disertai dengan rumusan masalah sebagai dasar utama penelitian, tujuan penelitian yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian, serta manfaat yang diharapkan. Melalui bab ini, pembaca dapat memahami gambaran awal serta alur keseluruhan penelitian secara lebih jelas.

Bab II membahas tinjauan pustaka. Dalam bagian ini, peneliti menguraikan hasil-hasil penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi perbedaan antara isu yang dikaji dalam penelitian ini dan yang telah diteliti oleh peneliti lain. Pencantuman penelitian

terdahulu penting sebagai acuan untuk menunjukkan keunikan dan orisinalitas kajian, serta menghindari anggapan plagiarisme. Selain itu, bab ini juga menyajikan kerangka teori yang secara ringkas mengulas teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar analisis pada bab pembahasan.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang menjelaskan secara rinci pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian ini mencakup jenis penelitian, pendekatan yang diterapkan, lokasi penelitian, serta jenis dan sumber data yang dikumpulkan. Melalui penjabaran tersebut, diharapkan data yang diperoleh bersifat sistematis, logis, rasional, dan terfokus. Penelitian ini lebih menekankan pada studi lapangan dengan pengumpulan data yang didasarkan pada wawancara dan dokumentasi dari para informan.

Bab IV menyajikan hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah sebelumnya, disertai dengan analisis yang dibangun dari data primer maupun sekunder. Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji hasil wawancara guna menggambarkan pola pembagian warisan dalam keluarga yang berlatar belakang agama berbeda. Temuan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori *maqāsid al-shari’ah* perspektif Ibn Asyur.

Bab V memuat bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang disampaikan tidak berfungsi sebagai rangkuman seluruh isi penelitian, tetapi merupakan jawaban yang ringkas dan jelas terhadap rumusan masalah yang telah diajukan. Adapun saran diberikan kepada pihak-pihak terkait sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian, dengan tujuan menghadirkan kemaslahatan atau manfaat yang lebih luas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini bermaksud untuk mengidentifikasi persamaan atau perbedaan dengan penelitian dilakukan oleh penulis sebagai referensi, pertimbangan, dan dasar dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang disertakan:

Pertama, riset Novita Kusumawati yang menggunakan jenis penelitian normatif dan metode pengumpulan data *library research*. Penelitian ini berfokus pada analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Ag/2016 serta penerapan konsep wasiat wajibah sebagai solusi atas kendala pembagian warisan kepada ahli waris yang berlainan agama. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa pada dasarnya pemberian wasiat dibolehkan, terutama kepada pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dekat atau kepada mereka yang tidak dapat saling mewarisi. Dalam konteks pembagian harta waris terdapat beberapa hal yang menyebabkan seseorang terhijab atau terhalang untuk tidak mendapatkan harta waris, seperti karena perbedaan agama. Namun seiring berkembangnya zaman muncullah perubahan hukum berupa yurisprudensi atau putusan hakim-hakim terdahulu mengenai wasiat wajibah, namun yang perlu diingat adalah besarnya wasiat yang diperoleh paling banyak adalah sepertiga bagian. Sehingga dengan adanya wasiat wajibah yang tertera dalam putusan Mahkamah Agung ini seseorang tetap mendapatkan hak kewarissannya meskipun terhalang oleh perbedaan agama.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Novita Kusumawati, Farahdinny Siswajanthy, and Yenny Febrianty, “Juridical Review Division of Inheritance to Heirs of Different Religions Through a Mandatory Will ( Supreme Court Decision Number 218 K / Ag / 2016 )” 21, no. 2720 (2023).

Kedua, penelitian oleh Icha Choerunnisa dengan menggunakan metode yuridis normatif yang memfokuskan pada putusan Pengadilan Agama Surabaya (0554/Pdt.P/2023/PA.Sby) yang menyikapi masalah kompleks tentang pembagian hak waris antara ahli waris muslim dan non muslim. Didalamnya memuat penggalian konteks sejarah dan hukum-hukum waris di Indonesia, khususnya bagaimana hukum waris tersebut bersinggungan dengan perbedaan agama. Hasil temuannya menunjukkan bahwa analisis Putusan Pengadilan Nomor 0554/Pdt.P/2023/PA. Surabaya menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam melarang pewarisan beda agama, pengadilan dapat menggunakan ijtihad dan mempertimbangkan kewajaran dan nilai-nilai kemasyarakatan. Dalam konteks ini, wasiat wajibah dapat menjadi solusi untuk memberikan warisan kepada ahli waris non-Muslim. Putusan tersebut mencerminkan fleksibilitas hukum dalam menyikapi keberagaman agama di Indonesia dan menggarisbawahi pentingnya melindungi hak-hak ahli waris secara adil.<sup>20</sup>

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi Binol mengkaji Putusan Pengadilan Agama Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo dari sudut pandang sosiologi hukum, khususnya terkait pertimbangan sosiologis majelis hakim dalam perkara kewarisan lintas agama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim berupaya menyesuaikan putusannya dengan realitas sosial masyarakat setempat. Mereka menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual, bukan sekadar berpegang pada pendekatan normatif yang hanya mengandalkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara formal.

---

<sup>20</sup> Icha Choerunnisa, “The Distribution of Inheritance Rights To Heirs of Different Religions : Study of Court Decision Number 0554 / PDT . P / 2023 / PA . SBY” 4, no. 4 (2024): 920–29.

Keputusan hukum yang ditetapkan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas. Dalam proses penemuan hukumnya, majelis hakim menitikberatkan pada keadilan sosial, sehingga putusan yang dihasilkan bersifat substantif, yakni keadilan yang dibangun melalui yurisprudensi hakim berdasarkan pemahaman terhadap nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, tanpa terikat secara kaku pada aturan hukum positif.<sup>21</sup>

Keempat, riset yang dilakukan oleh Rizki Isihlayungdianti dan Abdul Halim melalui analisis Putusan Nomor 2185/Pdt.G/2019/PA.JU menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa pemberian warisan kepada ahli waris non-Muslim dalam perkawinan lintas agama dapat dilakukan melalui mekanisme wasiat wajibah. Penerapan mekanisme ini didasarkan pada ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, dengan batas maksimal sebesar sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan.<sup>22</sup>

Kelima, riset Budi Haryanto dengan metode penelitian yuridis normatif yang menyatakan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mempermasalahkan pembagian harta waris kepada keluarga yang berbeda agama sehingga mereka boleh untuk saling mewarisi, sedangkan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebaliknya, bahwa perbedaan agama menjadi salah satu *hijāb* adanya waris, sebagaimana tercantum pada Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa ahli waris adalah individu yang pada saat pewaris meninggal dunia

---

<sup>21</sup> Fratiwi Binol, “Analisis Sosiologi Hukum Atas Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.MDO Tentang Kewarisan Beda Agama,” *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 1–13.

<sup>22</sup> Rizki Isihlayungdianti and Abdul Halim, “Kewarisan Non-Muslim Dalam Perkawinan Beda Agama,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2021): 451–70, <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1189>.

memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, serta tidak terhalang untuk menerima warisan.<sup>23</sup>

Keenam, riset oleh Novi Helwida dengan metode penelitian kepustakaan yang menganalisis hukum kewarisan non muslim oleh tokoh muslim yaitu Ibnu Taimiyah dan Wahbah Zuhaili dengan hasil bahwa Ibn Taimiyah memperbolehkan orang muslim menerima waris dari orang kafir *dhimmi* hal ini bertolak belakang dengan hasil analisis dari Wahbah Zuhaili yang sama sekali tidak memperbolehkan antara orang muslim dengan kafir untuk saling mewarisi. Adapun pendapat yang lebih maslahat bagi konteks keindonesiaan dan sesuai dengan kondisi perkembangan zaman menurut Novi adalah pendapat Ibn Taimiyah yang memperbolehkan untuk tetap memberikan harta waris kepada kafir *dhimmi* tapi tidak sebaliknya, hal ini dilihat dari illat dari waris adalah pertolongan sedangkan yang menjadi penghalang adalah permusuhan, oleh karenanya mereka yang kafir *harbi* tidak berhak memperoleh waris. Menurutnya, pendapat Ibn Taimiyah akan lebih relevan untuk digunakan apabila dikaitkan dengan pendekatan *maqāṣid* yang dapat menjaga kesejahteraan kaum muslim.<sup>24</sup>

Ketujuh, penelitian oleh Indah Sri Mutmainnah dkk di Kecamatan Batang Serangan dengan hasil penelitian yang membahas tentang dampak hukum Islam terhadap keadilan dalam pembagian warisan diantara ahli waris yang memiliki perbedaan latar belakang agama di Kecamatan Batang Serangan. Berdasarkan prinsip dalam ajaran Islam,

---

<sup>23</sup> Budi Hariyanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Ius* 8, no. 2 (2021): 28–42, <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.688>.

<sup>24</sup> Novi Helwida, “Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah Dan Wahhab Al-Zuhaili)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017). 5.

individu yang berbeda agama, meskipun memiliki hubungan keluarga atau ikatan perkawinan, tidak diperkenankan untuk saling mewarisi, namun penerus tradisi keagamaan di masyarakat Kecamatan Batang Serangan memutuskan pembagian samarata diantara semua ahli waris sebagai jalan keluarnya.<sup>25</sup>

Kedelapan, riset oleh Arda Zamiatun, Moh Muhibbin dan Ahmad Bustomi yang menemukan fakta di lapangan bahwa pembagian kewarisan di Desa Riam Durian dibagi sama rata tanpa melihat latar belakang agama ahli warisnya. Masyarakat Desa tersebut berpendapat bahwa sekalipun dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa non muslim tidak mendapatkan bagian waris dari keluarganya yang muslim, akan tetapi mereka tetap berhak mendapatkan harta melalui hibah atau wasiat.<sup>26</sup>

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Ardiansyah Hasibuan menunjukkan bahwa dalam kasus kewarisan beda agama di Kecamatan Kualuh Hulu, jika ditinjau dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang mencakup tiga prinsip—keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum—pembagian warisan dapat dianggap sah menurut hukum adat karena memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan. Namun, menurut hukum positif Indonesia, sistem tersebut tidak sah karena pembagian warisan harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, di mana warisan tidak dibagi secara merata, dan ahli waris yang berbeda agama hanya bisa menerima melalui wasiat wajibah

---

<sup>25</sup> Fatimah Zahara Indah Sri Muthmainnah, Ardiansyah Ardiansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Beda Agama,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 146–55, <https://doi.org/10.51476/syarie.v5i2.377>.

<sup>26</sup> Moh Muhibbin Arda Zamiatun, “Sistem Pembagian Kewarisan Pada Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Kabupaten Kotawaringin Barat),” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2024): 72–86, <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6.7076>.

maksimal sepertiga dari harta peninggalan, sedangkan ahli waris Muslim menerima sesuai bagian yang telah ditentukan. Dari sudut pandang mashlahah, praktik pembagian waris beda agama ini dinilai membawa manfaat karena menciptakan kedamaian di antara para ahli waris dan menghindari konflik. Pembagian secara merata ini dilandaskan pada tradisi masyarakat adat Batak di Kecamatan Kualuh Hulu, dan dianggap membawa kemaslahatan selama dilakukan secara sukarela dan atas dasar kasih sayang.<sup>27</sup>

Kesepuluh, penelitian oleh Bahrul Ulum mengenai pembagian waris adat di Dusun Recobanteng Desa Suwaru dengan hasil risetnya yakni praktik pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Recobanteng adalah berdasarkan hukum yang berlaku secara turun temurun atau hukum adat yang bersifat individual, yakni dengan dibagi samarata dengan mengutamakan kesepakatan seluruh ahli waris. Pembagian waris dengan system tersebut bertujuan untuk menghindari konflik di kemudian hari. Secara prinsip hukum Islam, hal ini tidak bertolakbelakang karena mereka menggunakan hukum kewarisan adat sistem individual di mana system individual juga dapat dibenarkan dengan istilah *taṣaluḥ* (damai) dan *takhāruj* (jalan keluar) mengenai harta warisan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Rizky Ardiansyah Hasibuan, “Kewarisan Beda Agama Di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuan Batu Utara” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024). 112.

<sup>28</sup> Bahrul Ulum, “Praktik Pembagian Waris Adat Dusun Recobanteng Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Perspektif Hukum Islam,” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v5i1.781>.

Berdasarkan data tersebut ditemukan perbedaan-perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

*Tabel 2. 1 Unsur Pembeda dengan Penelitian Terdahulu*

NO	UNSUR PEMBEDA	KETERANGAN
1.	Lokasi	Pada penelitian sebelumnya dengan fokus yang sama yakni pembagian harta waris beda agama dilakukan di Kecamatan Batang Serangan, Desa Ruam Durian, Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara. Keempat daerah tersebut menyelesaikan konflik waris menggunakan sistem samarata untuk menghindari perseteruan dalam keluarga, disisi lain juga lebih dominan menggunakan hukum adat sebagai jalan keluarnya. Namun dalam penelitian ini lokasi penelitian bertempat di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, sebelumnya juga telah dilakukan penelitian di Desa yang sama namun dengan fokus yang berbeda, pada penelitian terdahulu ia memfokuskan pada waris adat bukan pada waris keluarga beda agama.
1.	Objek Penelitian	Pada penelitian terdahulu poin pertama sampai keempat mereka menganalisis putusan hakim atas kewarisan beda agama, sedangkan dalam penelitian ini mengacu pada objek penelitian keluarga beda agama di Desa Suwaru Kabupaten Malang. Hasil analisis putusan hakim pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa seorang hakim cenderung mengacu pada yurisprudensi

		sebagai upaya penyelesaian waris keluarga beda agama, yakni dengan menetapkan jalan keluar melalui wasiat wajibah dengan batas maksimal 1/3 harta pewaris.
2.	Metode Penelitian	Metode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu yakni poin pertama dan keenam menggunakan penelitian hukum normatif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Terdapat kesamaan dengan poin ketujuh sampai kesepuluh akan tetapi berbeda titik lokasi yang diteliti.
3.	Perspektif atau Analisis	Terdapat berbagai macam teori analisis yang digunakan oleh penelitian terdahulu, seperti perspektif Ibn Taimiyah dan Wahbah Zuhaili, <sup>29</sup> teori kepastian hukum Gustav Radbruch, <sup>30</sup> dan perspektif hukum Islam. <sup>31</sup> Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis konsep <i>maqāsid al-shari'ah</i> Ibn Asyur. Ibnu Taimiyah menetapkan bahwa pemberian warisan pada keluarga beda agama diperbolehkan selama yang berbeda agama tersebut statusnya bukan kafir harbi sebaliknya Wahbah Zuhaili lebih ketat akan hal itu, baik kafir harbi ataupun dhimmi keduanya terhalang untuk saling mewarisi.

<sup>29</sup> Helwida, "Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah Dan Wahhab Al-Zuhaili)."

<sup>30</sup> Hasibuan, "Kewarisan Beda Agama Di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuan Batu Utara."

<sup>31</sup> Ulum, "Praktik Pembagian Waris Adat Dusun Recobanteng Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Perspektif Hukum Islam."

## B. Landasan Teori

### 1. Harta Harta Waris

#### a. Harta Waris Menurut Islam

Dalam literatur hukum waris islam terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan konsep kewarisan Islam, seperti fiqh mawārith, ilmu faraidl, dan hukum waris. Kata *mawārith* sendiri berasal dari bahasa arab yakni *mīrāth*. Bentuk jama'nya adalah *mawārith* yang berarti harta peninggalan seseorang yang telah wafat dan akan dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>32</sup>

Sebagaimana diketahui, sistem kewarisan yang berlaku dalam Islam adalah Hukum Farāid. Secara terminologis, Farāid berarti takdir/qadar/ketentuan dan secara syara' istilah tersebut merujuk pada bagian warisan yang telah ditetapkan (diqadarkan) bagi para ahli waris. Dalam hukum islam, waris dipahami sebagai proses pengalihan harta peninggalan seseorang yang telah wafat baik yang berupa benda fisik maupun hak kebendaan kepada abggota keluarga yang berhak menerimanya menurut hukum. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pewarisan menurut syariat Islam hanya terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Oleh sebab itu, pemberian harta kepada keluarga saat pewaris masih hidup tidak dikategorikan sebagai warisan..<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya* (Malang: UMM Press, 2018). 11.

<sup>33</sup> Cahyani. 12.

Dalam Hukum Islam, ahli waris pada dasranya dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Ahli waris yang ditetapkan secara langsung dalam al-Qur'an disebut *dhul farāid* yaitu mereka yang memiliki bagian waris yang sudah ditentukan dan bersifat tetap, sehingga tidak mengalami perubahan.
- 2) Ahli waris yang berasal dari garis keturunan ayah disebut *aṣābah*, yaitu kelompok ahli waris yang memperoleh bagian tidak tetap atau bagian sisa. Dengan demikian, bagian *dhul farāid* diberikan terlebih dahulu, kemudian sisa harta warisan dialokasikan kepada *'aṣābah*.
- 3) Ahli waris yang berasal dari garis keturunan ibu, disebut *dhul arḥām*. Golongan ini hanya berhak mewarisi apabila tidak ada ahli waris dari kelompok *dhul farāid* maupun *'aṣābah*.

Seseorang hanya dapat dianggap sebagai ahli waris atau berhak menerima bagian dari harta peninggalan pewaris jika memenuhi beberapa syarat berikut:

- a) Terdapat hubungan kekerabatan atau nasab, misalnya ayah, ibu, anak, cucu, saudara kandung, saudara seayah atau sebu, serta kakek dan nenek dari keturunan atas. Hal ini sesuai ketentuan Al-Qur'an surat al-Anfal ayat 75 yang artinya: “Orang-orang yang mempunyai kekerabatan itu sebagaimana lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat”

---

<sup>34</sup> Adelina Nasution, “Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia,” *Al-Qadha* 5, no. 1 (2019): 20–30, <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957.26>.

Q.S an-Nisa ayat 7 yang artinya “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan”

- b) Adanya hubungan pernikahan. Setelah terjalin pernikahan yang sah antara seorang pria dan wanita, yang ditandai dengan ijab dan qabul dari wali nikah kepada calon mempelai laki-laki, keduanya menjadi pasangan suami istri. Hubungan ini menjadikan mereka sebagai kerabat yang sah, sehingga dapat saling mewarisi apabila salah satu di antaranya meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 12.
- c) Memerdekan hamba sahaya. Apabila seseorang memerdekan hamba sahaya, ia berhak menjadi ahli waris dari budak yang telah dimerdekan. Keturunan yang lahir melalui hubungan ini disebut nasab *hukmi* atau *wala'* (juga dikenal sebagai *wala' itaaq*). Sedangkan keturunan berdasarkan hubungan kekerabatan disebut *wala' al-muawaiah*.<sup>35</sup>

Waris merupakan proses perpindahan hak kepemilikan harta dari seorang pewaris kepada kerabatnya yang berhak, atau yang disebut ahli waris. Agar seseorang dapat menjadi pewaris maupun ahli waris, harus memenuhi rukun atau syarat tertentu. Pertama, pewaris harus meninggal dunia. Kematian ini perlu dibuktikan, baik secara hakiki, hukmi, maupun taqdiri, dengan menyesuaikan keadaan yang umum dikenal

---

<sup>35</sup> Saifullah Basri, “Hukum Waris Islam (Fara’Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam,” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 37, <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>.

sebagai kematian. Kematian hakiki dibuktikan melalui pengamatan langsung, seperti menyaksikan kematian seseorang, menerima kabar kematianya, atau melalui dokumen resmi. Sementara itu, kematian hukmi ditetapkan melalui keputusan hakim.

Menurut pendapat ulama Malikiyah dan Hanbaliyah, seseorang yang meninggalkan tempatnya selama 4 tahun atau lebih dapat dianggap meninggal. Sedangkan menurut madzhab lain, hal ini diserahkan pada ijtihad hakim dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Kedua, ahli waris harus benar-benar masih hidup pada saat pewaris meninggal, atau dinyatakan masih hidup melalui keputusan hakim. Jika dua orang yang saling memiliki hak waris meninggal bersamaan atau berturut-turut tanpa dapat dipastikan siapa yang lebih dulu meninggal, maka hak waris tidak terjadi di antara mereka. Contohnya adalah kematian akibat kecelakaan pesawat, tenggelam, kebakaran, dan sejenisnya. Ketiga, harus dapat dipastikan adanya sebab warisan pada ahli waris, artinya jelas bahwa ahli waris bersangkutan berhak menerima warisan.<sup>36</sup>

Adapun pewarisan membutuhkan 3 rukun yakni Pertama, ahli waris (*wārith*) yakni rang yang memiliki hubungan dengan pewaris melalui salah satu sebab pewarisan. Kedua, Pewaris (*muwarrith*), orang yang telah meninggal secara hakiki atau menurut hukum, misalnya orang yang hilang dan dinyatakan meninggal oleh

---

<sup>36</sup> A Aigistia and I Fahima, "Pemanfaatan Harta Waris Bersama Dengan Cara Gilir Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan ...* 7 (2022): 79–85, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/6643%0Ahttps://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/6643/3717>.

keputusan pengadilan. Ketiga, warisan (*maurūth*) yang juga disebut juga dengan *tirkah* dan *mirāth* yaitu harta atau hak yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris.

Diantara ahli waris yang tidak patit dan tidak berhak mendapatkan bagian waris dari pewarisan karena beberapa penyebab, yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya
- 2) Budak (*al-riq*)
- 3) Berbeda agama

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mengembalikan kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa waris, kebutuhan akan hukum waris yang jelas, terperinci, mudah dipahami, dan sesuai dengan tata kehidupan masyarakat Islam bilateral di Indonesia semakin mendesak. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kemudian diterbitkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mulai diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991.<sup>38</sup>

Hukum kewarisan menurut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut INPRES No. 1/1991 tentang KHI adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, serta menentukan siapa-saja yang berhak menjadi ahli waris beserta besaran bagian masing-masing (Pasal 171 huruf a).<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Nasution, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia." 26.

<sup>38</sup> Nasution. 26.

<sup>39</sup> Nasution. 26.

## b. Kewarisan Beda Agama

Keterlibatan ahli waris non-Muslim dalam proses pembagian warisan, dalam pandangan fikih mawaris, tidak sesuai dengan ketentuan empat mazhab. Keempat mazhab tersebut menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi sebab gugurnya hak untuk saling mewarisi. Sebagaimana dijelaskan dalam *Fiqh Lima Mazhab* karya Muhammad Jawad Mughniyah, para ulama dari empat mazhab sepakat bahwa terdapat tiga faktor yang dapat menghalangi seseorang memperoleh warisan, yaitu perbedaan agama, tindakan pembunuhan, serta status sebagai budak.<sup>40</sup> Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang artinya:

Artinya:"Seorang Muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir dan seorang kafir tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang Muslim

Namun, di kalangan ulama salaf maupun khalaf terdapat perbedaan pendapat terkait apakah perbedaan agama menjadi penghalang dalam pewarisan. Beberapa ulama salaf yang membolehkan pewarisan lintas agama antara lain Muadz bin Jabal, Muawiyah (dari kalangan Sahabat), Said bin Al-Musayyab, Masyruq (dari kalangan Tabi'in), serta ulama dari kalangan Imamiyah. Mereka berpendapat bahwa pewarisan beda agama diperbolehkan dengan ketentuan bahwa ahli warisnya adalah Muslim dan pewarisnya non-Muslim, artinya seorang Muslim dapat mewarisi harta orang kafir, tetapi sebaliknya, orang kafir tidak berhak mewarisi harta seorang Muslim.<sup>41</sup> Selain

---

<sup>40</sup> Afif Muhammad Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur AB and Idrus Al-Kaff, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera Basritama, n.d.). 541.

<sup>41</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur AB and Al-Kaff. 542.

itu, sejumlah ulama khalaf juga membolehkan praktik pewarisan lintas agama, antara lain Yusuf al-Qardhawi, Nurcholish Madjid, Asghar Ali Engineer, Abdullah Ahmed An-Na'im, dan Muhammad Syahrur.

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa hadits yang melarang saling mewarisi antara Muslim dan kafir, sebagaimana diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, perlu ditakwil. Hal ini serupa dengan penafsiran pengikut mazhab Hanafi terhadap hadits yang menyatakan "seorang Muslim tidak boleh dibunuh hanya karena membunuh orang kafir," yang dimaknai bahwa yang dimaksud adalah kafir harbi (kafir yang memerangi Muslim). Penafsiran ini kemudian dianalogikan dengan istilah kafir dalam hadits tentang larangan warisan antara Muslim dan kafir. Dengan demikian, selama seorang kafir tidak memerangi Muslim, ia berhak menerima warisan.<sup>42</sup>

Nurcholis Majdid dalam bukunya "Fiqh Lintas Agama" berpendapat bahwa ayat-ayat yang digunakan oleh para ulama fikih untuk melarang warisan antar agama sebenarnya tidak secara langsung menunjukkan larangan tersebut. Sebaliknya, hadis yang digunakan bersifat umum dan tidak bisa dijadikan dasar utama untuk melarang warisan beda agama. Majdid menegaskan bahwa banyak ayat dalam Al-Qur'an justru mengakui keberadaan agama-agama lain seperti Kristen, Yahudi, dan Shabi'in, serta menyebutkan bahwa orang-orang dari agama tersebut yang beramal saleh akan masuk surga. Oleh karena itu, hukum waris seharusnya dikembalikan pada prinsip dasarnya,

---

<sup>42</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Minoritas: Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin Di Tengah Masyarakat Non-Muslim*, cet. Ke-1 (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004).177.

yaitu mempererat hubungan keluarga tanpa memandang agama. Dalam konteks ini, memperbolehkan waris beda agama dianggap sejalan dengan tujuan utama waris dalam Islam, yaitu mempererat ikatan keluarga.<sup>43</sup>

Asghar Ali Engineer menegaskan bahwa masyarakat Islam tidak boleh menerapkan diskriminasi dalam bentuk apapun, baik berdasarkan ras, suku, agama, maupun kelas sosial. Dengan demikian, larangan bagi non-Muslim untuk mewarisi harta dari Muslim dianggap sebagai salah satu bentuk diskriminasi dalam agama..<sup>44</sup> Abdullah Ahmad An-Na’im berpendapat bahwa mengabaikan pemberian historis maupun diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim dengan dalih syariah tidak lagi dapat diterima atau dibenarkan.<sup>45</sup> Syahrur berpendapat bahwa pemahaman terhadap paradigma keilmuan Islam perlu didasarkan pada sistem pengetahuan terkini, sehingga mampu memberikan solusi yang tepat terhadap berbagai persoalan sosial, politik, budaya, dan intelektual yang dihadapi umat Islam saat ini.<sup>46</sup>

## 2. *Maqāsid Al-Shari’ah* Ibn Asyur

### a. Pengertian dan Pembagiannya

*Maqāsid Al-Shari’ah* secara etimologi merupakan gabungan dari dua kata yakni *maqāsid* dan *al-shari’ah*. Kata *shari’ah* secara bahasa bermakna jalan menuju mata air. Sedangkan secara terminologi berarti perintah dan larangan Tuhan yang

---

<sup>43</sup> Nurcholish Madjid, *Fiqih Lintas Agama*, Cet.5 (Jakarta: Paramadina, 2004). 167

<sup>44</sup> Asgar Ali Enggineer Agung Prihantoro Terj, *Islam Dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)..180

<sup>45</sup> Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, HAM, Dan Hubungan Internasional Dalam Islam* (Yogyakarta: LKIS, 1990). 281.

<sup>46</sup> Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam Dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008). 208.

berhibungan dengan tingkah laku kehidupan manusia. Sedangkan *maqāsid* berarti tujuan. *Maqāsid al-shari'ah* berarti tujuan atau makna-makna yang diharapkan dan dipelihara dari adanya hukum baik dalam hal tingkah laku maupun dalam akidah dan aspek-aspek lain dalam kehidupan. Allah menurunkan suatu aturan tentunya memiliki *maqāid* (tujuan tertentu) baik itu memberikan *maṣlahah* ataupun mencegah datangnya mafsadah.<sup>47</sup>

Konsep pemikiran Ibn Asyur mendefinisikan *maqāsid al-shari'ah* sebagai tujuan umum yang ingin dicapai *shari'ah* dalam kehidupan masyarakat.<sup>48</sup> Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari *maqāsid al-shari'ah* mengarah pada tujuan ditetapkannya hukum syariat untuk mewujudkan kemashlahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhira, baik secara umum (*maqāsid al-shari'ah al-'ammah*) atau khusus (*maqāsid al-shari'ah al-khaṣṣah*) dan maqasid parsial. Ibn Asyur menyebut *maṣlahah* sebagai sifat suatu perbuatan yang mampu menghasilkan kebaikan atau manfat yang berkelanjutan, baik untuk masyarakat secara luas maupun bagi individu.<sup>49</sup> Selain itu Ibn Asyur juga mengklasifikasikan mashlahat menjadi 4 bagian yaitu maslahat dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat, maslahat dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok, atau individu dan adanya maslahat karena tujuan dari suatu perbuatan atau implikasi dari perbuatan.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Rony Sandra dkk Ridwan, Muhammad, *Maqashid Syariah*, ed. Ariyanto (Padang Sumatra Barat: CV GET Press Indonesia, 2023). 5.

<sup>48</sup> Tunisi, *Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*.

<sup>49</sup> M Muawaffaq, Faiqotun Ni'mah, and Kholid Irfani, "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu Asyur," *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 44–54.

<sup>50</sup> Muawaffaq, Ni'mah, and Irfani.

Oleh sebab itu, muncul pertanyaan “apakah hukum yang ditetapkan Allah SWT dilatarbelakangi ‘illah (sebab)?” apabila dikaji dari disiplin ilmu ushul fiqh, para ulamanya berpendapat bahwa hukum Allah SWT dilatarbelakangi oleh ‘illah sebagai *al-‘alamah al-mu’arifah li al-ahkam* yang artinya, ‘illah hanya sebagai petanda hukum, bukan yang menetapkan (*muthbit*) hukum. Sejatinya yang menteapatkan hukum adalah Allah SWT, karena itu Imam Syatibi menyatakan, “Saya telah meneliti syariah islam, dan semuanya diturunkan demi kemaslahatan umat.”<sup>51</sup>

Menurut Ibn Asyur *maqāsid* terdiri dari beberapa bagian, diantaranya; Pertama, *maqāsid al-‘ammah* (Tujuan pensyariatan yang bersifat umum). Tujuan mendasar dari ditetapkannya seluruh hukum dalam syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan kata lain, setiap hukum yang ditetapkan mengandung tujuan tersebut. Hal ini mencakup lima aspek penting, yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan; menghindarkan kemudaratan atau kerugian; menghilangkan kesulitan; menegakkan keadilan; serta mencegah manusia bertindak semaunya sesuai dengan hawa nafsu.

Kedua, *maqāsid al-khaṣṣah* (Tujuan pensyariatan yang bersifat khusus). *Maqāsid al-khaṣṣah* adalah tujuan pensyariatan yang bersifat khusus yaitu tujuan pensyariatan terkait sub/bagian tertentu didalam syariat Islam. Contohnya temasuk *Maqāsid al-Shari’ah* dibalik hukum waris, *Maqāsid al-Shari’ah* dibalik pensyariatan hukum muamalah dan hukum keluarga, serta tujuan pensyariatan yang berkaitan dengan bab-bab fikih tertentu. Ketiga, *maqāsid al-juz’iyah* (Tujuan pensyariatan

---

<sup>51</sup> Ridwan, Muhammad, *Maqashid Syariah*. 6.

yang bersifat parsial) adalah tujuan *shāri'* (Allah Swt) dibalik pensyariatan setiap hukum yang lima; wajib, sunat, makruh, mubah, haram dan syarat. Contohnya, pensyariatan mahar dalam pernikahan bertujuan menumbuhkan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, sedangkan pensyariatan saksi bertujuan memastikan keabsahan pernikahan apabila muncul penolakan atau sengketa.<sup>52</sup>

Keempat, *maqāsid al-shari'* (Tujuan dari sang Pembuat aturan). Sering digunakan dalam bentuk mufrad مقصود dan terkadang digunakan dalam bentuk jamak مقاصد . Adapun *maqāsid al-shari'* terbagi kepada dua; *maqāsid al-khitab* dan *maqāsid al-hukm*. *maqāsid al-khitab* adalah *maqāsid* yang terkadang sering diungkap dengan istilah *maqāsid* ayat, *maqāsid al-naṣ* dan *maqāsid al-hadīth*. Istilah ini digunakan ketika suatu nas (ayat atau hadis) memiliki dua makna, di mana salah satunya merupakan makna yang dimaksudkan, sedangkan yang lainnya bukan. Terkadang salah satu makna dapat langsung dipahami secara jelas, namun setelah dilakukan pengamatan dan penelaahan lebih mendalam, ternyata makna yang mudah dipahami tersebut bukanlah makna yang dimaksudkan, melainkan makna yang lain.

Adapun *maqāsid al-ahkām* adalah ketika seseorang memahami *maqāsid al-khitab* dengan tepat, yaitu dengan memperhatikan kaidah bahasa dan dasar-dasar lain yang dijadikan landasan penafsiran ayat. Pada tahap ini, seseorang telah memahami titah Allah SWT yang terkandung dalam nas, atau dengan

---

<sup>52</sup> Zulham Wahyudani, “Bagian Warisan Anak Perempuan Pada Penetapan Nomor 18/Pdt.p/2021/Ms.Lgs Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 2 (2022): 323–40, <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.4139>. 328.

kata lain, mengetahui apa yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah SWT dalam nas tersebut. Selanjutnya, seseorang dituntut untuk mengetahui tujuan Allah SWT di balik penetapan hukum dalam nas itu, serta manfaat atau faidah yang diperoleh seorang mukallaf ketika melaksanakan perintah atau menjauhi larangan tersebut.<sup>53</sup>

Sebagai contoh: Allah Swt berfirman: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾, yang artinya: ambillah dari sebagian harta mereka *zakah*. Berdasarkan potongan ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan pengambilan sebagian harta tertentu dalam bentuk zakat. Pemahaman ini merupakan makna *zāhir* dari ayat.. Jika dilihat dari perspektif *maqāsid al-khiṭab* dari ayat ini, maksud sang *khāliq maksud Allah SWT* adalah mewajibkan zakat bagi seluruh mukallaf yang berada di bawah pengawasan pemimpin. Bagian harta yang dimaksud dalam ayat ini merujuk pada sebagian tertentu dari jenis harta tertentu, yang dikenal dengan istilah *nīsāb*. Selanjutnya, pertanyaan mengenai tujuan, manfaat, dan faidah dari pensyariatan zakat, serta alasan pemberiannya kepada asnaf yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dijelaskan melalui pendekatan *maqāsid hukum*.

#### b. Tingkatan Maṣlahah

Menurut Ibn Asyur, kajian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi menunjukkan bahwa setiap hukum yang ditetapkan Allah memiliki tujuan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Jika ditinjau dari tingkat urgensinya bagi kehidupan umat,

---

<sup>53</sup> Wahyudani. 12.

maṣlahah dibagi menjadi tiga tingkatan yakni *daruriyyah*, *ḥajiyyah*, dan *tahsiniyyah*.<sup>54</sup>

- 1) Tingkatan *daruriyyah* yakni merujuk pada tujuan atau kebutuhan yang bersifat mendasar, yang sering disebut kebutuhan primer. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, keselamatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, akan terancam. Pemenuhan kebutuhan ini tidak bisa diabaikan atau ditunda karena berperan penting dalam menjaga kelima pokok kemaslahatan. Menurut asy-Syatibi menyebutkan tingkatan *daruriyyah* ini terbagi dalam lima bagian yakni adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.<sup>55</sup>
- 2) Tingkatan *ḥajiyyah* mengacu pada kondisi yang tidak membahayakan kelima pokok kemaslahatan, tetapi menimbulkan kesulitan tertentu. Syariat Islam hadir untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Contohnya adalah rukhsah yang memperbolehkan musafir untuk melakukan qashar (memperpendek shalat) dan jama' (menggabungkan shalat).<sup>56</sup> Dalam ranah ibadah, Islam menberikan sejumlah *rukhsah* atau keringanan ketika seseorang menghadapi kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Di bidang muamalat, syariat menetapkan berbagai jenis kontrak (akad), termasuk jual beli, sewa menyewa, *shirkah* (kemitraan) dan *mudarabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan

---

<sup>54</sup> Tunisi, *Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. 231

<sup>55</sup> Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

<sup>56</sup> Musolli. 64.

kesepakatan bagi hasil) serta sejumlah hukum *rukhsah* terkait *mu'amalah*. Dalam konteks ‘*uqubat* (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman diyat (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menunda pelaksanaan hukuman potong tangan bagi pencuri yang melakukannya karena terpaksa untuk menyelamatkan nyawanya dari kelaparan. Prinsip bahwa kesulitan menimbulkan keringanan dalam syariat juga didasarkan pada petunjuk Al-Qur'an, misalnya dalam Q.S. Al-Maidah ayat 6.<sup>57</sup>

- 3) Tingkatan *Tahsinyyah* yaitu kebutuhan ini berkaitan dengan peningkatan kehormatan dan martabat manusia dalam masyarakat maupun di hadapan Tuhan, dengan tetap memperhatikan kesesuaian dan kepatutan yang seharusnya..<sup>58</sup>

Ibn Asyur menawarkan beberapa metode untuk menemukan *maqāṣid al-shari'ah*, yakni dianalisa melalui perintah ('*amr*) dan larangan (*nahi*), kedua dengan mengetahui ratio-legis atau illah dari suatu hukum, ketiga berawal dari pandangan bahwa *maqāṣid al-shari'ah* selalu mengandung dua dimensi (*asliyah* dan *taba'iyyah*) yang kadang tersurat maupun tersirat, sehingga menurutnya keseluruhan perintah syara' pasti ada sebab hukum dan tujuannya.<sup>59</sup>

Allah menjadikan kesempurnaan dan kemuliaan manusia dalam penciptaannya, sehingga setiap kali Allah menetapkan suatu syariat, ketentuan tersebut selalu disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan dasar manusia. Karena itu,

---

<sup>57</sup> Ahmad Jalili, "Teori Maqasid Syariah Dalam Hukum Islam," *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3 (2021): 282. 76.

<sup>58</sup> Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." 64.

<sup>59</sup> Fauzan and Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." 108.

fitrah manusia pada dasarnya sejalan dengan tujuan-tujuan syariat *maqāṣid al-shari’ah*. Keselarasan ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

- a. Fitrah (*al-Fitrāh*): Bahwa *maqāṣid al-syarī’ah* didasarkan pada sifat paling mulia dari syariat Islam, yaitu fitrah manusia. Dengan demikian, tujuan utama syariat adalah mengembalikan manusia kepada keadaan fitrahnya yang sejati.
- b. Toleransi (*al-Samāḥah*): Kemudahan yang terpuji terkait hal-hal yang oleh sebagian orang dianggap sulit memiliki hikmah dalam syariat Islam. Hal ini karena Allah menjadikan Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, sehingga jiwa manusia secara alami mudah menerima syariat tersebut. Selain itu, Allah menghendaki agar syariat Islam dapat dilaksanakan dengan mudah, sehingga ajaran-Nya mudah diterima oleh setiap orang.<sup>60</sup>
- c. Maslahat (*al-Maslahah*) sebagai bagian *maqāṣid al-shari’ah* menyatakan bahwa Ruang untuk merealisasikan kemaslahatan jauh lebih luas dan beragam dibandingkan batasan yang dirumuskan para fuqaha, serta tidak selalu harus bertumpu pada nash. Hal ini karena akal manusia yang sehat, jernih, dan lurus mampu mengenali dan menentukan bentuk-bentuk maslahat tersebut.
- d. Kesetaraan (*al-Musawwah*): Salah satu tujuan syariat adalah menciptakan kesetaraan dalam kehidupan dan menghilangkan *al-tafāwut* (ketimpangan). Namun, penerapan prinsip kesetaraan ini harus tetap selaras dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariah.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Chamim Tohari, “Pembaharuan Konsep Maqāṣid Al-Sharī’ah Dalam Pemikiran Muhamamad Tahir Ibn ‘Ashur,” *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.915.14>.

<sup>61</sup> Tohari. 15.

e. Kebebasan (*al-Hurriyyah*): indakan yang dilakukan oleh orang yang berakal secara mandiri, tanpa tergantung pada persetujuan pihak lain, sehingga ia dapat menjalankan kehendaknya selama tidak menimbulkan kerugian atau bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan syariat, yaitu menghapus perbudakan dan menjunjung tinggi kebebasan individu.<sup>62</sup>


### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berfokus pada “Model Pembagian Warisan dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Maqasid Syariah Ibnu Asyur (Studi Kasus di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)”. Penelitian ini membahas mengenai pola penyelesaian pembagian warisan pada keluarga beda agama di Desa Suwaru secara rinci dan terstruktur. Hukum Islam yang melarang adanya pembagian warisan antara muslim dan non muslim menuntut keluarga beda agama menyelesaikan permasalahan waris mereka dengan pola atau model yang bernilai adil dan mashlahat tanpa melanggar Hukum Islam yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengulas model dan faktor yang melatarbelakangi pembagian warisan di Desa Suwaru yang kemudian dianalisis dengan konsep *maqasid syariah* menurut perspektif Ibnu Asyur untuk mendapatkan kesimpulannya.

---

<sup>62</sup> Fauzan and Imawan, “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur.” 108.

Untuk mempermudah pemahaman model waris di Desa Suwaru, penulis menyusun sebagaimana kerangka di bawah ini:



Tabel 2. 2 Kerangka Teori

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu metode yang menuntut peneliti untuk terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi secara nyata dengan masyarakat.<sup>63</sup> Penelitian hukum empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami hukum dalam konteks kehidupan nyata serta meneliti penerapannya di masyarakat. Karena fokusnya pada individu dalam interaksi sosial, metode ini juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, yaitu studi hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada di masyarakat, lembaga hukum, dan pemerintah. Fakta yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fakta sebagaimana yang terjadi di Desa Suwaru, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang yang berkaitan dengan model pembagian warisan dalam keluarga yang memiliki latar belakang agama berbeda.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis atau disebut juga yuridis empiris yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan.<sup>64</sup> Karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan isu sosial, maka diperlukan pendekatan sosiologis, dengan pendekatan ini penelitian dilakukan secara langsung di lingkungan masyarakat untuk mengamati

---

<sup>63</sup> Imam Jalaludin Rifaie Dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Anik Iftitah (Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023).7.

<sup>64</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Zulfa (Sukabumi: Haura Utama, 2022). 65.

fakta yang terjadi di masyarakat Desa Suwaru yang berkaitan dengan model pembagian warisan pada keluarga beda agama. Disamping pendekatan sosiologis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan antropologi budaya yang digunakan untuk memahami nilai-nilai adat dan budaya yang hidup dalam masyarakat Desa Suwaru, termasuk nilai kekeluargaan, solidaritas, dan penyelesaian konflik secara musyawarah.

### C. Lokasi Penelitian

Salah satu tahap dalam penelitian secara umum adalah memilih, menjajaki, dan mengevaluasi lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Desa Suwaru, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Lokasi tersebut merupakan daerah yang memiliki keberagaman agama dengan penduduk mayoritas beragama Kristen kemudian disusul dengan agama Islam. Kedua agama tersebut saling mempengaruhi kepercayaan masing-masing individu baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga, oleh karena itu, tidak heran jika dalam sebuah keluarga menganut agama yang berbeda-beda pula termasuk kepercayaan dalam pembagian waris lintas agama.

Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang merupakan desa sekaligus Jemaat Kristen Jawa pertama di daerah Kabupaten Malang.<sup>65</sup> Selain itu, desa yang memiliki luas 267 hektar ini merupakan desa dengan jumlah penduduk beragama Kristen terbesar kedua di Kabupaten Malang, setelah Desa Peniwen Kecamatan Kromengan. Jika dihitung dalam presentase, 61% penduduknya beragama Kristen, 38% beragama Islam, dan 1% beragama Katolik, Hindu dan Budha.<sup>66</sup> Oleh karena itu, melalui penelitian ini

---

<sup>65</sup> “Kilas Balik Jemaat Di Suwaru,” 2014, <https://rancangankotbahminggu.blogspot.com/2014/06/sejarah-suwaru-sebagai-desa-sekaligus.html>. diakses pada 5 februari 2025

<sup>66</sup> Malang, Kecamatan Pagelaran Dalam Angka 2024.

dapat diperoleh informasi terkini mengenai model pembagian waris pada keluarga beda agama di daerah tersebut.

#### D. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber utama yang menjadi titik fokus dalam objek penelitian.<sup>67</sup> Dalam konteks ini, data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mengenai praktik dan model pembagian warisan pada keluarga beda agama yang ada di Desa Suwatu. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan metode *snowball sampling* atau *chain sampling*, yaitu pemilihan informan berikutnya berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya.<sup>68</sup> Adapun data primer tersebut meliputi pelaku atau keluarga yang mempraktikkan pembagian waris beda agama. Dalam hal ini terdiri dari 4 keluarga yang terlibat dalam praktik tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No	Nama Informan	Agama & Posisi Informan dengan Pewaris	Keterangan (Keluarga yang Beda Agama)
1.	KSJ	Istri (Islam)	Anak (Kristen)
2.	FN	Anak (Islam)	Orangtua & Anak (Kristen)
3.	BM	Anak (Islam)	Orangtua & Saudara (Kristen)
4.	HM	Pewaris (Islam)	Mempunyai Anak (Kristen)

Tabel 3.1 Profil Informan

<sup>67</sup> Atikah, *Metode Penelitian Hukum*. 68.

<sup>68</sup> U. E. Heryana, A., & Unggul, "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif," *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi*, no. December (2018): 14, eprints.polsri.ac.id. 9.

Seluruh nama informan yang terlibat telah disamarkan menggunakan nama inisial guna menjaga kerahasiaan identitas mereka. Setiap informan diberikan nama inisial memastikan privasi serta kenyamanan dalam memberikan data dan pendapat terkait pengalaman serta pandangan mereka. Langkah ini dilakukan demi mematuhi asas etika penelitian, khususnya mengingat sensitivitas isu pembagian warisan terutama melibatkan keberagaman agama dalam satu keluarga yang dibahas dalam studi ini.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh dari pihak kedua atau sumber lain selain informan pertama.<sup>69</sup> Berbeda dengan data primer yang didapat langsung dari informan, data sekunder bersumber dari hasil penelitian orang lain, yang diperoleh melalui studi pustaka maupun kajian penelitian sebelumnya. Data sekunder ini didukung oleh berbagai literatur, seperti buku dan jurnal yang membahas tentang kewarisan, baik secara umum maupun dalam konteks waris kolektif, serta pembahasan mengenai *maqāsid al-shari’ah* menurut Ibn Asyur sebagai bagian dari analisis dalam penelitian ini. Adapun sumber-sumber tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Kitab Shahih Bukhari Terbitan Tahun 2001
- 3) Kitab Shahih Muslim Terbitan Tahun 2010
- 4) Kitab Minnatul Mun'im fi Syarh Shahih Muslim Karya Shofiyurahman Al-Mubarafuri Terbitan Tahun 1999

---

<sup>69</sup> Atikah, *Metode Penelitian Hukum*. 69.

- 5) Kitab Maqāsid al-shari'ah al-Islāmiyyah Karya Ibn Asyur Terbitan Tahun 1932
- 6) Kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu Karya Wahbah Az-Zuhaily Terbitan Tahun 2004
- 7) Jurnal Ilmiah "Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama" Karya Muhammad Isna Wahyudi Tahun 2019

## **E. Metode Pengumpulan Data**

### 1. Wawancara

Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara tersebut dilakukan kepada keluarga yang terlibat dalam pembagian waris beda agama yang ada di Desa Suwaru Kabupaten Malang. Tahapan wawancara ini dimulai dengan menyusun pertanyaan yang terdiri dari 3 topik pertanyaan utama yang meliputi 1) pemahaman informan mengenai waris, 2) praktik pembagian waris dalam keluarga informan, dan 3) peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pembagian warisan. Adapun susunan pertanyaan sebagaimana yang terlampir.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai metode pengumpulan data oleh peneliti yang didalamnya memuat beberapa foto maupun dokumen yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Misalnya seperti profil Desa Suwaru, jumlah penduduk, maupun kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Desa Suwaru. Dalam hal ini diperoleh melalui data pusat statistik Kabupaten Malang tahun 2024, dokumen arsip Desa Suwaru, serta KTP dan KK informan.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data berguna berfungsi untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan secara objektif agar dapat menghasilkan temuan penelitian yang optimal. Bagian ini menjelaskan proses pengelolaan dan analisis bahan hukum yang disesuaikan dengan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian. Adapun tahapan dalam pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pada tahap pemeriksaan data atau *editing*, peneliti memilah-milah data berdasarkan pemahaman informan mengenai waris, proses pembagian waris beserta alasannya, serta peran dan keterlibatan tokoh masyarakat dalam pembagian warisan keluarga beda agama di Desa Suwatu. Kemudian data tersebut disesuaikan dengan rumusan masalah terkait model pembagian warisan yang digunakan keluarga beda agama sebagai solusi mereka dalam pembagian warisan yang adil dan maslahat bagi seluruh anggota keluarga.

b. Klasifikasi

Pada tahap ini peneliti melakukan pengelompokan data yang berasal dari wawancara dengan 8 orang informan serta data yang berasal dari dokumentasi kemudian ditelaah secara mendalam untuk diklasifikasikan guna menjawab rumusan masalah yang ada. Dalam hal ini data dikelompokkan berdasarkan jenisnya, kemudian diselaraskan dengan kategori utama, yakni mengenai praktik pembagian waris beda agama menurut hukum Islam, pembagian waris menurut

hukum negara baik Kompilasi Hukum Islam maupun KUH Perdata kemudian dijabarkan melalui *maqāsid al-shari’ah* Ibnu Asyur.

c. Deskripsi Data

Merangkum dan memfokuskan data mengenai pandangan informan terhadap pembagian waris dalam konteks keluarga beda agama dan model praktik waris yang digunakan beserta alasannya Kemudian, data yang sudah diklasifikasikan akan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif dengan disusun dalam kerangka yang memudahkan pemahaman tentang bagaimana pembagian waris dilakukan dan bagaimana *maqāsid al-shari’ah* Ibnu Asyur diaplikasikan. Disamping itu pendeskripsian data disajikan pula melalui tabel untuk mempermudah pemahaman pembaca.

d. Analisis Data

Data yang sudah dipilah menjadi dua kategori yakni mengenai model pembagian warisan dan hal yang melatarbelakangi praktik tersebut kemudian dibaca dan dianalisa berdasarkan teori *maqāsid al-shari’ah*. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti menganalisis secara mendalam terkait topik yang sedang dikaji agar dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh kesimpulan di akhir. Dalam tahap ini data dianalisis menggunakan metode hermeneutik untuk menafsirkan data normatif (*maqāsid al-shari’ah* Ibn Asyur) dan data empiris (hasil wawancara). Serta pendekatan deduktif dan induktif digunakan untuk mengaitkan teori *maqāsid al-shari’ah* dengan model pelaksanaan pembagian waris di lapangan. Peneliti melakukan interpretasi

terhadap tujuan syariat dalam perlindungan hak-hak ahli waris beda agama dan mengevaluasi apakah praktik pembagian waris di masyarakat sudah selaras dengan *maqāsid al-shari'ah* dengan memperhatikan prinsip dan tujuan *shari'ah* sebagaimana yang digagas oleh Ibn Asyur.

e. Verifikasi Data (Triangulasi)

Pada tahap ini peneliti melakukan validasi data dengan metode triangulasi yaitu membandingkan data wawancara dengan dokumen hukum dan literatur *maqāsid al-shari'ah* perspektif Ibn Asyur serta memvalidasinya juga kepada salah satu tokoh masyarakat di Desa Suwaru.

f. Kesimpulan

Tahap yang terakhir adalah kesimpulan, inilah yang menjadi inti dari objek penelitian yang dikaji. Dalam hal ini peneliti membuat kesimpulan akhir berdasarkan analisa data dan verifikasi data terkait model pelaksanaan waris pada keluarga beda agama di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan analisis *maqāsid al-shari'ah* Ibn Asyur. Dengan begitu tujuan dari penelitian ini dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Profil Informan**

##### **1. Sejarah, Kondisi Geografis, dan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Suwaru**

###### **a. Sejarah Desa Suwaru**

Desa Suwaru yang terletak di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, merupakan salah satu desa yang memiliki nilai historis tinggi, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan agama Kristen di Jawa Timur. Berdasarkan data historis dan dokumen arsip keagamaan, diketahui bahwa penyebaran agama Kristen di wilayah Suwaru telah berlangsung sejak pertengahan abad ke-19, menjadikan Suwaru bukan hanya sebagai satuan administratif desa, tetapi juga sebagai pusat perkembangan awal komunitas Kristen Jawa di wilayah Malang dan sekitarnya.<sup>70</sup>

Proses Kristenisasi di Desa Suwaru berkaitan erat dengan aktivitas para misionaris Belanda yang beroperasi di Pulau Jawa. Salah satu misionaris yang dikenal dalam proses ini adalah Tuan De First, yang bersama para *zendeling* - misionaris yang bertugas menyebarkan agama Kristen- lainnya melakukan penginjilan ke berbagai wilayah seperti Wonorejo, Peniwen, dan Suwaru. Aktivitas penginjilan ini dilakukan secara bertahap dan pada awalnya bersifat informal, melalui pertemuan-pertemuan ibadah di rumah-rumah penduduk.

---

<sup>70</sup> Anonim, Arsip Pelayanan Gereja, "Kilas Balik Jemaat Di Suwaru," <https://rancangankotbahminggu.blogspot.com/2014/06/sejarah-swaru-sebagai-desa-sekaligus.html>, diakses pada 18 Mei 2025.

Kemajuan yang signifikan dalam penyebaran agama Kristen terjadi pada Tahun 1914, ketika secara resmi didirikan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Jemaat Suwaru. Gereja ini menjadi simbol penting dari terbentuknya komunitas Kristen yang lebih terstruktur dan mapan di wilayah tersebut. Berdirinya GKJW Suwaru juga merupakan bagian dari dinamika perkembangan gereja Kristen pribumi di Jawa yang berakar pada misi zending namun berkembang menjadi bentuk institusi lokal yang lebih kontekstual. Namun, sebelum pendirian gereja tersebut, kegiatan pelayanan Kristen sudah berlangsung cukup aktif.<sup>71</sup> Terdapat setidaknya 40 dokumen asli, termasuk surat-surat pribadi, laporan tahunan para zendeling antara tahun 1857-1874, dan kumpulan lagu pujiyah berbahasa Jawa dalam aksara tradisional, yang menunjukkan adanya proses akulturasi budaya dan kontekstualisasi ajaran Kristen dalam kehidupan masyarakat lokal Jawa.<sup>72</sup>

Selain tokoh misionaris dari Belanda, sosok Kyai Tunggul Wulung juga menjadi figur sentral dalam penyebaran agama Kristen di Suwaru. Kyai Tunggul Wulung, yang semula tokoh kebatinan Jawa, mengalami perubahan keyakinan setelah berinteraksi dengan misionaris bernama Jellesma. Ia kemudian menjadi penginjil keliling dan menyebarkan ajaran Kristen ke berbagai daerah di Jawa. Tidak hanya berdakwah, di Suwaru Kyai Tunggul Wulung juga turut serta membuka lahan dan menetap di wilayah tersebut. Dalam Bahasa Jawa kegiatan

---

<sup>71</sup> Anonim, Arsip Pelayanan Gereja, “Kilas Balik Jemaat Di Suwaru.” <https://rancangankotbahminggu.blogspot.com/2014/06/sejarah-swaru-sebagai-desa-sekaligus.html>, diakses pada 18 Mei 2025

<sup>72</sup> Anonim, Arsip Pelayanan Gereja, “Kilas Balik Jemaat Di Suwaru.” <https://rancangankotbahminggu.blogspot.com/2014/06/sejarah-swaru-sebagai-desa-sekaligus.html>, diakses pada 18 Mei 2025

tersebut disebut dengan “Babat Alas Waru”, kemudian masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan “Suwaru” hal inilah yang kemudian menjadi asal mula nama desa tersebut.<sup>73</sup> Melalui hal itu, Kyai Tunggul Wulung secara tidak langsung berkontribusi dalam pembentukan struktur sosial dan keagamaan di desa tersebut.<sup>74</sup> Suwaru menjadi contoh representatif dari dinamika penyebaran agama Kristen di Jawa. Keberadaan gereja, dokumen pelayanan, serta pengaruh tokoh lokal seperti Kyai Tunggul Wulung memperlihatkan adanya percampuran antara unsur budaya lokal dan ajaran Kristen yang berlangsung secara gradual namun signifikan.

#### b. Letak Geografis

Desa Suwaru merupakan salah satu dari 10 desa yang tersebar di wilayah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan titik koordinat  $8^{\circ} 12' 58''$  Lintang Selatan dan  $112^{\circ} 36' 36''$  Bujur Timur. Jarak Desa Suwaru dari Kota Malang kurang lebih 32 km ke arah selatan dan 14 km di timur ibukota Kabupaten Malang yakni Kepanjen. Dengan luas wilayahnya mencapai 265 Ha. Desa yang memiliki luas wilayah ter sempit di Kecamatan Pagelaran ini terbagi atas 2 dusun yakni Dusun Krajan dan Dusun Recobanteng serta terdapat 4 RW dan 11 RT dengan perincian sebagian besar luas wilayah adalah pemukiman dan wilayah pertanian maupun perkebunan sebagaimana yang disebutkan diatas.

---

<sup>73</sup> Anonim, Arsip Pelayanan Gereja, “Kilas Balik Jemaat Di Suwaru.” <https://rancangankotbahminggu.blogspot.com/2014/06/sejarah-swaru-sebagai-desa-sekaligus.html>, diakses pada 18 Mei 2025.

<sup>74</sup> Anonim, Arsip Pelayanan Gereja, “Kilas Balik Jemaat Di Suwaru.” <https://rancangankotbahminggu.blogspot.com/2014/06/sejarah-swaru-sebagai-desa-sekaligus.html>, diakses pada 18 Mei 2025.


Kedua dusun tersebut sama-sama memiliki keberagaman agama namun di Dusun Krajan masyarakatnya dominan menganut agama Kristen sedangkan di Dusun Recobanteng dominan beragama Islam. Di Desa Suwaru batas antar dusun dapat diketahui dengan jelas, karena terdapat gapura pembatas tiap dusun sebagai simbol mulai masuk atau keluarnya wilayah, begitu pula batas-batas antara Desa Suwaru dengan desa lainnya. Desa Suwaru berbatasan dengan Desa Pagelaran di sebelah utara, Desa Sidorejo & Desa Clumprit di sebelah timur, Desa Wonokerto di sebelah selatan, dan Desa Kademangan di sebelah barat.

*Tabel 4. 1 Batas Wilayah Administrasi Desa Suwaru*

No	Arah Batas	Desa	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Pagelaran	Pagelaran
2.	Sebelah Selatan	Wonokerto	Bantur
3.	Sebelah Timur	Sidorejo & Clumprit	Pagelaran
4.	Sebelah Barat	Kademangan	Pagelaran

Sumber: Arsip Desa Suwaru, 2025.

Adapun kawasan tersebut merupakan wilayah-wilayah yang juga dikenal memiliki keragaman agama. Keragaman keyakinan di daerah sekitar mencerminkan kondisi sosial yang harmonis dan saling menghargai perbedaan, sehingga Desa Suwaru menjadi bagian dari lingkungan yang plural secara religius. Hal ini terlihat dari interaksi masyarakat dan keberadaan berbagai tempat ibadah di wilayah perbatasan tersebut, yang mencerminkan toleransi dan kebersamaan antar pemeluk agama.



Gambar 4. 1 Peta Administrasi dan Penggunaan Lahan Desa Suwaru

Desa ini dihuni oleh kurang lebih 950 Kepala Keluarga (KK). Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa tahun 2024, Desa yang dikenal sebagai Kampung Salak ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1794 jiwa dengan rincian 881 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 913 jiwa berjenis kelamin perempuan.<sup>75</sup> Jumlah tersebut merupakan jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Pagelaran. Sekalipun mayoritas penduduknya menganut Agama Kristen Protestan, masyarakat Desa Suwaru dikenal memiliki semangat toleransi yang sangat tinggi terhadap perbedaan agama. Semua kegiatan sosial, baik keagamaan maupun non-keagamaan, selalu dilakukan bersama-sama, menciptakan rasa kebersamaan yang kuat diantara warga desa.

<sup>75</sup> Ir Surya Astuti, "Kecamatan Pagelaran Dalam Angka," BPS Kabupaten Malang, 2023, <https://malangkab.bps.go.id/publication.html?page=3>. diakses pada 15 Mei 2025. 21.

### c. Kondisi Sosial Keagamaan

Desa Suwaru adalah salah satu wilayah yang penduduknya memiliki latar belakang berbagai macam agama. Sebagaimana telah diulas sebelumnya, desa ini adalah desa yang dibuka oleh orang-orang yang berlatarbelakang Agama Kristen, sehingga sampai saat ini Agama Kristen adalah agama mayoritas yang dianut oleh penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kecamatan Pagelaran Tahun 2024 menyebutkan bahwa penduduk Desa Suwaru sejumlah 1794 jiwa, dengan rincian 1052 jiwa beragama Kristen, 724 jiwa beragama Islam, serta 18 jiwa lainnya beragama Katolik, dan Budha.<sup>76</sup>

Kehidupan sosialnya yang plural menjadikan penduduk Desa Suwaru dikenal memiliki semangat toleransi yang sangat tinggi terhadap perbedaan agama. Semua kegiatan sosial, baik keagamaan maupun non keagamaan selalu dilakukan bersama-sama sehingga menciptakan rasa kebersamaan yang kuat diantara warga desa. Desa ini memiliki tradisi gotong royong yang sangat kuat, hal ini tercermin dalam interaksi sosial antar umat beragama di desa tersebut. Misalnya yang penulis temui, umat Kristen dan Islam bekerjasama dalam membersihkan tempat ibadah, makam, dan gorong-gorong. Kegiatan ini dilakukan secara rutin terutama saat menjelang bulan Ramadhan, sementara umat Muslim mendukung kegiatan keagamaan umat Kristen, seperti perayaan natal dan kegiatan gereja.

---

<sup>76</sup> Malang, Kecamatan Pagelaran Dalam Angka 2024. 40.

## **2. Profil Keluarga Beda Agama Desa Suwaru**

### **a. Keluarga KSJ**

KSJ adalah seorang Muslimah yang berasal dari Surabaya yang saat ini berdomisili di Desa Suwaru. Ia menikah dengan SB pada tahun 1950. Sebelum menikah, SB adalah seorang penganut agama Nasrani yang kemudian memiliki tujuan untuk menikahi KSJ sehingga ia mengikrarkan diri sebagai penganut agama Islam. Selama masa pernikahan mereka dikaruniai 4 orang anak yakni

- 1) HS, lahir pada tahun 1962, umur 63 tahun, beragama Islam, jenis kelamin laki-laki;
- 2) IH, lahir pada tahun 1965, umur 60 tahun, beragama Kristen Jehua, jenis kelamin perempuan;
- 3) DW, lahir pada tahun 1968, umur 57 tahun, beragama Islam, jenis kelamin laki-laki;
- 4) ID, lahir pada tahun 1972, umur 53 tahun, beragama Islam, jenis kelamin laki-laki;

Pada mulanya, keempat anak SB dan KS seluruhnya menganut agama Islam, namun pada tahun 1992 anak yang kedua memutuskan untuk keluar dari agama Islam karena terlibat pernikahan dengan penganut agama Kristen Yehua, sehingga dengan dalih cinta dan taat pada suami ia memutuskan untuk menganut agama yang sama dengan sang suami. Setelah peneliti melakukan wawancara kepada keluarga KSJ, diketahui bahwa perpindahan agama anak kedua KSJ sempat mendapatkan larangan dari KSJ dan suami, namun karena terlanjur cinta dan dikhawatirkan apabila kemauan

sang anak tidak dituruti dapat menyebabkan tindakan melampaui batas yang membahayakan nyawa anaknya seperti bunuh diri atau mengakhiri hidup dengan cara yang tidak wajar, maka direlakanlah sang anak untuk meninggalkan agama Islam. Namun, disisi lain SB juga memberi peringatan kepada IH untuk tidak menyesal dikemudian hari atas tindakan yang dipilihnya.

Pada tahun 2013 SB mulai menderita sakit-sakitan sehingga ia meninggal di tahun tersebut dengan meninggalkan seorang istri, dan 4 orang anak dengan latar belakang agama yang berbeda. Selama masa hidup SB mengabdikan dirinya di bidang pelayaran, sehingga sepeninggalnya ia memiliki aset kekayaan berupa 2 bidang tanah masing-masing seluas  $100 \times 100 \text{ m}^2$ , rumah dan bangunan seluas  $200 \text{ m}^2$  di Karamenjangan Surabaya serta sebidang tanah seluas  $600 \text{ m}^2$  di Desa Suwaru.

### **b. Keluarga BM**

BM adalah putra sulung dari KD dan PW yang lahir tahun 1967, ia bekerja sebagai petani dan beragama Islam. Kedua orangtua BM adalah penganut agama Kristen begitupula dengan keluarganya yang lain namun kemudian terjadi konversi agama karena beberapa hal yang akan disebutkan. BM memiliki 4 saudara yakni:

- 1) IY, anak kedua, lahir pada tahun 1971, usia 54 tahun, domisili di Suwaru agama Kristen, jenis kelamin perempuan;
- 2) SK, anak ketiga, lahir pada tahun 1975, usia 50 tahun, domisili di Desa Sawahan, agama Kristen, jenis kelamin perempuan;
- 3) SW, anak keempat, lahir pada tahun 1980, usia 45 tahun, domisili di Desa Suwaru, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki;

4) HS, anak kelima, lahir pada tahun 1986, usia 39 tahun, domisili di Bima, agama Islam, jenis kelamin laki-laki;

Saudara BM yang kedua dan keempat sempat melakukan konversi dari agama Kristen ke agama Islam sebab keduanya menikahi pasangan yang beragama Islam, namun kemudian pasangannya wafat sehingga mereka kembali menganut agama kelahirannya. Begitupula dengan BM, pada awalnya ia beragama Kristen kemudian pada tahun 1991 bertemu dengan SV yang beragama Islam sehingga ia mengikrarkan diri untuk menganut agama Islam. Pada tahun 2000 ayahnya meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa 3 rumah dan bangunan masing-masing berukuran  $15 \times 30 \text{ m}^2$  yang salah satunya adalah *rumah tabon* atau rumah yang menjadi tempat tinggal orang tua semasa masih hidup.

**c. Keluarga FN**

FN adalah seorang Muslimah kelahiran tahun 1972 asal Bali yang saat ini berdomisili di Desa Suwaru. Ia bekerja sebagai wiraswasta (berdagang buah-buahan dan hasil tanah lainnya di pasar), Pendidikan SLTA. Ia merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan HK (Laki-laki, Kristen) dan TM (Perempuan, Kristen). Ketiga saudara FN adalah sebagai berikut:

- 1) Anak pertama, LS, lahir pada tahun 1962, usia 63 tahun, beragama Kristen, domisili di Bali, jenis kelamin perempuan
- 2) Anak kedua, CN, lahir pada tahun 1967, telah wafat, beragama Kristen, jenis kelamin perempuan;

- 3) Anak keempat, HS, lahir pada tahun 1978, usia 47 tahun, beragama Islam, domisili di Bali, jenis kelamin laki-laki;

Pada awalnya, ia dan saudaranya yang keempat menganut agama yang sama dengan orang tua yakni agama Kristen. Namun, saudara keempatnya tersebut pada tahun 2013 masuk Islam karena ia seringkali mengikuti tantenya yang beragama Islam di Kraksan Probolinggo, sehingga lambat laun tertarik untuk belajar agama Islam dan mengikrarkan dirinya sebagai penganut agama Islam.

Sedangkan FN sejak kecil seringkali diajak oleh orang tuanya untuk memantau tukang atau bawahan keluarganya yang bekerja di Dusun Recobanteng. Karena masyarakat Dusun Recobanteng mayoritas menganut agama Islam, FN kecil seringkali mengikuti penduduk sekitar untuk sholat berjamaah di mushola terdekat, mendengarkan tadarus di mushola saat Ramadhan dan mengikuti tasyakuran yang diadakan orang-orang Islam di daerah tersebut. Namun saat itu ia hanya sekedar ikut-ikutan dan tertarik mengikuti kegiatan penduduk muslim tanpa ada niat untuk berpindah agama. hingga pada tahun 2010 menjelang pernikahannya yang kedua ia dipertemukan dengan IS seorang penganut agama Islam oleh karenanya ia mengikrarkan diri untuk beragama Islam. Perpindahan agama FN dan saudaranya yang keempat tidak mendapatkan kecaman dari keluarga sama sekali karena ia mengakui bahwa mayoritas keluarganya bukan golongan yang fanatik terhadap agama.

Suami pertama FN adalah seorang pengusaha mebel beragama Kristen, namun meninggal pada tahun 2008 karena sakit jantung tanpa meninggalkan harta

warisan kecuali sisa dari usaha mebelnya. Sepanjang pernikahan yang pertama ia dikaruniai seorang anak yang lahir pada tahun 2001 saat ini berusia 23 tahun dan beragama Kristen. Kedua orang tua FN saat ini telah tiada keduanya, ayah FN telah meninggalkan keluarga sejak tahun 1993 tanpa meninggalkan harta warisan, sedangkan ibu FN wafat pada bulan Februari 2025 dengan meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan seluas 9x36 m<sup>2</sup>.

#### **d. Keluarga HM**

HM adalah seorang pria muslim kelahiran tahun 1967 yang bekerja sebagai petani di Desa Suwaru Ia merupakan anak ke 5 dari 7 bersaudara. Sebelumnya ia adalah seorang umat Kristiani yang taat begitupula dengan keluraga besarnya. Pada tahun 1984 ia mulai mengembara ke Desa Kademangan untuk menyambung asa, disanalah ia mulai menaruh kekaguman terhadap kebersamaan orang-orang muslim. Masyarakat muslim dalam pandangannya adalah masyarakat yang guyup rukun, saling membantu satu sama lain, serta cara masyarakat muslim mendoakan yang telah wafat, meninggalkan kesan kekaguman dalam diri HM. Mulai saat itulah ia berniat untuk menikah dengan orang muslim dan memeluk agama Islam. Namun, keputusannya untuk memeluk agama Islam mendapatkan respon yang kurang baik dari keluarga besarnya, sehingga ia diacuhkan dan diasingkan oleh keluarga, namun hal ini tidak membuatnya gentar untuk tetap mempertahankan ke-Islamannya.

Pada tahun 1990 ia menikah dengan AR, seorang putri dari majikan tempatnya bekerja dan dikaruniai 4 orang anak yakni:

1. HKR, lahir pada tahun 1995, usia 30 tahun, beragama Islam, jenis kelamin perempuan;
2. AMK, lahir pada tahun 1998, usia 27 tahun, beragama Kristen, jenis kelamin perempuan;
3. YAR, lahir pada tahun 2008, usia 17 tahun, beragama Islam, jenis kelamin perempuan;
4. AAA, Lahir pada tahun 2013, usia 14 tahun, beragama Islam, jenis kelamin perempuan:

Seluruh anak dari HM adalah penganut agama Islam, namun putrinya yang kedua pada tahun 2012 memutuskan untuk keluar dari agama Islam karena bekerja di luar negeri, pekerjaan tersebut dirasa tidak cocok dengan agamanya, sehingga ia memilih mengorbankan agama agar tetap bisa bekerja. Sepulangnya ke Indonesia, ia mengikrarkan diri beragama Islam namun kembali menjadi penganut Kristiani karena menikah dengan Santosa yang beragama Kristen.

Berdasarkan penilaian penulis melalui hasil wawancara kepada HM, putri kedua HM sangat labil dalam beragama, karena disaat sedang terhimpit ia akan memilih agama Islam namun disaat kehidupannya sejahtera ia mengikrarkan diri menganut agama Kristen. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan pedoman yang kuat terhadap agama bagi putri kedua HM serta tidak ada batasan tegas sebagai orang tua terkait keputusan dalam beragama anak-anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada para narasumber, terjadinya perbedaan agama dalam satu keluarga di lingkungan masyarakat Desa Suwaru selain

faktor migrasi juga disebabkan oleh fenomena *religious conversion* atau perpindahan dari agama satu ke agama yang lain yang disebabkan oleh pengalaman spiritual seseorang juga pengaruh lingkungan. Selain itu, perbedaan tersebut sebagian besar juga disebabkan oleh faktor perkawinan campuran yang melibatkan pasangan beda agama, sehingga menyebabkan keberagaman dalam satu keluarga dan pada akhirnya mempengaruhi komposisi agama di daerah tersebut.

## B. Paparan Data

### 1. Model Pembagian Waris Keluarga Beda Agama di Desa Suwatu

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Desa Suwatu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang ditemukan bahwa masyarakat yang memiliki anggota keluarga beda agama menerapkan beberapa model pembagian warisan yang bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, serta nilai kekeluargaan masing-masing. Setidaknya terdapat 3 model utama yang digunakan, yakni sebagai berikut:

- a. Musyawarah Kekeluargaan
  - 1) Sama Rata

Prinsip waris secara bilateral menjadi prinsip utama bagi masyarakat Desa Suwatu, dimana semua ahli waris berhak mendapatkan hak warisnya dengan takaran yang sama rata.<sup>77</sup> Adanya perbedaan gender tidak mempengaruhi banyaknya perolehan harta waris sehingga pembagian waris dengan istilah “*mikul mondong*” atau laki-laki mendapatkan lebih banyak daripada perempuan tidak diberlakukan di daerah ini. Begitu

---

<sup>77</sup> Ridwan Jamal, “Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 14, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.30984/as.v14i1.312. 3>

pula dengan berbedaan agama tidak menghalangi perolehan waris bagi mereka. Hal ini sejalan dengan pengakuan salah satu narasumber.

*“Lanang wadon nggih sami mawon, sami-sami angsal warisane. Raono bedane sedanten angsal kabeh, semanten ugi menawi agomone bedo nggih mboten pengaruh. Tiyang sepah mboten beda-bedaaken anak-anak e. Pokok kabeh rukun mestine wong tuwo bungah. Wong masalah warisan ae lo namung perkoro dunyo, ojo sampек sak seduluran tukaran perkoro dunyo seng ora digowo mati”<sup>78</sup>*

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa dalam pandangan masyarakat Desa Suwaru, keadilan tidak selalu identik dengan pembagian yang berbeda-beda sesuai ketentuan fikih, melainkan pada terciptanya keseimbangan, kerukunan, dan kasih sayang dalam keluarga. Selain itu, dengan membagikan warisan secara sama rata dalam keluarga beda agama merupakan cerminan toleransi sebagai nilai hidup. Sehingga prinsip pembagian waris menurut mereka bukan hanya berkaitan dengan keadilan secara formal, tetapi juga menciptakan kedamaian serta menjaga persaudaraan untuk menghindari luka yang berkepanjangan. Model ini terlihat pada keluarga KSJ, yang membagi warisan secara sama rata kepada seluruh anak tanpa mempermasalahkan perbedaan agama.

KSJ merupakan ibu dari 4 orang anak yakni 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Keempat anaknya tersebut pada mulanya beragama Islam. Namun, pada tahun 1992 anak perempuan satu-satunya memutuskan untuk berpindah agama dari Islam ke Kristen. Keputusan tersebut menjadi pukulan yang berat bagi KSJ dan SB, meskipun SB sendiri dahulu sebelum pernikahan juga memeluk agama Kristen, namun hal tersebut masih nampak berat baginya. Perpindahan agama anaknya semula sulit diterima, tetapi seiring waktu KSJ dan SB mulai berusaha dan memahami keputusan tersebut.

---

<sup>78</sup> SP, Wawancara, Suwaru 12 Mei 2025

Penerimaan ini dilandasi kekhawatiran bahwa apa jika mereka menentang, sang anak mungkin akan melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Dalam wawancaranya, KSJ menungkapkan bahwa ia dan suami akhirnya membiarkan putrinya menentukan pilihannya sendiri karena percaya anaknya telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak.

*'Nggih sakmeniko sebab kulo kaliyan bapak e niki khawatir menawi larene nglakoake tindakan-tindakan ingkang diharamaken, akhire kersane pun larene kan ngertos pundi ingkang sae kalih mboten, kalih bapak e sampun diwanti-wanti pokok ojo sampek nyesel mben sebab keputusanmu iki'*<sup>79</sup>

Sikap KSJ dan suaminya mencerminkan bentuk toleransi dan dukungan emosional terhadap kebahagiaan anak. Mereka menempatkan kesejahteraan mental dan ketenangan batin anak di atas perbedaan keyakinan yang ada dalam keluarga. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan sosial dalam pandangan orang tua terhadap agama dan kebahagiaan anak. Kebahagiaan kini dipahami sebagai hasil dari kebebasan dalam menentukan pilihan hidup, termasuk dalam hal keyakinan dan pernikahan lintas agama. Dengan demikian, penerimaan KSJ terhadap keputusan anaknya menggambarkan bentuk adaptasi keluarga terhadap keberagaman dan toleransi antar agama dalam kehidupan modern.

Fenomena perpindahan agama anak kedua KSJ telah menjadi hal yang biasa dan tidak menimbulkan masalah bagi keluarganya. Namun, pada tahun 2013 suaminya, yakni SB mulai sakit-sakitan sehingga akhirnya meninggal dunia di tahun yang sama dengan meninggalkan istri dan 4 orang anaknya. Saat itulah mulai timbul ketegangan yang

---

<sup>79</sup> KSJ, Hasil Wawancara (Suwaru, 12 Mei 2025)

berkaitan dengan pendistribusian harta warisan yang ditinggalkan oleh Soebijanto yakni berupa 2 bidang tanah masing-masing seluas 100 x 100 m<sup>2</sup>, rumah dan bangunan seluas 200 m<sup>2</sup> di Karamenjangan Surabaya serta sebidang tanah seluas 600 m<sup>2</sup> di Desa Suwatu. Ketegangan tersebut timbul sebab adanya perbedaan agama yang dianut oleh salah satu ahli waris SB yakni IH atau anak yang kedua sebagaimana yang telah disebutkan. Mereka menyadari bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi salah satu hal yang menyebabkan terhalangnya menerima warisan. Termasuk anak pertama yang memiliki keyakinan agama Islam yang kuat menentang pembagian warisan terhadap ahli waris beda agama sekalipun ahli waris tersebut merupakan ahli waris utama.

*“..Yugo kulo ingkang mbarep niku mboten terami lek rayine tetep diparingi warisan. Larene kan pun nate kaji agomo Islam e pun kuat tinimbang adik-adik e. Larene sanjang lek ten agomo kito niki ahli waris ingkang benten agomo e mboten angsal diparingi warisan, niku ajenge tukaran garagara yugo mbarep kulo mboten setuju... ”,<sup>80</sup>*

Menurut penuturan KSJ kepada penulis, ia tidak mempermasalahkan adanya pembagian warisan kepada anaknya yang berbeda agama, namun karena diantara ahli waris terjadi pertengangan, maka ia sebagai seorang ibu harus mencari penegah atas konflik yang terjadi dalam keluarganya. Sehingga pada akhirnya KSJ mengutus putra bungsunya yakni ID untuk bertanya kepada pihak yang berwenang agar dapat memberikan solusi. Mereka menunjuk kepala KUA setempat sebagai penengahnya, namun kepala KUA hanya memberikan saran kepada keluarga KSJ untuk memusyawarahkan dengan baik akan keputusan dalam pembagian warisan, sekalipun

---

<sup>80</sup> KSJ, Hasil Wawancara (Suwatu, 12 Mei 2025)

dalam hukum Islam menyebutkan ketidakbolehan pemberian warisan kepada ahli waris beda agama, namun hukum tersebut masih bisa diatasi dengan adanya keputusan bersama para ahli waris untuk memberikan solusi terbaik sehingga masing-masing diantara mereka tidak ada yang merasa tidak mendapatkan keadilan. Kepala KUA juga menyarankan apabila dalam proses musyawarah tersebut tidak menemukan titik temu, maka konflik tersebut dapat diarahkan ke Pengadilan Agama untuk menyelesaiannya.

*“...akhire yugo kulo niki (sebari menunjuk putra yang disebelahnya yakni putra keempat), ingkang ten ketua KUA tanglet angsal nopo mboten maringi warisan ten ahli waris benten agomo, jawabe pak KUA sedanten diserahaken ten keluarga mawon dirembugaken bareng-bareng sae ne pundi, warisan niku menawi sampun disepakati keluarga senajan mboten tumut syariat mboten nopo, menawi tasek dereng wonten jalan keluar nggih madep pak hakim” tapi lek madep hakim kan tambah ribet engken, nggih pun dirembugaken mawon sekeluarga kulo kalih yugo kulo liyane sampek akhire sedanten setuju tetep diparingi mawon mosok mek gara-gara warisan kate tukaran, toh urusan bedo agomo nggih kersane larene kaleh pengieran, masalah warisan nggih benten malih saaken menawi mboten ngrasaaken hasile wong tuwo. ”<sup>81</sup>*

Musyawarah dilakukan oleh keluarga KSJ untuk menghindari konflik yang semakin panjang dalam keluarganya serta bertujuan untuk mencari jalan keluar atas konflik tersebut. Mereka menghindari penyerahan pembagian waris kepada Pengadilan Agama karena mereka beranggapan bahwa berperkara di peradilan agama menjadikan semakin rumit, prosesnya yang panjang, disisi lain juga berpotensi memperkeruh keadaan keluarganya. Sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk berunding dan memperoleh titik terang yakni dengan memberikan bagian sama rata termasuk tetap memberikan harta warisan kepada IH sebagai bentuk toleransi dan menjaga keharmonisan keluarga. Pertentangan yang awalnya terjadi antara anak pertama dan

---

<sup>81</sup> KSJ, Hasil Wawancara (Suwaru, 12 Mei 2025)

anggota keluarga lainnya dapat diredakan dengan pertimbangan demi terjaganya keutuhan keluarga.

Dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah, keluarga KSJ memilih untuk mengutamakan nilai toleransi antarumat beragama dibandingkan dengan penerapan hukum Islam yang berlaku. Keputusan ini mencerminkan adanya dilema sekaligus dinamika antara norma agama dan nilai-nilai sosial dalam konteks masyarakat multikultural. Dalam situasi tersebut, toleransi dan keharmonisan sosial dipandang sebagai landasan utama untuk menjaga kesatuan keluarga, meskipun hal itu berarti harus berhadapan dengan norma-norma hukum agama yang diyakini oleh sebagian anggota keluarga. Kekhawatiran akan timbulnya keretakan hubungan keluarga, terutama akibat perbedaan perlakuan atau pembagian yang tidak merata karena perbedaan agama, menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan tersebut. Dengan demikian, sikap keluarga KSJ dapat dipahami sebagai bentuk kompromi sosial di tengah masyarakat plural, di mana kebutuhan akan stabilitas, kedamaian, dan harmoni sosial dianggap lebih penting daripada ketiaatan mutlak terhadap hukum normatif suatu agama.

## 2) Tidak Sama Rata

Pembagian warisan secara musyawarah tidak hanya menghasilkan keputusan pembagian secara sama rata, namun ada pula yang membagi secara tidak sama rata dengan berbagai pertimbangan. Dalam praktik ini, keluarga bermusyawarah untuk menentukan besaran bagian yang diterima masing-masing ahli waris dengan mempertimbangkan:

- a) Kondisi ekonomi ahli waris (siapa yang lebih membutuhkan);
- b) Siapa yang selama ini mengurus orang tua (prinsip *ngawulo*);
- c) Keterbatasan jumlah dan jenis harta yang diwariskan.

Model ini diterapkan keluarga BM, di mana pembagian dilakukan tidak sama rata, namun didasarkan pada keadilan substantif dan kemaslahatan bersama tanpa melihat latar belakang agama anggota keluarga. BM merupakan putra sulung dari pasangan KD dan PW, sepeninggal KD pada tahun 2000 BM yang mengambil alih peran kepala keluarga menggantikan ayahnya. Hal ini dikarenakan dalam keluarga BM yang memiliki otoritas tertinggi setelah kepala keluarga adalah anak tertua.

*“...kulo kan yugo mbarep, dados lek wonten nopo-nopo nggih kulo sing maju...”<sup>82</sup>*

Anak tertua seringkali menjadi figur otoritatif setelah orangtua tiada serta dianggap sebagai penerus utama keluarga karena tingkat kematangan emosionalnya lebih dapat dipertanggung jawabkan dibandingkan saudara lain dibawahnya, oleh karena itu anak tertua dipercaya untuk memikul tanggung jawab menjaga keharmonisan keluarga serta menjadi penengah dalam keluarga.

Namun, dalam hal pembagian warisan BM tidak memutuskan secara pribadi, melainkan berdasarkan musyawarah seluruh ahli waris. Permasalahan di keluarga BM terjadi karena jumlah objek warisan terbatas sehingga objek waris tidak dibagikan kepada ahli waris secara menyeluruh. Akibatnya muncul perbedaan diantara para ahli waris mengenai siapa yang paling berhak menerima bagian tertentu dari warisan tersebut, serta bagaimana yang dianggap adil dan proporsional.

---

<sup>82</sup> BM, *Hasil Wawancara*, (Suwatu, 12 Mei 2025)

*“Warisane bapak ibu kulo niku namung kedik, biyen kan bapak namung kerjo serabutan, kadang nukang kadang nggih tani”*<sup>83</sup>

Objek waris yang sedikit dapat menyulitkan para ahli waris untuk membagi harta secara proporsional sesuai hak masing-masing, Oleh karena itu dibutuhkan penyelesaian yang baik dalam pembagiannya. Melalui pertimbangan tersebut, BM mengadakan musyawarah bersama para ahli waris lainnya sehingga memperoleh beberapa keputusan yang telah disepakati yang berkaitan dengan pembagian 3 aset peninggalan orang tua. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Rumah tabon atau rumah tempat tinggal orang tua diberikan kepada ahli waris yang mengabdikan dirinya untuk merawat orang tua dan tinggal bersama mereka semasa masih hidup, dalam hal ini diberikan kepada saudara yang keempat yakni SW.
- (2) Dua rumah yang lainnya diberikan kepada anak pertama dan kedua yakni BM dan IY dengan pertimbangan kedudukan mereka sebagai saudara tertua.

Melalui hal tersebut dapat diketahui bahwa pembagian warisan di keluarga BM oleh tingkat peran ahli waris dalam keluarga. Namun keputusan tersebut bukanlah keputusan tanpa adanya dasar, tetapi ada beberapa pertimbangan yakni pertama, karena harta terlalu sedikit sehingga ada yang mengalah, Sihkatrami atau ahli waris ketiga dalam keluarga BM merelakan bagiannya sebab ia merasa kebutuhan ekonominya telah tercukupi. Ia mengalah untuk tidak mendapatkan warisan demi kesejahteraan saudaranya yang lebih membutuhkan. Dalam konsep ini sejalan dengan nilai ‘adl (keadilan) sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT Q.S An-Nahl [16]:90

---

<sup>83</sup> BM, *Hasil Wawancara*, (Suwatu, 12 Mei 2025)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam pembagian harta, yang lebih penting bukan sekedar persamaan formal, melainkan keadilan yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing pihak. Hal ini berkaitan dengan pentingnya pendekatan maqasid dalam hukum warisan, melihat kondisi ahli waris yang memiliki kekayaan tidak merata sehingga pertimbangan kesejahteraan sosial ekonomi ahli waris secara keseluruhan sangat dibutuhkan.

*Kedua*, karena tempat tinggal ahli waris jauh dari keberadaan objek waris. Hal ini terjadi pada ahli waris yang ke-lima yakni HS yang mana ia meninggalkan kampung halaman untuk mengadu nasib di perantauan dan karena ikatan pernikahan yang mengharuskan ia meninggalkan keluarga untuk hidup bersama pasangannya di Kota Bima. Sehingga pada saat pembagian warisan, objek waris yang berada di tempat tinggal asal tidak dapat dipindahkan dan tidak dapat dijual, sehingga ahli waris menyerahkannya kepada saudaranya yang lain.

“Rayi kulo sing terakhir niku wonten ten Bima tumut estri ne, aslie menawi warisan niki dibagi nggih saget, tapi keranten adoh mboten saget ngrasaaken ten mriki, senajan di dol terus hasile dibagi nggih saget tapi kan eman sebab peninggalane wong tuwo ojo sampek keduwe wong liyo, akhire nggih diparingaken ten ahli waris ingkang wonten mriki mawon”<sup>84</sup>

Tradisi dan nilai budaya bagi ahli waris untuk tetap mempertahankan warisan secara fisik tetap dijaga dalam keluarga BM sebagai bentuk penghormatan kepada pewaris yang berkaitan dengan tanggung jawab moral dan amanat orang tua, disamping

---

<sup>84</sup> BM, *Wawancara* (Suwaru, 12 Mei 2025)

itu objek warisan seperti tanah atau rumah seringkali dianggap memiliki nilai emosional dan identitas keluarga, sehingga ahli waris enggan menjualnya agar tidak hilang dari kekeluargaan.

Pertimbangan yang lain adalah karena adanya tradisi yang menyatakan bahwa siapa saja yang “*ngawulo*” atau mengurus orang tua secara langsung baik laki-laki maupun perempuan, baik seagama dengan orang tua atau tidak maka ia berhak mendapatkan rumah peninggalan orang tua dan berhak mendapatkan bagian lebih banyak dari saudara lainnya.

*“Biasane omah tabon iki diwarisno menyang anak ingkang gelem ngawulo nang wong tuwo, kados kulo niki kan limang seduluran, ibuk ninggalaken omah tabon kaleh omah kalih, nah omah tabon diparingaken ten rayi kulo nomor 3 sebab dek e sing ngawulo nang bapak ibu sakderenge sedo, kulo kaleh rayi kulo nomer loro sami-sami angsal omah, nah rayi kulo nomor telu mboten angsal sebab pun mentas uripe penak pun dadowe mboten angsal nggih mboten masalah, tiyange sanjang ngoten”*<sup>85</sup>

Meskipun begitu konflik internal yang berkaitan dengan warisan hampir tidak pernah terjadi, sikap toleransi dan *nriman ning pandum* telah mengakar dari generasi ke generasi dan menjadi dasar bagi mereka untuk mencegah adanya perselisihan dan ketidakharmonisan.

*“Nggih alhamdulillah, masio bedo-bedo tapi nek masalah warisan aman pun, nopo sing sampun disepakati nggih diterimo, misal wonten masalah nggih dimarekno ten keluarga mawon mboten sampek ten pengadilan. Terutama dulur tuwo, nggih kulo niki sing dadi penangahe”*<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> BM, *Wawancara* ( Suwatu 12 Mei 2025)

<sup>86</sup>BM, *Wawancara*, (Suwatu 12 Mei 2025)

Bahkan apabila terjadi masalah, keluarga akan menyelesaiannya melalui musyawarah dengan ditengahi oleh saudara tertua, sehingga permasalahan tersebut cukup keluarga besar yang mengetahuinya tidak sampai melibatkan pihak hukum.

b. Model Hibah

Model kedua adalah pemberian harta dalam bentuk hibah. Model ini digunakan untuk menyesuaikan praktik adat dengan ketentuan hukum Islam yang melarang pewarisan antara Muslim dan Non Muslim. Hibah merupakan pemberian seseorang atas harta atau bendanya kepada orang lain sewaktu masih hidup dan dilakukan tanpa mengharapkan imbalan atau secara sukarela.<sup>87</sup> Praktik ini diterapkan oleh HM yang mana ia sebagai orang tua telah menyiapkan sebagian hartanya sebagai hibah untuk anaknya yang berbeda agama.

Hasil wawancara dengan keluarga HM dan AR menunjukkan bahwa dalam hal pembagian warisan mereka tidak mempermasalahkan adanya perbedaan agama diantara mereka. Sekalipun mereka memiliki anak yang menganut agama berbeda, dengan keputusan bulat tetap memberikan sebagian warisan kepada anaknya. Hal ini dikarenakan pengalamannya di masa dahulu yang menjadi kisah pilu bagi mereka. Pada masa awal menikah, HM yang berasal dari keluarga religius umat Kristiani kemudian memutuskan berpindah agama Islam selain karena dorongan pribadi juga bertujuan agar dapat menikah dengan AR ternyata memicu adanya emosi dari ayah HM. Pernikahan keduanya dilakukan secara dua agama, pada awal tahun 1990 mereka menikah secara

---

<sup>87</sup> Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah Dan Waris*, ed. Asmaul Husna, Rumah Fiqih Publishing, 1st ed. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019). 11.

Islam namun kemudian mendapatkan pertentangan dari ayah HM, sehingga 1 bulan kemudian dilaksanakanlah upacara pemberkatan sebagaimana umat Kristen. Karena keyakinan HM yang kuat untuk tetap memeluk agama Islam, ayahnya pun menentang dan mengusir mereka dengan mengatakan bahwa HM tidak dianggap sebagai anak serta tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari keluarganya. Setelah kejadian tersebut, harta warisan yang seharusnya sudah diwasiatkan oleh orangtua HM untuk menjadi miliknya dicabut kembali.

*“...nggih mboten angsal sebab dicabut sedanten, kulo pun mboten dianggep anak malih, wong disanangi kalih bapak lek pengen oleh warisan y metuo meneh soko Islam lek enggak masio iki (sambil menunjuk tanah rumahnya) aslie ws dadi hakmu tak cabut lek gelem yo tukuen..”<sup>88</sup>*

Pada akhirnya, karena orang tua HM memberikan celah untuk tetap memiliki tanah peninggalan keluarga tetapi dengan cara membeli maka HM dan AR berjuang mati-matian agar tanah tersebut tidak jatuh kepada orang lain. HM memiliki prinsip bahwa tanah keluarga jangan sampai jatuh ke tangan orang lain (bukan keluarga), sehingga HM bersama isterinya bekerja ke Negara Saudi Arabia sebagai asisten rumah tangga dengan tujuan mendapatkan banyak penghasilan. Usaha tersebut dilakukan karena dalam hati mereka masih ada perasaan sayang kepada keluarga sekalipun telah mengusirnya. Di tahun 2008 mereka mampu membeli tanah peninggalan keluarga HM seluas 100x50m<sup>2</sup> dengan hasil jerih payah bekerja di luar negeri tersebut.

Pada tahun 2012 anak kedua HM yakni AMK memutuskan untuk keluar agama Islam sebab tuntutan pekerjaan, sempat menganut Islam saat kembali ke tanah air, namun

---

<sup>88</sup> HM, *wawancara* (Suwaru, 12 Mei 2025)

memutuskan beragama Kristen kembali setelah menikah dengan suaminya yang beragama Kristen.

*“...wonten ingkang mboten slamet nggih anak nomer kalih niku, sakniki wonten Polowijen tumut garwane...”<sup>89</sup>*

Melihat anak HM yang berulangkali beralih agama dapat disimpulkan bahwa keyakinan dalam beragama anak HM belum kuat dan masih labil, adanya krisis identitas atau ketidakstabilan emosi sehingga mengalami kebingungan dalam menentukan keyakinan.

Dalam hal pendistribusian warisan, di keluarga HM dipengaruhi oleh ikatan emosional seorang ibu kepada anaknya, sekalipun secara hukum Islam telah diketahui bahwa antara muslim dan non muslim saling menghalangi, akan tetapi hal tersebut tidak berarti.

*“Nggih pripun tambah ngesakno nak, kadang larene niku mular kalih sanjang ma aku gak duwe beras, pas kulo mriko nggih kulo gawaaken beras, telor. Kan niki hubungan e kalih hati nggih, mboten kuat ati niki masio larene mboten slamet, dadose nggih tetap kulo paringi warisan pun kulo siapaken tanah ten wingking niku kurang lebih saget damel 3 nggriyo, siji-sijine namung 15x8m<sup>2</sup> sedanten damel yugo kulo pun”<sup>90</sup>*

Pada kesimpulannya, keluarga AR dan HM memberikan warisan kepada anaknya yang berbeda agama melalui sistematika hibah, berupa sebidang tanah berukuran 15x8m<sup>2</sup>. Meskipun secara eksplisit mereka tidak menyebutkan istilah hibah, namun melihat pemberian tersebut yang dilakukan secara cuma-cuma dan tanpa syarat, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan HM merupakan bentuk hibah pewaris

---

<sup>89</sup> HM, wawancara, (Suwatu, 12 Mei 2025)

<sup>90</sup> HM, wawancara, (Suwatu, 12 Mei 2025)

kepada ahli warisnya. Pemberian ini dilandasi oleh ikatan emosional yang kuat antara orang tua dan anak, serta pertimbangan pengalaman hidup di masa lalu yang penuh kesulitan. Dengan cara tersebut, HM dan AR berupaya agar anaknya tidak merasakan kepedihan hidup yang pernah mereka alami, sekaligus menunjukkan bentuk kasih sayang dan tanggungjawab moral orang tua terhadap kesejahteraan anaknya tanpa memandang perbedaan keyakinan.

c. Wasiat

Model terakhir yang digunakan oleh masyarakat Desa Suwaru adalah wasiat, sebagaimana yang terjadi pada keluarga FN, pewaris menyatakan wasiat secara lisan agar seluruh anaknya mendapatkan bagian setelah ia meninggal dunia. Sebagaimana keluarga beda agama yang lain, hasil wawancara pada keluarga FN menunjukkan bahwa dalam upaya pembagian warisan, tidak memandang perbedaan agama yang ada. Hal tersebut terjadi sebab ia menjadikan hukum perdata sebagai acuannya, yang mana ia melandaskan bahwa di dalam hukum perdata tidak mengatur secara spesifik mengenai hukum waris beda agama.

*“...di hukum perdata kan gak ada yang mengatur warisan beda agama, bagi saya perbedaan agama tidak menjadi masalah, terlebih masalah warisan. Kalo dalam konteks waris walaupun orang tuanya Kristen atau orang tuanya muslim tidak masalah, kulo nggih ngoteng saudara kebanyakan masih Kristen semua, termasuk anak saya sendiri. Jadi kita menjaga kerukunannya mbak, kalo mereka mau ibadah saya menghormati begitupun mereka ke saya juga begitu. Hak waris itu dilihat sesuai nasabnya bukan dari agamanya kalo pesannya mami saya gapopo bedo-bedo penting tetap rukun kabeh, opo meneh masalah bondo kan gak digowo mati, penting kabeh rukun ora ono seng tukaran”<sup>91</sup>*

---

<sup>91</sup> FN, wawancara, (Suwaru, 12 Mei 2025)

Tidak ada konflik yang terjadi dalam keluarga FN dalam proses pembagian waris. Setelah diketahui oleh penulis bahwa sebelum ibu FN (selanjutnya disebut TRM) meninggal beliau sempat berpesan untuk tidak berebut perkara warisan sekalipun anak-anaknya berbeda agama. Disisi lain, minimnya objek warisan yang dimiliki oleh TRM menjadikan kekhawatiran bagi TRM akan perebutan warisan diantara anak-anaknya, terlebih diantara mereka terjadi pluralitas agama. Oleh karena itu, TRM memberikan pesan tidak tertulis berkaitan dengan pembagian warisan yang disaksikan oleh seluruh anak-anaknya. Didalamnya, TRM berpesan untuk membagi objek tanah dan bangunan seluas  $9 \times 36 \text{ m}^2$  menjadi 3 bagian, sehingga masing-masing anak mendapatkan  $3 \times 6 \text{ m}^2$ . Namun, setelah upaya pembagian tersebut, saudara FN yang pertama yakni LS yang berlatarbelakang agama Kristen menolak pemberian harta warisan sebab merasa sudah mampu atas harta yang telah dimilikinya. Sehingga keseluruhan harta Trimiasih hanya dibagikan kepada kedua anaknya yang lain yang keduanya sama-sama telah masuk agama Islam.

Berkaitan dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa proses pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga FN menggunakan mekanisme wasiat, namun dalam hal ini wasiat tidak dilakukan secara tertulis. Ketiadaan wasiat tertulis yang sah secara hukum dapat beresiko menimbulkan konflik atau bahkan digugat. Terlebih anak pertama yang memiliki latarbelakang agama yang sama dengan TRM (Pewaris) saat itu menolak untuk diberikan warisan bisa jadi di masa yang akan datang akan meminta haknya kembali.

Namun disisi lain, keluarga FN yang dahulunya memang berlatarbelakang sebagai umat Kristiani tidak mengetahui adanya larangan dalam Islam untuk saling

mewarisi antara kafir dan muslim. Sehingga secara hukum Islam seharusnya FN dan HS telah terputus hak warisnya dari TRM dan tidak berhak mendapatkan warisan. Setelah dilakukan wawancara kepada salah satu tokoh agama di Desa Suwaru menyebutkan dan membenarkan bahwa tidak semua masyarakat yang terlibat dalam pembagian waris sama rata kepada anggota yang berbeda agama di Desa Suwaru mengetahui ketidakbolehan untuk saling mewarisi antara kafir dan muslim, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu tokoh agama di Desa Suwaru:

*“Ten mriki niki tasik katah tiyang-tiyang ingkang iman e tasik lemah, dadose pembahasan warisan dereng nate disebaraken, wong masalah dasar agomo ae akeh seng dereng paham kok bade bahas warisan, lek wonten masalah terkait warisan masyarakat nggih musyawarah piyambak, jarang melibatkan poro tokoh agama, lek bosone tiyang-tiyang pokok sekeluarga rukun kabeh wes gak perlu wong njobo ngerti cukup sak keluarga ae wong masalah dunyo”<sup>92</sup>*


Hal ini dipicu karena kurangnya pemahaman mengenai hukum waris Islam diantara mereka, selain itu kajian-kajian oleh tokoh agama di kalangan masyarakat masih memfokuskan pada pengetahuan-pengetahuan dasar yang meliputi pemahaman aqidah, fikih ibadah, dan akhlak guna memperkuat iman mereka yang masih lemah, sehingga pemahaman mengenai batasan-batasan mengenai kafir dan muslim terlebih yang berkaitan dengan warisan masih belum terjamah sama sekali.

---

<sup>92</sup> YS, *wawaancaraa*, (Suwaru, 10 Mei 2025)

Untuk memudahkan pemahaman yang berkaitan dengan pola pembagian warisan di Desa Suwaru ini, penulis mencoba memberikan gambaran beberapa kasus yang terjadi melalui tabel berikut ini:

*Tabel 4. 2 Model Pembagian Waris Keluarga Beda Agama di Desa Suwaru*



## **2. Faktor yang Mempengaruhi Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama di Desa Suwaru**

### **a. Rasa Empati dan Toleransi yang Tinggi**

Adanya rasa empati dan toleransi yang tinggi pada masyarakat Desa Suwaru menjadi faktor utama keluarga beda agama tetap membagikan warisan kepada mereka yang berbeda agama sekalipun telah mengetahui secara hukum formal akan ketidakbolehannya. Mereka tidak hanya sekedar terpaku pada aturan hukum formal melainkan lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan, rasa keadilan, dan

kemashlahatan bersama. Sehingga, sikap empati dan toleransi menjadi jembatan untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa harus mengorbankan hubungan kekeluargaan. Sikap empati memungkinkan anggota keluarga untuk memahami perasaan, pandangan, dan kebutuhan pihak lain, sekalipun berbeda keyakinan. Sementara itu toleransi menjadi landasan penting dalam menjaga keharmonisan keluarga serta menghindari konflik yang berpotensi merusak hubungan kekeluargaan.

Sebagaimana yang terjadi di keluarga KSJ yang memberikan bagian warisan kepada IH yang menganut agama Kristen. Diantara pertimbangan para ahli waris adalah menurut mereka permasalahan agama yang dianut adalah urusan pribadi seseorang dengan Tuhannya,<sup>93</sup> tetapi terkait pembagian warisan agar tetap terjalin kerukunan mereka meyakini sikap toleransi kepada sesamanya akan memperkuat persaudaraan diantara mereka. Sehingga dalam memutuskan pembagian warisan Keluarga KSJ cenderung lebih fleksibel dan terbuka melalui proses musyawarah. Oleh karena itu, sekalipun sempat terjadi konflik dalam keluarga, hal tersebut dapat diatasi dengan adanya keputusan bersama yang didasarkan sikap empati dan toleransi.

*“Kalo dalam konteks waris walaupun orang tuanya Kristen atau orang tuanya muslim tidak masalah, kulo nggih ngoten ada saudara kandung yang beda agama, jadi kita ini menjaga kerukunannya mbak, kalo mereka mau ibadah saya menghormati begitupun mereka ke saya juga begitu. Hak waris itu dilihat sesuai nasabnya bukan dari agamanya kalo pesannya ibuk saya gapopo bedo-bedo penting tetap rukun kabeh, opo meneh masalah bondo kan gak digowo mati, penting kabeh rukun ora ono seng tukaran”<sup>94</sup>*

---

<sup>93</sup> KSJ, Wawancara (Suwaru, 12 Mei 2025)

<sup>94</sup> FN, Wawancara, (Suwaru 12 Mei 2025)

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa nilai persamaan dan toleransi menjadi pegangan utama bagi keluarga untuk senantiasa melanggengkan kerukunan, selain itu pendistribusian warisan sama rata kepada anggota keluarga yang beda agama dianggap paling adil bagi mereka.

Toleransi dalam keluarga tidak hanya sekedar menerima perbedaan, tetapi juga merangkul dan menjaga hubungan antar saudara meskipun keyakinan yang dianut berbeda. Ketika orang tua meninggal dunia dan warisan menjadi persoalan bersama, toleransi menjadi kunci utama dalam menentukan arah keputusan yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga adil secara hati nurani. Dalam mewujudkan dan menjunjung toleransi, pembagian waris tidak dilihat dari sudut pandang hukum agama semata, tetapi juga dari rasa keadilan dan kesetaraan sebagai anak yang sama-sama dibesarkan oleh orang tua yang sama.

### **b. Ikatan Emosional dan Psikologis Keluarga**

Ikatan emosional antara anggota keluarga terlebih antara orang tua dan anak ataupun antar saudara kandung seringkali menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan pembagian harta warisan. Ketika ikatan emosional kuat, perbedaan agama cenderung tidak menjadi penghalang dalam menentukan siapa yang berhak menerima warisan. Sebagaimana dalam keluarga HM, HM dan Istrinya yakni AR adalah penganut agama Islam sedangkan putrinya yang kedua yakni AMK menganut agama Kristen secara hukum Islam keduanya tidak dapat saling mewarisi, namun karena pertimbangan rasa kasih sayang dan cintanya kepada sang anak HM memberikan warisan secara hibah sebagai solusi alternatif agar tidak melanggar hukum agama. Oleh sebab itu, dalam

kasus ini keluarga lebih mengutamakan asas keadilan dan kasih sayang daripada memegang norma hukum agama.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam kenyataannya, cinta orang tua terhadap anak tidak serta-merta hilang karena perbedaan keyakinan sehingga orang tua tetap ingin memberi bagian kepada anaknya, karena hubungan darah dan kedekatan emosional lebih kuat dari sekedar perbedaan kepercayaan, disinilah muncul ketegangan antara hati nurani, agama, dan hukum.

### c. Pertimbangan Keadilan dan *Kemaslahahan*

Faktor pertimbangan keadilan dan kemaslahatan mempengaruhi dalam upaya pembagian warisan beda agama. Keadilan dalam pembagian warisan menuntut agar bagian setiap ahli waris diberikan secara proporsional dan sesuai haknya, sekalipun terdapat batasan hukum Islam yang tidak memperkenankan warisan antara muslim dan non muslim. Pertimbangan kemaslahatan mengacu pada kebutuhan untuk menjaga keharmonisan, kedamaian, dan kelangsungan hubungan emosional serta sosial keluarga.

Sebagaimana dalam keluarga BM yang mempertimbangkan kemaslahatan ahli waris sekalipun tidak membagikan secara menyeluruh. Ahli waris yang merasa mampu secara finansial merelakan bagian warisannya kepada yang lebih membutuhkan dengan suka rela. Disamping itu ahli waris yang berkontribusi lebih banyak terhadap orang tua semasa masih hidup mendapatkan bagian lebih banyak daripada yang lainnya. Begitupula keluarga KSJ yang menjadikan asas kemashlahatan sebagai landasan pengambilan keputusan dalam pembagian waris, ia membaginya sama rata sekalipun terdapat ahli waris beda agama dengan pertimbangan menjaga keutuhan keluarga agar

tidak sampai terpecah belah akibat pendistribusian harta waris yang tidak merata. Pendekatan tersebut sesuai dengan maqasid syariah yang menempatkan kemashlahatan sebagai tujuan utama syariat demi menjaga hubungan baik dan kepentingan anggota keluarga yang berbeda keyakinan.

#### **d. Tingkat Pemahaman Terhadap Hukum Islam**

Faktor pemahaman atau pengetahuan terhadap hukum Islam dalam sebuah keluarga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam hal pembagian warisan. Keluarga yang memahami ketidakbolehan untuk saling mewarisi antara muslim dan non muslim akan lebih hati-hati dengan adanya hukum tersebut. Sebagaimana anak pertama KSJ yang menolak untuk memberikan warisan kepada IH yang berbeda agama dengan ayahnya (pewaris) sekalipun pada akhirnya keputusan tersebut terpatahkan dengan pertimbangan toleransi beragama dan kemashlahatan dalam satu keluarga, tetapi dengan adanya pemahaman tersebut dapat menyadarkan anggota keluarga yang lain akan masing-masing hak setiap ahli waris. Dengan adanya kesadaran akan masing-masing hak setiap ahli waris dapat meminimalisir terjadinya konflik dikemudian hari karena mereka telah memberikan keputusan sadar saat pembagian waris tersebut.

Begitupula sebaliknya, keluarga yang tidak terlalu mengetahui dan memahami hukum bahwa muslim dan non muslim tidak saling mewarisi akan membagi warisan tanpa adanya pedoman yang jelas. Hal ini berpotensi terjadinya konflik di kemudian hari. Sekalipun dalam praktiknya di Desa Suwaru belum ada konflik yang terjadi sebagaimana kasus tersebut, namun tidak menutup kemungkinan hal ini akan terjadi nantinya. Misalnya dalam keluarga FN yang belum terlalu memahami konsep warisan menurut

hukum Islam. Pembagian warisan di keluarga FN menggunakan mekanisme wasiat tanpa adanya pemahaman akan hukum waris Islam. Dalam hal ini, TRM (pewaris) yang beragama Kristen memberikan warisan kepada ahli waris yang beragama Islam yakni FN dan HS, sedangkan ahli waris yang seagama dengan pewaris yakni LS justru tidak mendapatkan warisan sebab pertimbangan dan persetujuannya yang merasa telah mampu secara finansial. Namun menurut pandangan penulis, hal ini dapat berpotensi menimbulkan konflik atau bahkan timbul sengketa hukum apabila suatu hari LS telah mengetahui dan sadar bahwa secara hukum Islam seharusnya ialah yang menjadi ahli waris tunggal dari TRM sebab ahli waris muslim dan non muslim tidak dapat saling mewarisi sehingga menyebabkan hak waris FN dan HS gugur.

Untuk mempermudah pemahaman penulis merangkum model pembagian waris keluarga beda agama di Desa Suwara serta faktor yang melatarbelakangi sebagaimana tabel berikut ini:

No	Model	Faktor yang Melatarbelakangi	Informan
1	Wasiat	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rasa empati dan toleransi yang tinggi</li> <li>➤ Upaya untuk menghindari konflik</li> <li>➤ Tingkat pemahaman terhadap hukum Islam</li> </ul>	Keluarga FN
2	Hibah	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rasa empati dan toleransi yang tinggi</li> <li>➤ Adanya ikatan emosional dan psikologis keluarga</li> </ul>	Keluarga HM
3	Musyawarah Keluarga (Pembagian Sama Rata)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rasa empati dan toleransi yang tinggi</li> <li>➤ Upaya untuk menghindari konflik</li> <li>➤ Tingkat pemahaman terhadap hukum Islam</li> </ul>	Keluarga KSJ

4	Musyawarah Keluarga (Pembagian Tidak Sama Rata)	➤ Pertimbangan keadilan dan kemaslahatan	Keluarga BM
---	---	--	-------------

Tabel 4. 3 Faktor yang Melatarbelakangi Model Pembagian Waris di Desa Suwaru

### 3. Peran Tokoh Agama dalam Pembagian Waris Keluarga Beda Agama Desa Suwaru

Keberadaan tokoh agama maupun tokoh masyarakat memegang peranan penting dalam mengawal proses pembagian warisan pada keluarga beda agama. Namun, proses pembagian warisan seringkali menjadi isu sensitif yang tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga norma-norma sosial dan keagamaan. Disinilah peran tokoh agama menjadi krusial untuk dilibatkan. Mereka bukan hanya sebagai pengarah secara normatif, tetapi juga sebagai penengah konflik dan penjaga nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat. Namun, realitanya di Desa Suwaru tokoh agama kurang terlibat dalam aspek pembagian warisan. Hal ini disebabkan karena anggapan bahwa masalah warisan adalah isu yang sensitif dan rentan terjadi konflik, sehingga mereka cenderung menyelesaikan permasalahan warisan secara internal keluarga, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu tokoh agama di Desa Suwaru.

*“Untuk masalah pembagian waris, kami hampir tidak pernah terlibat karena kebanyakan keluarga menyelesaikan secara internal, mungkin karena takut masalah internal keluarganya merambah kemana-mana, ya sekalipun kita gak mungkin menyebarkan pasti perasaan takut seperti itu ada aja.”<sup>95</sup>*

Kurangnya keterlibatan tokoh agama dalam masalah waris berdampak pula pada pengetahuan masyarakat terhadap waris itu sendiri, sebagaimana yang telah disebutkan

---

<sup>95</sup> YS, wawancara, (Suwaru, 20 Mei 2025)

pada data penelitian bahwa salah satu faktor keluarga FN tetap membagi warisan kepada ahli waris beda agama adalah karena ketidaktahuan keluarga FN akan ketidakbolehan saling mewarisi antara muslim dan non muslim. Disisi lain, kajian-kajian oleh tokoh agama di kalangan masyarakat masih memfokuskan pada pengetahuan-pengetahuan dasar yang meliputi pemahaman aqidah, fikih ibadah, dan akhlak guna memperkuat iman mereka yang masih lemah, sehingga pemahaman mengenai batasan-batasan antara non muslim dan muslim terlebih yang berkaitan dengan warisan masih belum terjamah sama sekali.

Ketidaktahuan masyarakat mengenai batasan antara muslim dan non muslim menuntut peran aktif tokoh dan lembaga hukum setempat untuk memberikan edukasi dan pembimbingan yang mendalam khususnya bagi muallaf agar pengetahuan mengenai agama terlebih terkait pembagian warisan dapat dilakukan secara adil dan damai namun tetap sesuai dengan kaidah syariah tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keutuhan keluarga. Penyampaian mengenai batasan-batasan tersebut diperlukan untuk menghindari perasaan kecewa dan bingung ketika mengetahui bahwa menurut fiqih klasik antara muslim dan non muslim tidak saling mewarisi, namun tetap harus dijelaskan secara hati-hati untuk menghindari konflik batin diantara mereka. Melalui pendekatan ini, hukum waris tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan keadilan, kasih sayang, dan toleransi di tengah kehidupan yang beragam.

Dalam upaya menyelesaikan sengketa, nilai musyawarah sangat dipegang teguh oleh masyarakat Desa Suwaru dan merupakan upaya untuk menjaga kehormatan

keluarga besar. Disamping itu, membawa sengketa warisan ke ranah pengadilan tidak jarang menimbulkan sengketa yang berkepanjangan antar ahli waris atau antar kerabat. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih untuk menyelesaiannya di ranah keluarga besar saja melalui proses musyawarah.

*“Tapi sejauh ini disini aman-aman saja tidak pernah ada konflik yang sampai dibawa ke pengadilan. Sekalipun ada konflik paling ya dimusyawarahkan sekeluarga gimana baiknya”<sup>96</sup>*

Dengan adanya musyawarah, memberikan ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapatnya tanpa adanya tekanan, suasana informal yang diciptakan dalam musyawarah tidak menimbulkan adanya tekanan hukum formal, sehingga sangat memungkinkan bagi para pihak untuk mengutarakan keinginannya. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui proses musyawarah tidak hanya selesai secara administratif tetapi juga memulihkan kembali ikatan emosional yang sempat terusik akibat sengketa waris.

Selain itu, prosedur penyelesaian sengketa di ranah pengadilan kerap kali dianggap rumit oleh masyarakat karena melibatkan banyak pihak, banyaknya dokumen-dokumen hukum serta istilah-istilah hukum yang tidak familiar di masyarakat awam, juga proses sidang yang berulang-ulang menjadikan masyarakat enggan menyelesaikan sengketa di pengadilan. Selain itu, dengan melibatkan pihak luar memberikan kekhawatiran tersendiri di hati masyarakat akan keadaan sengketa yang semakin keruh dan merenggangkan ikatan kekerabatan akibat persoalan waris yang tak kunjung menemukan titik terang.

---

<sup>96</sup> YS, wawancara, (Suwaru, 20 Mei 2025)

*“...ruwet mbak kalau sudah ke pengadilan itu, makanya orang-orang sini gak mau, belum biayanya, bolak balik pengadilannya, belum lagi mereka banyaak yang gak paham istilah-istilah hukum jadi masing menjelaskan panjang lebar; itupun mereka belum tentu paham...”<sup>97</sup>*

Dengan adanya berbagai alasan tersebut, wajar apabila masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan melalui musyawarah tanpa melibatkan pihak luar, sekalipun terkadang masih belum tercipta keadilan secara sempurna karena tidak ada pihak yang menengahi.

Secara personal tokoh agama di Desa Suwaru tidak mempermasalahkan adanya pembagian warisan pada ahli waris beda agama. Hal ini disebabkan karena pemahaman mereka terhadap konteks sosial masyarakat setempat yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, kemanusiaan, dan harmoni antar umat beragama. Sehingga dalam menyikapi hal ini cenderung mengambil pendekatan moderat dalam menyikapi perbedaan, termasuk dalam hal warisan, dengan mempertimbangkan kondisi keluarga dan bukan semata-mata berdasarkan teks yang kaku.

*“...memang dalam Islam sudah ada aturan waris yang melarang saling mewarisi antara muslim dan non muslim, tapi kan hukum itu bisa dipertimbangkan lagi melihat bagaimana kondisi keluarga dan maslahatnya mbak, yang terpenting dalam satu keluarga itu tadi adem ayem tentrem aman pun, menurut saya ya aman-aman saja wong Islam kan rohmatan lil alamin, selain itu Islam juga tidak menghendaki adanya permusuhan diantara para umatnya...”<sup>98</sup>*

Mereka menyadari bahwa dalam realitas kehidupan banyak keluarga di Desa Suwaru yang memiliki hubungan darah meskipun berbeda agama, dan hubungan itu tetap dijaga dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Oleh karena itu, pembagian warisan kepada

---

<sup>97</sup> YS, *wawancara*, (Suwaru, 20 Mei 2025)

<sup>98</sup> YS, *wawancara*, (Suwaru, 20 Mei 2025)

ahli waris yang berbeda agama dianggap sebagai bentuk penghargaan dan kedekatan emosional, bukan sekedar urusan formalitas hukum waris.

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Model Pembagian Waris Keluarga Beda Agama di Desa Suwaru**

##### 1. Pembagian Waris Secara Musyawarah

Sebagian besar keluarga dalam penelitian ini memilih mekanisme musyawarah sebagai upaya menyelesaikan pembagian waris. Musyawarah dipandang bukan hanya sebagai metode penyelesaian masalah, tetapi juga sebagai nilai budaya yang telah melekat di lingkungan masyarakat. Musyawarah dianggap mampu menciptakan kesepakatan yang adil tanpa merusak hubungan kekeluargaan.<sup>99</sup> Melalui musyawarah, keluarga dapat menyerukan pendapatnya masing-masing dan seluruh ahli waris dapat mengutarakan keinginannya dalam forum musyawarah tersebut.

Dalam Islam, musyawarah merupakan ajaran penting yang sangat dianjurkan dalam menyelesaikan masalah. Allah SWT berfirman dalam Q.S Asy-Syura (42):38

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

*“Dan urusan mereka (diselesaikan) dengan musyawarah di antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”*

Ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah merupakan sarana mencapai kemashlahatan bersama, termasuk dalam urusan harta warisan agar tidak menimbulkan perselisihan diantara ahli waris. Musyawarah juga merupakan wadah konstitusional untuk mewujudkan asas kerakyatan dan demokrasi, disamping itu, melalui musyawarah setiap problem yang berkaitan dengan kepentingan khalayak ramai sehingga dapat menemukan

---

<sup>99</sup> Akhmad Kamil Rizani dan Ahmad Dakhoir, “Musyawarah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama: Evidence Based Solution From Indonesia,” *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 52–64.

jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangannya,<sup>100</sup> hal inilah yang diterapkan di Desa Suwatu. Di Desa Suwatu terdapat dua pola pembagian waris melalui musyawarah, yakni pembagian sama rata dan pembagian proporsional berdasarkan kebutuhan.

*Pertama*, pembagian sama rata dipilih karena dianggap paling adil dan praktis, terutama ketika nilai aset mudah dibagi secara merata. Disamping itu upaya pembagian sama rata ini dilakukan untuk menjaga hubungan dalam keluarga agar tetap harmonis. Namun, ketentuan hukum waris yang tertera dalam al-Qur'an seperti Q.S An-Nisa: 11, 12, dan 176 telah bersifat *qath'i* begitu pula dengan hadits yang milarang untuk saling mewarisi antara muslim dan non-muslim.

*"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan)" An-Nisa': 11*

Ayat tersebut menggunakan kata *yusikumullah* (Allah mewasiatkan/mewajibkan kepadamu), menunjukkan bahwa pembagian waris adalah ketentuan yang bersifat pasti (*qath'i*) dan tidak boleh digugurkan atau diubah. Dalam hal pembagian waris secara sama rata, pelaksanaan musyawarah tidak boleh menggugurkan hukum faraidl kecuali diberikan sebagai bentuk *tasharuf* setelah harta waris terbagi, dengan artian bahwa setelah para ahli waris yang sah menerima haknya, mereka boleh saling melepaskan atau menukar bagiannya atas dasar saling ridha. Atau para ahli waris boleh berdamai (*assulhu*) untuk membagi harta secara rata, setelah masing-masing mengakui hak syariatnya. Dengan begitu, pembagian waris dapat dilakukan secara adil tanpa adanya unsur melanggar ketentuan syariat. Hal ini juga sejalan dengan regulasi hukum Islam yang

---

<sup>100</sup> Dakhoir. 60.

berlaku di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176 telah mengatur besaran warisan sesuai syariat. Namun KHI juga membuka ruang musyawarah sebagaimana yang tertera dalam Pasal 183, yaitu ahli waris boleh bersepakat membagi warisan secara damai, setelah masing-masing dari mereka menyadari bagiannya.<sup>101</sup>

*Kedua*, yakni pembagian secara proporsional berdasarkan kebutuhan yang mempertimbangkan kondisi ekonomi setiap ahli waris, jumlah tanggungan, atau kontribusi mereka dalam merawat orang tua semasa hidupnya. Hal ini mencerminkan nilai keadilan sosial dalam sebuah keluarga. Sebagaimana kasus yang terjadi di lapangan, temuan penelitian memperlihatkan bahwa penerapan hukum waris secara tekstual seringkali dipandang kurang memenuhi rasa keadilan internal keluarga. Adanya hubungan sosio emosional yang kuat antara keluarga non muslim dengan pewaris serta dalam beberapa kasus terdapat pihak yang paling intens dalam merawat pewaris, sehingga kondisi ini mendorong keluarga untuk merumuskan ulang pola pembagian harta bukan berdasarkan ketentuan faraidl, melainkan berdasarkan musyawarah dengan merujuk pada kontribusi dan proporsi kebutuhan masing-masing ahli waris.

Berdasarkan pendapat penulis, sebelum diputuskan pembagian waris secara proporsional, seharusnya tiap ahli waris telah mendapat edukasi atau pengetahuan mengenai besaran harta yang seharusnya didapatkan oleh mereka. Karena dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 mengenai pembagian waris secara musyawarah

---

<sup>101</sup> Adnan Ajmain, “Praktik Pembagian Warisan Sama Rata Perspektif Hukum Islam (Pembagian Waris Masyarakat Adat Melayu Rengat Di Desa Alang Kepayang, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau),” *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

mengharuskan para ahli waris mengetahui bagiannya,<sup>102</sup> dengan begitu, dapat tercipta pembagian yang aman, adil, serta kerelaan tiap ahli waris dapat terutarkan. Selain itu pembagian harta waris sesuai proporsional dan menyesuaikan kebutuhan hali waris merupakan perbuatan baik dalam Islam yakni saling tolong menolong sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.,S Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.*

## 2. Pembagian Waris Secara Hibah

Dalam hukum Islam hibah merupakan instrumen yang sah untuk memberikan harta kepada pihak lain, termasuk yang berbeda agama selama diberikan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan dilakukan semasa hidup. Menurut Sayyid Sabiq, hibah merupakan akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika ia masih hidup tanpa adanya penukar.<sup>103</sup> Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 hurf G; “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”<sup>104</sup>

Selain itu, dasar hukum hibah terdapat dalam Al-Qur’ān Q.S Al-Baqarah (2):177 yang menegaskan pentingnya berbuat kebajikan dengan memberikan harta kepada kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Ayat ini menunjukkan bahwa pemberian harta

---

<sup>102</sup> Kementrian Agama RI, “Kompilasi Hukum Islam Di Insonesia,” 17 § (1385).

<sup>103</sup> Sayyid Sabiq, “Fiqh As-Sunnah” (Beirut: Lebanon: Dar Al-Kitab Al’Arabiyy, 1977). 534.

<sup>104</sup> RI, Kompilasi Hukum Islam di Insonesia. 90.

merupakan bentuk kasih sayang dan tanggung jawab moral seorang muslim terhadap sesama. Ayat ini juga menjadi landasan bahwa hibah merupakan bentuk kasih sayang dan tanggungjawab moral terhadap keluarganya, termasuk terhadap anggota keluarga yang berbeda agama. Dengan demikian, hibah dapat menjadi jalan kompromi antara nilai-nilai Islam dan kebutuhan sosial sebagaimana masyarakat plural di Desa Suwaru.

Secara yuridis, penggunaan hibah sejalan dengan prinsip hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa hibah diperbolehkan kepada siapa saja tanpa membedakan agama, selama dilakukan semasa hidup dan diserahkan secara sah.<sup>105</sup> Hibah dapat memperkokoh rasa cinta antara manusia, selain itu juga dapat memperkokoh keimanan. Islam mengantarkan dan memberikan keselamatan secara utuh, karena hibah merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mempersempit kesenjangan antara hubungan keluarga serta menumbuhkan rasa kedulian sosial.<sup>106</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا إِمَّا تُحِبُّونُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebijakan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.*

---

<sup>105</sup> Pemerintah Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),” Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 § (1847). Pasal 1666.

<sup>106</sup> Ajib, *Fiqih Hibah Dan Waris*. 13.

Selain itu hibah untuk kerabat lebih baik karena terdapat unsur menyambung silaturrahmi.<sup>107</sup> Kita diperintahkan untuk senantiasa menyambung tali silaturrahmi sebagaimana yang termaktub dalam Q.S An-Nisa' ayat 1:

وَأَنْفُعُوا اللَّهُ أَلَّدِي نَسَاءُ لُؤْنَ بِهِ ۝ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّءُوفٌ

*Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*

Oleh karena itu, ahli waris yang berbeda agama boleh untuk menerima hibah sebab ia bukanlah tergolong ahli waris. Pada prinsipnya, hibah merupakan pemberian sukarela dan tanpa imbalan selagi yang memberikan masih hidup, sehingga dengan begitu hibah kepada ahli waris beda agama tidak menyalahi ketentuan agama dan negara sebagaimana yang tercantum dalam KHI.

### 3. Pembagian Waris Secara Wasiat

Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain untuk dimiliki oleh orang yang mendapat wasiat sesudah orang yang berwasiat tersebut meninggal dunia.<sup>108</sup> Sebagaimana dengan hibah wasiat juga merupakan instrumen yang sah dalam proses pengalihan harta kepada pihak lain. Hal ini diatur oleh negara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf F: "Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia"<sup>109</sup> Oleh karena itu, wasiat harus disampaikan sebelum pewaris meninggal dunia dan tidak boleh

---

<sup>107</sup> Ajib. 13.

<sup>108</sup> Arijul. Romly. Permana, Luki. Manan, "Konsep Wasiat Dan Waris Dalam Perspektif Agama-Agama Di Indonesia (Studi Komparatif Antara Islam, Kristen, Hindu, Dan Budha)," *STAI Al Hidayah Bogor* 1, no. 1 (2019): 1–12. 3.

<sup>109</sup> RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 89.

melebihi sepertiga harta. Pemberian wasiat tidak boleh melebihi sepertiga karena hak ahli waris tergantung pada harta warisan. Karena itu, saat Sa'ad bin Abi Waqash meminta persetujuan kepada Rasulullah SAW untuk mewasiatkan dua pertiga dari kekayaannya, beliau menjawab, “Itu tidak diperbolehkan.” Kemudian Sa'ad mengusulkan, “Bagaimana jika setengahnya?” Rasulullah SAW kembali menjawab, “Itu juga tidak diperbolehkan.” Sa'ad lalu berkata, “Kalau begitu, saya akan mewasiatkan sepertiganya.” Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

إِنَّكَ أَنْ تَذَرُ وَرَبَّكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْقُضُ نَفَقَةً تَبْنَعِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، إِلَّا أَجْرَتْ  
بِهَا، حَتَّى الْفُقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي امْرَأَتِكَ<sup>110</sup>

Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada alasan penting di balik pelarangan wasiat yang melebihi sepertiga. Dengan demikian, jika seseorang memberikan wasiat lebih dari sepertiga dan para ahli waris setuju, maka hal itu diperbolehkan.

Namun yang terjadi di Desa Suwaru, wasiat yang diberikan oleh pewaris telah melebihi sepertiga bagian karena pertimbangan ahli waris lain yang merasa telah tercukupi secara finansial. Hal ini dapat dibenarkan apabila pewaris tersebut telah mengetahui bagianya dan telah ridha atasnya. Sebagaimana Dalam regulasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176 telah mengatur besaran warisan sesuai syariat. Namun KHI juga membuka ruang musyawarah

---

<sup>110</sup> Muslim bin Al-Hujaj Abu Al-Hasan An-Naisaburi, “Shahih Muslim,” in III (Beirut: Dar Ihya’ Atturots Al-Araby, 2010). Hadits ke 1628, Juz III, 1250

sebagaimana yang tertera dalam Pasal 183, yaitu ahli waris boleh bersepakat membagi warisan secara damai, setelah masing-masing dari mereka menyadari baginya.<sup>111</sup>

Dalam hukum Islam, prinsip dasar kewarisan diatur berdasarkan nash syar'i. pewaris dan ahli waris harus memiliki hubungan nasab, pernikahan, atau wala' dan memiliki kesamaan agama. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana hadits shahih riwayat Imam Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَخْرَانٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلَىٰ بْنِ حُسْنٍ، عَنْ عَمْرُو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمِ»<sup>112</sup>

Dalam kitab *minhah al-mun'im fi sharh sahih muslim* disebutkan bahwa larangan untuk mewarisi bagi muslim kepada kafir adalah haram secara mutlak, begitu pula sebaliknya mayoritas ulama' melarang kafir untuk mewarisi muslim dan hanya sedikit yang menentangnya.<sup>113</sup> Oleh sebab itu secara hukum Islam hubungan waris antara anggota keluarga yang menganut kepercayaan berbeda telah terputus, dengan kata lain harta warisan orang muslim hanya dapat dibagikan kepada ahli waris Muslim yang sah.

Pemikir kontemporer Wahbah Zuhaili memberi fatwa mengenai waris beda agama dengan memaknai lafadz "لَا" dalam hadits tersebut dengan bermakna *nahi*, sehingga menunjukkan sebuah larangan tegas untuk saling mewarisi antara muslim dan non muslim.<sup>114</sup> Wahbah Zuhaily juga menegaskan mengenai perbedaan agama merupakan

<sup>111</sup> Ajmain, "Praktik Pembagian Warisan Sama Rata Perspektif Hukum Islam (Pembagian Waris Masyarakat Adat Melayu Rengat Di Desa Alang Kepayang, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)."

<sup>112</sup> An-Naisaburi, "Shahih Muslim." 1233.

<sup>113</sup> Shofiyurohman Al-Mubarokfuri, "Minnatul Mun'im Fi Syarh Shahih Muslim," in III (Riyad: Saudi Arabia: Dar As-Salam li An-Nasyr wa At-Tauzi', 1999). 75

<sup>114</sup> Wahbah Az-zuhaily, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu," in VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004).67.

salah satu penghalang dalam warisan baik pewarisnya Islam dan Muwaristnya kafir ataupun sebaliknya. Wahbah Zuhaily juga menegaskan dalam bukunya *Fiqih Imam Syafi'i* bahwa antara muslim dan kafir tidak saling mewarisi, walaupun kata “kafir” dalam konteks ini masih umum tetapi secara aqidah sama dalam hal memusuhi Islam. Namun, hal ini dibatasi hanya berlaku antara muslim dan kafir, lain halnya dengan orang-orang kafir dapat saling mewarisi sesama kafir, seperti kafir *mu'ahid* dan *musta'min* walaupun keduanya berbeda agama seperti yahudi dan Kristen keduanya berbeda agama tetapi boleh saling mewarisi karena semua agama tersebut dikelompokkan satu agama yakni sama-sama agama batal sebagaimana dalam Q.S Yunus ayat 32.<sup>115</sup>

Wahbah al-Zuhaili memfatwakan bahwa putusnya hubungan waris antara muslim dan non muslim terutama disebabkan oleh pemahaman bahwa perbedaan agama telah memutus hubungan dekat yang diperlukan untuk saling membantu, mendukung, dan melindungi (wala'/wilayah) diantara kedua kelompok tersebut. Pemahaman ini juga diperkuat oleh al-Asqalani yang menganalogikan (qiyas) antara konsep waris dengan konsep hubungan dekat (wilayah). Akibatnya, karena hubungan dekat tersebut tidak lagi ada antara umat Islam dan non Islam.<sup>116</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa secara umum praktik yang terjadi dalam keluarga beda agama di Desa Suwaru tidak dapat dibenarkan. Namun, untuk menyikapi hal tersebut, terdapat solusi atau alternatif pembagian warisan sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis Ulama' Indonesia (MUI) yang menegaskan bahwa:

---

<sup>115</sup> Wahbah Az-zuhaily, “Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al- Qur'an Dan Hadits,” in III (Beirut: Dar Al-Fikr, 2008). 86.

<sup>116</sup> Az-zuhaily, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu.”, 263.

1. Hubungan saling mewarisi antara orang yang berbeda agama (Muslim dan non Muslim) tidak ada dalam waris Islam
2. Pemberian harta antara orang-orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan melalui hibah, wasiat, dan hadiah.<sup>117</sup>

Dengan demikian, praktik masyarakat Desa Suwaru yang menggunakna jalan hibah dan wasiat merupakan bentuk penyesuaian sosial terhadap ketentuan hukum Islam, tanpa melanggar syari'at secara langsung. Sementara itu, model musyawarah kekeluargaan dan pembagian sama rata yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suwaru, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum waris Islam, namun selaras dengan tujuan syari'at (*maqāsid shari'ah*) yaitu untuk menjaga kemashlahatan, keadilan, dan keharmonisan keluarga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah [5]: 8

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

*“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”*

Ayat ini menunjukkan bahwa nilai keadilan dan ketakwaan menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian masalah waris.

## B. Faktor yang Mempengaruhi Pembagian Waris Keluarga Beda Agama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris dalam keluarga beda agama di Desa Suwaru tidak hanya ditentukan oleh norma hukum yang berlaku, akan tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, emosional, dan religius internal keluarga. Temuan lapangan mengidentifikasi sedikitnya 4 faktor utama yang membentuk

---

<sup>117</sup> Nursania Dasopang Nur Sa'adah Harahap, “Hak Waris Beda Agama Perspektif Maqashid Syari'ah,” *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2025). 207.

pola pembagian waris tersebut, yakni: rasa empati dan toleransi, adanya ikatan emosional, pertimbangan keadilan dan kemaslahatan, serta tingkat pemahaman keluarga terhadap hukum Islam.

### 1. Rasa Empati dan Toleransi yang Tinggi

Keluarga beda agama di Desa Suwaru secara umum memiliki tingkat empati dan toleransi yang tinggi terutama yang berkaitan dengan perbedaan keyakinan diantara anggotanya. Hal ini disebabkan faktor turun temurun yang mengajarkan untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan yang telah mengakar di lingkungan tersebut. Rasa empati muncul sebagai respon terhadap kondisi ekonomi dan sosial anggota keluarga yang berbeda agama. Dalam beberapa kasus, ahli waris Muslim tetap menilai bahwa kerabat non-Muslim memiliki kontribusi, tanggung jawab, atau kebutuhan yang layak untuk diperhatikan. Hal ini mendorong terjadinya mekanisme pemberian harta secara proporsional baik melalui hibah, wasiat, atau musyawarah.

Empati sebagai dasar pembagian harta juga tercermin dalam pemahaman sebagian informan tentang ayat Q.S An-Nisa' ayat 8 "*maka berilah mereka sebagian harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik*". Ayat ini dipahami sebagai legitimasi etis untuk memberikan bagian kepada kerabat yang tidak memperoleh waris secara normatif, termasuk kerabat beda agama. Dengan demikian, empati sering menjadi faktor kunci yang menggeser fokus dari keadilan normatif menuju keadilan sosial dan moral.

### 2. Ikatan Emosional dan Psikologis Keluarga

Ikatan emosional terbukti menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi model pendistribusian warisan. Beberapa narasumber menyampaikan bahwa hubungan

kedekatan antar pewaris dan ahli warisnya, terutama dalam konteks perawatan di masa tua atau masa sakit (*prinsip ngawulo*) juga kedekatan emosional antara orang tua (pewaris) dan anak (ahli waris) menjadi pertimbangan besar keluarga dalam menentukan pembagian harta. Dalam beberapa kasus, ahli waris sekalipun non Muslim tetapi ia justru banyak berperan dalam merawat pewaris, sehingga keluarga Muslim mewajarkan jika mereka memperoleh bagian melalui wasiat atau hibah baik dengan jumlah yang sama ataupun lebih banyak dari lainnya.

Hubungan emosional ini mengarahkan keluarga untuk memilih model pembagian waris yang lebih personal daripada legalistik. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah melalui mekanisme *sulh* atau perdamaian yang mengupayakan perdamaian dan kerelaan hati para ahli warisnya.

### 3. Pertimbangan Keadilan dan Kemaslahatan

Faktor berikutnya yakni berkaitan dengan keadilan dan kemashlahatan dalam keluarga yang bersangkutan. Dalam beberapa keluarga, pembagian warisan yang didasarkan dalam ketekstualitasan justru menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Oleh karena itu keluarga memilih jalan musyawarah untuk memperoleh jalan tengah demi mendapatkan keadilan dan mewujudkan kerelaan seluruh ahli waris.

Kemaslahatan ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah “al-darar yuzalu” (kemudharatan harus dihilangkan)<sup>118</sup> dan “tasarruful imam ala ar-ra’iyyah manutun bi al-mashlahah” yang pada tingkat mikro dapat diterapkan pada pengambilan keputusan keluarga. Pertimbangan mashlahah menjadikan pembagian waris lebih adaptif, sehingga

---

<sup>118</sup> Moh. Adib Bisri, *Terj. Al-Faraaidul Bahiyah* (Rembang: Menara Kudus, 1977).

konflik dapat dihindari dan keharmonisan keluarga dapat dijaga. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang memperbolehkan kesepakatan pembagian waris setelah mengetahui bagian masing-masing.<sup>119</sup>

#### 4. Tingkat Pemahaman Terhadap Hukum Islam

Tingkat pemahaman ahli waris terhadap hukum Islam menjadi faktor penting dalam menentukan model pembagian waris. Pada keluarga yang memahami faraidh, mereka akan lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan agar apa yang diputuskan oleh mereka tidak melanggar aturan syariat yang telah ada. Pemahaman yang baik terhadap fikih mawaris memungkinkan keluarga melihat bahwa syariah sebenarnya menyediakan solusi adaptif yang tetap menjaga norma, seperti hibah semasa hidup, wasiat maksimal sepertiga, serta kompromi antar ahli waris muslim setelah pembagian faraidh. Ketidakpahaman konsep-konsep tersebut sering kali menyebabkan keluarga memilih jalan diluar hukum syariah. Karena itu, aspek pengetahuan fikih menjadi pengaruh langsung terhadap keberhasilan proses musyawarah dan proposionalitas distribusi waris.

### C. Model Pembagian Waris Desa Suwaru Perspektif *Maqāsid Al-Shari’ah* Ibn Asyur

Dalam hal menentukan tujuan syariat (*maqāsid sharī’ah*) suatu hukum, Ibnu Asyur menggunakan metode *istiqra’* sebagai jalannya yakni meneliti suatu hukum melalui *illat* hukumnya<sup>120</sup>, yang kemudian *illat* tersebut dijadikan dasar dalam menentukan suatu hukum, sehingga hukum tersebut sesuai dengan perkembangan waktu, tempat, dan kondisi. *Illat* tersebut merupakan hikmah hukum atau *maqāsid*, metode tersebut dapat

---

<sup>119</sup> RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

<sup>120</sup> Muhammad Thahir Ibn Asyur, “Maqasid Syari’ah Al-Islamiyah” Jilid 3, (Amman-Yordania: Dar An-Nafais, 1946). 52.

digunakan untuk menggali *illat* dalam hadits Nabi Muhammad SAW<sup>121</sup> termasuk hadits larangan mewarisi kepada selain Muslim.

Untuk mengetahui *illat* hukum hadits tentang larangan waris beda agama, perlu dilacak latar belakang munculnya (*asbabul wurud*) hadits larangan waris beda agama tersebut. Berdasarkan penelitian oleh Muhammad Isna Wahyudi telah ditemukan bahwa hadits larangan waris beda agama muncul sebagai petunjuk Nabi SAW dalam menyelesaikan persoalan waris yang terjadi antara Nabi SAW, dan sepupunya dari keturunan Abu Thalib (Paman Nabi) yakni ‘Aqil Thalib, Ja’far, dan Ali. Petunjuk yang diberikan oleh Nabi SAW lebih bersifat kebijakan untuk menghindari sengketa antara Ja’far, Ali, dan ‘Aqil mengenai pembagian harta waris Abu Thalib.<sup>122</sup> Dalam Kitab hadits shahih bukhori hadits ke 4282 disebutkan bahwa latar belakang historis hadits larangan mewarisi kepada orang kafir muncul seiring dengan peristiwa Fathul Makkah (8H/430 M)sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Abdurrahman yakni ketika Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah mengenai tempat dimana Rasul akan tinggal di Makkah.<sup>123</sup> Lantas Rasulullah bertanya “Apakah ‘Aqil (anak Abu Thalib) meninggalkan rumah bagi kami?” kemudian Rasulullah SAW bersabda mengenai larangan mukmin mewarisi kafir dan kafir mewarisi mukmin sebagaimana hadits yang menjadi sorotan dalam penelitian ini. Dalam riwayat Zuhri dikatakan bahwa Rasulullah

---

<sup>121</sup> Fauzan and Imawan, “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur.” 106.

<sup>122</sup> Muhamad Isna Wahyudi, “Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama Kajian Lima Penetapan Dan Dua Putusan Pengadilan Agama,” *Yudisial* 8 (2016): 269–88. 280

<sup>123</sup> Muhammad bin Ismail Abu Muhammad Al-Bukhari, “Shahih Bukhari” (Damaskus: Dar At-Thaou An-Najah, n.d.). Juz V. 147

bersabda “Siapa yang mewarisi Abu Thalib?” Usamah bin Zaid menjawab “Aqil dan Thalib yang mewarisinya”.<sup>124</sup>

Berkaitan dengan hadits tersebut, Ibn Hajar al Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan bahwa hadits tersebut menunjukkan hukum yang berlaku pada masa awal Islam. Hal ini karena Abu Thalib wafat sebelum peristiwa hijrah. Ketika hijrah terjadi, harta peninggalan Abu Thalib telah dikuasai oleh dua putranya, yaitu Aqil dan Thalib. Sebelumnya, Abu Thalib juga telah menguasai harta peninggalan Abdullah (ayah Rasulullah), karena keduanya adalah saudara kandung. Rasulullah sendiri hidup dalam asuhan Abu Thalib setelah wafatnya kakaknya, Abdul Muthalib. Ketika Abu Thalib meninggal pada tahun 619 M dan peristiwa hijrah terjadi pada tahun 622 M, Thalib belum masuk Islam, sedangkan Aqil baru masuk Islam pada masa-masa akhir. Oleh karena itu, harta peninggalan Abu Thalib berada di tangan Aqil dan Thalib. Selanjutnya Thalib wafat sebelum Perang Badar, sementara Aqil meninggal jauh setelah itu. Ketika ketentuan hukum Islam telah ditetapkan secara jelas, yaitu bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan sebaliknya, harta peninggalan Abu Thalib tetap berada di tangan ‘Aqil. Rasulullah Saw kemudian memberi petunjuk yang menegaskan ketentuan tersebut, sementara pada saat itu ‘Aqil telah menjual seluruh harta peninggalan tersebut. Terkait sikap Nabi Saw terhadap masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat bahwa Nabi Saw membiarkan harta tersebut tetap berada di tangan ‘Aqil sebagai bentuk pemberian dari beliau. Pendapat lain menyatakan bahwa hal itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang kepada ‘Aqil. Ada pula yang

---

<sup>124</sup> Al-Bukhari.hadits 4282, juz 5, 147.

menilai bahwa sikap Nabi Saw merupakan pemberian (tashih) terhadap pengaturan harta warisan yang telah berlaku pada masa Jahiliyah, sebagaimana pemberian terhadap pernikahan yang dilakukan pada masa tersebut.<sup>125</sup>

Riwayat lain dalam Shahih Bukhori dari Ashbagh hadits ke 1588 dijelaskan bahwa kedua anak Abu Thalib yakni Aqil dan Thalib mendapatkan bagian waris karena keduanya masih kafir, sedangkan dua anak Abu Thalib yang lainnya, yakni Ja'far dan Ali tidak mewarisi apapun karena keduanya muslim.<sup>126</sup>

Berdasarkan latar belakang historis tersebut dapat dipahami bahwa hadits larangan pewarisan antara orang yang berbeda agama muncul sebagai petunjuk Rasul SAW dalam menyelesaikan persoalan waris yang melibatkan beliau dengan para sepupunya dari keturunan paman yakni Aqil, Thalib, Ja'far, dan Ali. Petunjuk Rasul SAW tersebut lebih merupakan sebuah kebijakan untuk mencegah terjadinya sengketa antara Ja'far dan Ali dengan Aqil terkait pembagian harta Abu Thalib, terlebih hal itu muncul pada saat Fathul Makkah, sedangkan sebelumnya dari masa hijrah hingga Fathul Makkah terjadi berbagai peperangan antara umat Islam dan orang-orang kafir Qurays. Situasi ini membuat Ali dan Ja'far tidak mungkin memiliki harta peninggalan Abu Thalib yang berada di Makkah. Maka, harta tersebut justru dipegang oleh 'Aqil dan Thalib. Lebih lanjut, ternyata 'Aqil telah menjual seluruh harta peninggalan Abu Thalib saat Fathul Makkah terjadi.<sup>127</sup> Kebijakan Nabi SAW tersebut bisa difahami lebih bersifat

---

<sup>125</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Abu al-Fadl Al Asqalani Asy-Syafi'i, *Fathul Bari Fi Syarh Shahih Bukhori* (Beirut: Lebanon: Dar-Al Ma'rifah, 1379). 13

<sup>126</sup> Al-Bukhari, "Shahih Bukhari." Hadits 1588, Juz II, 147.

<sup>127</sup> Muhamad Isna Wahyudi, "Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 1 (2021): 155, <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.155-172>. 167.

*legal spesific*, yakni berlaku pada suatu kasus dan waktu tertentu dan tidak bersifat *normative-universal* yang berlaku sepanjang waktu dan tempat.

Berkaitan dengan *illat* hukum hadits larangan mewarisi kepada beda agama menurut pandangan Wahbah Zuhaili, hilangnya hubungan saling mewarisi antara Muslim dan Non Muslim lebih disebabkan karena pemahaman bahwa dengan adanya perbedaan agama hubungan dekat untuk saling tolong menolong, membantu membela, dan melindungi (*wala '/wilayah*) antara muslim dan non muslim telah terputus.<sup>128</sup> Konsep dengan jelas terdapat dalam firman Allah dalam Q.S al-Maidah (5): 51. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan saling mewarisi berkaitan dengan adanya hubungan dekat untuk saling membantu (*wilayah*), baik karena nasab atau perkawinan.

Namun, apabila ditelusuri lebih dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan pelarangan bersekutu dengan orang-orang kafir, semuanya berindikasi dalam konteks peperangan dan permusuhan, seperti Q.S an-Nisa' (4):89, Q.S. Ali Imran (3): 28, Q.S Al-Maidah (5): 51, Q.S Al-Maidah (5): 57, dan Al-Mumtahanah (60): 1. Dari sisi kronologi, ayat-ayat tersebut merupakan ayat-ayat *madaniyah* atau ayat-ayat yang turun pada periode setelah hijrah.<sup>129</sup> Berdasarkan sejarahnya, peristiwa hijrah dilatarbelakangi oleh sikap permusuhan kaum kafir Quraisy yang semakin meningkat kepada Rasulullah SAW san para pengikutnya. Bahkan terjadi penyiksaan kepada para pengikut ajaran Islam, pemboikotan secara ekonomi kepada Bani Hasyim yang saat itu melindungi Rasulullah

---

<sup>128</sup> Az-Zuhaili Wahbah, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan” (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), 346, [www.tedisobandi.blogspot.com](http://www.tedisobandi.blogspot.com). 263.

<sup>129</sup> Taufik Adnan Kamal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*, ed. Samsu Rizal Panggabean (Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2013). 103-122

SAW dan upaya pembunuhan kepada beliau.<sup>130</sup> Selama periode Madinah terjadi beberapa peperangan antara kaum muslim dan kafir Quraisy terjadi. Kondisi sosio historis yang demikian itulah yang menjadi asbabun wurud makro hadits larangan waris beda agama dan asbabun nuzul ayat-ayat diatas.

Dengan demikian, berdasarkan ayat-ayat diatas kafir atau non-muslim lebih merujuk kepada mereka yang secara terang-terangan memusuhi dan melakukan tindakan kejahatan terhadap umat Islam. Orang-orang tersebut dilarang oleh al-Qur'an untuk dijadikan pelindung dan pendukung (wali). Sementara orang-orang kafir yang tidak memerangi dan tidak memusuhi, Al-Qur'an tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan adil kepada mereka, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Mumtahanah (60):8

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبْرُوْهُمْ وَتُنْفِسُطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُفْسِطِينَ

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa 'illat hukum yang melarang untuk menjalin hubungan baik, saling membantu, saling membela, saling melindungi, dengan orang kafir adalah karena unsur permusuhan dan kejahatan, dan bukan karena unsur perbedaan agama.

Berdasarkan illat hukum tersebut, sebagaimana yang terjadi di Desa Suwaru perbedaan agama yang terjadi tidak ada unsur memerangi atau menyakiti. Tetapi diantara mereka saling menjalin hubungan baik dan saling melindungi satu sama lain sehingga

---

<sup>130</sup> Alfi Ahyuni, "Konteks Hijrah Nabi Muhammad SAW Dari Makkah Ke Madinah Melalui Dakwah Individual Ke Penguatan Masyarakat," *Mamba'u Ulum* 15, no. 2 (2019): 163–68.

mereka bukanlah golongan yang dilarang oleh al-Qur'an untuk berbuat baik dan adil terhadap mereka.

Selain menggali hukum melalui metode *istiqra'*, konsep maqasid syari'ah menurut Ibn Asyur menekankan bahwa seluruh hukum Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemashlahatan (*al-mashlahah*) dan mencegah kerusakan (*al-mafsadah*) bagi manusia, baik secara individu maupun sosial.<sup>131</sup> Tujuan hukum Islam tidak semata-mata bersifat tekstual, tetapi juga memperhatikan dimensi kemanusiaan, sosial, dan moral. Ibnu Asyur dalam karyanya *Maqāsid Sharī'a Al-Islamiyyah* menyebut bahwa *maqāsid* harus dipahami dengan pendekatan universal dan kontekstual agar hukum Islam tetap relevan dalam berbagai situasi sosial yang berubah. Dalam konteks ini, model pembagian warisan pada keluarga beda agama di Desa Suwaru dapat dikaji berdasarkan tujuan-tujuan dasar syariat (*maqāsid al-khamsah*) yaitu:

a. Hifz al-din

Tujuan utama syari'at adalah menjaga kemurnian dan kebebasan beragama. Dalam konteks waris beda agama, Islam melarang pewarisan lintas agama untuk menjaga batas akidah antara Muslim dan non Muslim sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

«صحيح مسلم» (1233 / ٣):  
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا،  
وَقَالَ الْأَخْرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلَىٰ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرُو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ  
بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»<sup>132</sup> »

<sup>131</sup> Tunisi, *Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. Juz II. 56.

<sup>132</sup> An-Naisaburi, "Shahih Muslim." 1233.

Namun, dalam sudut pandang *maqāsid*, menjaga agama tidak berarti memutus hubungan kemanusiaan dan kasih sayang antar keluarga beda agama, tetapi menjaga agar agama tidak menjadi sumber pertikaian. Masyarakat Desa Suwaru menerapkan nilai Hifz al-*dīn* dengan menghindari konflik karena perbedaan agama melalui musyawarah, hibah, atau wasiat. Dengan begitu, agama tetap dihormati, tetapi nilai kekeluargaan (silaturrahim) tidak rusak. Karena yang menjadi tujuan syariat sebenarnya adalah menghilangkan kerusakan dan menarik kemashlahatan. Disamping itu, *qidah fiqhīyyah* juga menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan.<sup>133</sup>

دَرُءُ الْمَفَاسِدِ مُقْدَّمٌ عَلَى حَلِّ الْمَصَالِحِ

Agama Islam sangat memperhatikan keutuhan dan keharmonisan antar umat manusia serta tidak menghendaki adanya perselisihan dan permusuhan terutama dalam ranah keluarga, sebagaimana firman Allah SWT.

وَاعْنَصِمُوا بِحُبِّ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَنْرَقُوا عَوْنَاقًا

Ayat ini menegaskan bahwa Allah menghendaki untuk saling menjaga tali silaturahim dengan tidak menimbulkan pertikaian antar satu sama lain.

#### b. Hifz al-Nasl

Salah satu tujuan syariat adalah menjaga keberlangsungan (nasab) dan keharmonisan hubungan kekeluargaan. Pembagian warisan yang dilakukan secara musyawarah di Desa Suwaru menunjukkan upaya untuk menjaga hubungan antar

---

<sup>133</sup> Bisri, *Terj. Al-Faraidul Bahiyyah*. 24.

saudara, agar tidak terjadi perpecahan setelah kematian orang tua. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو، وَفِطْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
بْنِ عَمْرِو: - قَالَ سُفْيَانُ: لَمْ يَرْفَعْهُ الْأَعْمَشُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَفَعَهُ حَسَنُ وَفِطْرٌ - عَنِ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنَ الْوَاصِلُ الدُّ�ِيِّ إِذَا قُطِعَتْ رِحْمُهُ وَصَلَّاهَا»

“Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu orang yang membalaas (kebaikan), tetapi orang yang menyambung silaturahim adalah yang tetap menyambung hubungan ketika keluarganya memutusnya.”<sup>134</sup> (HR. Al-Bukhari, No. 5991)

Melalui musyawarah dan pembagian adil, masyarakat Desa Suwaru menjaga hubungan kekeluargaan agar tidak rusak karena persoalan dunia ini sehingga hal ini sejalan dengan *maqāsid al-shari’ā* yang *hifz al-nasl*.

#### c. Hifz al-Māl

Hifz mal berarti menjaga, memelihara, dan mengelola harta agar tetap sesuai dengan prinsip syariat dan membawa kemaslahatan. Dalam maqasid ia bertujuan untuk melindungi hak kepemilikan harta, menghindari kedzaliman dalam pembagian, menghindari pertikaian dan kerusakan sosial akibat harta, serta menjamin agar harta dimanfaatkan secara adil dan bermanfaat. Dalam ranah pembagian waris beda agama, hifz mal tidak hanya bermakna menjaga kehalalan harta, tetapi juga menjaga kemaslahatan ekonomi dan sosial keluarga agar tidak sampai timbul ketimpangan dan permusuhan.

---

<sup>134</sup> Ahyuni, “Konteks Hijrah Nabi Muhammad SAW Dari Makkah Ke Madinah Melalui Dakwah Individual Ke Penguatan Masyarakat.” 12

Sebagaimana aturan dalam fikih klasik, bahwa ahli waris non Muslim tidak berhak menerima bagian waris dari pewaris muslim dan sebaliknya. Namun realitasnya di Desa Suwaru terdapat keluarga yang memiliki hubungan darah cukup kuat sekalipun berbeda agama. Apabila aturan tersebut terapkan maka akan menimbulkan konflik sosial dan emosional sebagaimana yang terjadi pada keluarga KSJ. Oleh karena itu, langkah musyawarah dilakukan dalam keluarganya dilakukan untuk mendapatkan solusi terbaik dan kesepakatan bersama. Dalam hal ini para ahli waris melalui kesepakatan bersama dapat dilakukan pembagian dengan kerelaan masing-masing ahli waris. Hifz mal dapat tercapai karena harta tidak menjadi sumber permusuhan dan hubungan keluarga tetap harmonis.

Adapun pemberian harta melalui hibah dan wasiat kepada keluarga non muslim semasa hidup, pewaris telah menjaga hifz mal dengan cara mendistribusikan harta secara sah dan penuh kasih tanpa melanggar aturan waris, sehingga hibah menjadi jalan tengah antara menjaga kehalalan harta dan menjaga hubungan keluarga atau hifz nasl. Dengan wasiat dan hibah, pewaris tetap dapat menunaikan tanggung jawab moral terhadap keluarga beda agama tanpa menyalahi syariat. Dengan begitu, praktik yang terjadi di Masyarakat Desa Suwaru telah menunjukkan penjagaannya terhadap harta mereka agar terdistribusikan dengan baik tanpa melanggar aturan syariat.

d. Hifz al-'Aql

Model pembagian waris di Desa Suwaru menunjukkan adanya rasionalitas sosial dan penyesuaian terhadap konteks. Masyarakat menyadari bahwa jika aturan

tekstual fikih diterapkan secara kaku, maka akan timbul konflik dan perpecahan keluarga. Dengan menggunakan jalan hibah, wasiat, dan musyawarah, mereka menjaga keseimbangan antara norma agama dan realitas sosial, yang merupakan betuk penerapan maqasid *hifz al-aql* yakni menjaga akal agar digunakan secara bijak dalam memahami hukum. Allah SWT berfirman:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal.*"(Q.S. Ar-Rūm [30]: 24)

Masyarakat Desa Suwaru menampilkan kecerdasan sosial dalam memahami hukum dengan mempertahankan nilai kemashlahatan sebagai inti dari hukum Islam.

Ibn Asyur dalam konsepsi *maqāsidnya* juga menekankan empat basis utama nilai kemanusiaan yang menjadi roh dari setiap hukum Islam, yaitu al-fitrah, al-samāhah, al-maṣlahah, al-musawwah, al-hurriyah.

a. Al-Fiṭrah

Menurut Ibn Asyur berpendapat bahwa landasan utama dibangunnya *maqāsid shari'a* adalah fitrah, yang dipandang sifat syariah yang paling agung.<sup>135</sup> Makna fitrah berarti suatu sikap atau kecenderungan dalam diri manusia untuk menerima tauhid dan syariah Islam.<sup>136</sup> Menurut Ibn Asyur fitrah bermakna karakter yakni suatu keteraturan yang diciptakan Allah kepada diri seluruh makhluknya.

---

<sup>135</sup> Tohari, "Pembaharuan Konsep Maqāsid Al-Shari'ah Dalam Pemikiran Muhamamad Tahir Ibn 'Ashur."

<sup>136</sup> Asyur, "Maqasid Syari'ah Al-Islamiyah."Juz 3, 179.

Ibn Asyur membagi fitrah dalam 2 bagian yakni fitrah jasadiyyah dan fitrah aqliyah. Fitrah jasadiyah merupakan kecenderungan alami organ tubuh manusia untuk berfungsi sesuai perannya. Sedangkan fitrah aqliyah adalah fitrah dalam diri yang selain mendorongnauya untuk berserah dan patuh pada Tuhan, juga menuntunnya pada kecnderungan menyukai kebaikan, seperti keadilan, kejujuran, rasa malu, menyesal, dan sebagainya.<sup>137</sup> Berdasarkan praktik pembagian warisan di Desa Suwaru, pembagian warisan sama rata dan berbasis musyawarah lahir dari naluri kemanusiaan (al-fitrah) untuk bersikap adil dan penuh kasih terhadap sesama anggota keluarga. Islam senidir menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan fitrah kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum (30):30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلّٰهِيْنِ حَيْنِيْفَ فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ  
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ<sup>138</sup>

Dengan demikian, praktik masyarakat Desa Suwaru yang mengutamakan keadilan dan kedamaian menunjukkan upaya menjaga fitrah ‘aqliyah tersebut.

#### b. Al-Samāhah

Al-Samāhah disampaikan oleh Ibn Asyur dengan makna kemudahan yang terpuji atas sesuatu yang orang lain menganggap sulit.<sup>138</sup> Yang dalam hal tersebut disifati dengan menghilangkan bahaya dan kerusakan. Menurutnya, Allah memberi sifat kaum muslimin sebagai “*ummatan wasatan*” karena kaum muslimin mempunyai kewajiban untuk selalu menegakkan syariat Islam, sedangkan di dalam

---

<sup>137</sup> Tohari, “Pembaharuan Konsep Maqāsid Al-Shari’ah Dalam Pemikiran Muhamamad Tahir Ibn ‘Ashur.” 12

<sup>138</sup> Asyur, “Maqasid Syari’ah Al-Islamiyah.” Juz 1. 689.

syariah tersebut terdapat doktrin Al-Samāhah.<sup>139</sup> Hal ini didukung oleh firman Allah SAW Q.S Al-Baqarah 185

{ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ }

Dalam konteks keluarga yang beda agama, pembagian warisan seringkali menimbulkan persoalan karena dalam hukum Islam ahli waris non-Muslim tidak berhak menerima warisan dari pewaris muslim sebagaimana hadits yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Dalam situasi keluarga beda agama, apabila larangan pembagian warisan secara kaku diterapkan, maka berpotensi menimbulkan konflik, kecemburuan, atau perpecahan keluarga. Maka pemberian harta melalui mekanisme hibah sebagaimana yang telah diterapkan masyarakat Desa Suwaru merupakan jalan tengah. Melalui hibah, pewaris dapat tetap menunjukkan kasih sayang dan rasa tanggung jawab terhadap anaknya tanpa melanggar ketentuan waris Islam. Dengan demikian, keputusan keluarga untuk memberikan harta kepada anak berbeda agama melalui hibah bukan semata tindakan sosial, tetapi juga bentuk upaya menghindari kemudharatan, seperti retaknya hubungan keluarga, hilangnya keharmonisan, atau timbulnya kebencian antar anggota keluarga.

Secara etis dan teologis, tindakan tersebut selaras dengan tujuan syariat Islam yaitu menjaga kemashlahatan manusia (*maqāsid shari‘a*) atau prinsip Al-Samāhah Ibn Asyur khususnya dalam aspek pelestarian hubungan keluarga atau hifz nasl. Dengan demikian, pembagian warisan dalam keluarga beda agama yang dilakukan

---

<sup>139</sup> Asyur.. 690

melalui hibah dapat dipahami sebagai implementasi nilai kemashlahatan dan penghilangan kemudharatan, tanpa menafikan prinsip dasar dalam hukum Islam.

c. Al-Musawwāh

Ibn Asyur menegaskan bahwa salah satu tujuan syari'ah Islam adalah terciptanya kesetaraan (*Al-Musawwāh*) dalam kehidupan serta menghilangkan *Al-Tafāwut* atau ketidakseimbangan.<sup>140</sup> Kesamaan asal penciptaan dan kesamaan aqidah menjadi landasan argumen Ibn ‘Āshūr dalam menetapkan al-musāwah sebagai bagian dari *maqāsid al-shari‘a*. Menurutnya, setiap manusia di alam semesta ini memiliki hak hidup yang sama tanpa membedakan warna kulit, golongan darah, maupun kebangsaan. Oleh karena itu, syariah Islam diturunkan tidak hanya sebagai pedoman ibadah, tetapi juga untuk memelihara hak-hak kesetaraan dan menjamin perlindungan terhadap setiap individu agar dapat menikmati hak-haknya secara adil. Konsep al-musāwah ini menekankan bahwa keadilan dan kesetaraan adalah bagian integral dari tujuan syariah, sehingga setiap tindakan hukum atau sosial dalam Islam seharusnya mempertimbangkan penghapusan ketidakadilan dan ketimpangan di antara manusia.

---

<sup>140</sup> Asyur. Juz 1. 701

Konsep *Al-Musawwāh* yang menekankan kesetaraan, kesamaan, dan keseimbangan menurut Ibn ‘Āshūr dapat dijadikan landasan etis dan sosial dalam menangani pembagian warisan pada keluarga beda agama. Meskipun hukum waris Islam membatasi hak pewarisan bagi ahli waris non-Muslim, prinsip al-musāwah menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak yang setara untuk diperlakukan adil tanpa diskriminasi berdasarkan agama, asal penciptaan, atau status sosial. Oleh karena itu, praktik pembagian waris di Desa Suwaru melalui mekanisme hibah, wasiat, maupun musyawarah bersama menjadi alternatif menyalurkan harta kepada anak yang berbeda agama, sehingga tercipta keadilan sosial dan harmoni keluarga. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan hukum formal, tetapi juga tujuan syariah (*maqāsid al-shari’ah*) untuk menjaga kesetaraan, mencegah ketimpangan (*al-tafāwut*), dan menghindari kemudharatan yang dapat muncul akibat ketidakadilan dalam pembagian harta. Sehingga sejalan dengan tujuan syariah Islam yang bersifat universal dan humanis.

d. Al-Hurriyah

Menurut Ibn Asyur konsep hurriyah dipahami sebagai kebalikan dari ubudiyah (penghambaan), yakni kebebasan seseorang yang berakal untuk bertindak

secara sadar tanpa bergantung pada keridaan pihak lain.<sup>141</sup> Dalam konteks sosial, hurriyah juga bermakna kemampuan seseorang untuk menentukan pilihan hidupnya tanpa adanya paksaan atau penghalang selama pilihan tersebut masih dalam koridor kemashlahatan.

Dengan demikian, keputusan keluarga untuk memberikan hibah kepada anak yang berbeda agama merupakan bentuk ekspresi dari kebebasan bertanggung jawab sebagaimana yang dimaknai Ibn Asyur yakni kebebasan yang disertai pertimbangan akal sehat, kemanusiaan, dan tujuan kemaslahatan. Adapun wasiat kepada non-Muslim juga merupakan bentuk kebebasan tetapi terdapat batasan didalamnya yakni selama tidak melebihi sepertiga dari total harta sebagaimana pendapat mayoritas ulama'. Wasiat ini menjadi bentuk toleransi dan kasih sayang secara moral, sekaligus menghindari kecemburuan dan konflik setelah pewaris meninggal dunia.

Sementara itu, musyawarah keluarga berperan sebagai dialog untuk mencapai kesepakatan bersama secara adil dan damai. Melalui musyawarah, setiap anggota keluarga dapat mengungkapkan pandangan masing-masing, sehingga keputusan akhir diambil dengan mempertimbangkan keutuhan keluarga, keadilan, dan nilai kemanusiaan. Melalui kebebasan tersebut, keluarga berusaha menjaga kehormatan, kedamaian, dan keutuhan hubungan keluarga, yang sejatinya merupakan bagian dari *maqāsid al-shari‘a* (tujuan syariat). Dengan kata lain, penerapan nilai hurriyah dalam kasus pembagian warisan keluarga beda agama menunjukkan bahwa kebebasan dalam Islam bukan berarti bertindak semauanya,

---

<sup>141</sup> Asyur. Cet 1. 690

melainkan kebebasan yang digunakan untuk memilih jalan terbaik demi menghindari kemudharatan dan mewujudkan kemashlatan sosial serta spiritual.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Keadaan masyarakat Indonesia yang plural juga didukung adanya undang-undang kebebasan beragama bagi setiap masyarakatnya dapat menimbulkan potensi adanya multiagama dalam satu keluarga. Disamping itu, hukum waris Islam mensyaratkan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam agar hak untuk memperoleh warisan dapat berlaku. Namun berbeda dengan regulasi hukum perdata yang tidak mengatur demikian, hal ini mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum terutama yang berkaitan dengan pembagian harta waris. Hal ini sebagaimana terjadi di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang yang mengesampingkan aturan hukum formal dengan menggunakan beberapa model pembagian waris sebagai metode penyelesaian masalah dalam keluarga mereka. Terdapat beberapa kesimpulan yang disajikan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah tersusun dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

1. Model pembagian waris pada keluarga beda agama di Desa Suwaru dikategorikan menjadi 3 model yakni *pertama*, berdasarkan musyawarah (sama rata dan tidak sama rata). *Kedua*, hibah semasa hidup pewaris. *Ketiga*, wasiat sebelum pewaris meninggal dunia. Pembagian waris secara musyawarah dilakukan dengan menghadirkan seluruh ahli waris untuk menyelesaikan problem yang terjadi. Hasil keputusan musyawarah terdapat dua model yakni pembagian waris secara sama rata dan tidak sama rata. Pembagian sama rata diberikan secara menyeluruh kepada ahli waris tanpa melihat perbedaan agama. Pembagian tidak sama rata pun

juga demikian, mereka tidak mempermasalahkan perbedaan agama yang ada, namun besaran harta waris diberikan secara proporsional berdasarkan tingkat kontribusi ahli waris, pengabdiannya kepada pewaris semasa hidup, serta keadaan ekonomi ahli waris. Ahli waris yang mampu secara finansial memperoleh harta warisan lebih sedikit setelah mendapatkan kerelaannya. Model hibah atau pemberian cuma-cuma dilakukan oleh pewaris semasa hidup untuk diberikan kepada ahli warisnya yang berbeda agama guna mencegah terjadinya pertikaian akibat adanya perbedaan agama setelah pewaris meninggal dunia. Sama halnya seperti hibah, model wasiat juga menjadi alternatif bagi mereka untuk tetap mendistribusikan harta kepada keluarga yang berbeda agama sekalipun berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta waris, namun yang terjadi di Desa Suwaru telah melebihi sepertiga harta sebab tingkat pengetahuan mereka terhadap agama tergolong masih rendah. Dengan demikian realitas tersebut menuntut adanya peran aktif tokoh agama untuk memberikan edukasi yang berkaitan dengan pendistribusian harta waris.

2. Praktik pembagian warisan pada keluarga beda agama di Desa Suwaru dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya, *pertama* adalah tingginya sikap toleransi dan empati antar umat beragama di lingkungan Desa Suwaru, hal ini terjadi karena faktor turun temurun yang telah mengakar dalam masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan sebab kehidupan multiagama yang saling berdampingan diantara mereka sejak dahulu kala. *Kedua*, adanya ikatan emosional dan psikologis keluarga terutama orang tua kepada anaknya

menjadikan perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi, hal inilah yang menjadikan model hibah sebagai metode jalan keluar mereka agar tidak melanggar aturan syariat yang ada. *Ketiga*, pertimbangan keadilan dan kemashlahatan agar tidak menimbulkan adanya pertikaian setelah pewaris meninggal dunia lebih didahului daripada pembagian waris yang dimaknai secara tekstual. *Keempat* tingkat pemahaman keluarga terhadap hukum Islam mempengaruhi keputusan keluarga untuk tetap mendistribusikan harta waris kepada ahli waris beda agama. Keluarga yang memiliki ringkat pemahaman syariat Islam lebih dalam akan semakin hati-hati dalam mengambil keputusan, sebaliknya keluarga dengan tingkat pemahaman lebih rendah tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada tanpa melihat hukum syariat yang berlaku.

3. Dalam model pembagian melalui musyawarah baik sama rata maupun tidak sama rata sekalipun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, namun, apabila tujuan utamanya adalah mencapai keadilan substantif dan menjaga keutuhan keluarga (meskipun berlainan agama), maka prinsip *maqāsid al-shari’ah* Ibnu Asyur dapat terpenuhi melalui model ini. Namun untuk menjadikannya lebih mashlahat maka para ahli waris yang bersangkutan harus mengetahui bagiannya terlebih dahulu dan menyatakan keridhaanya. *Maqāsid* menghendaki agar tidak terjadi kedhaliman atau keretakan keluarga akibat hukum yang diterapkan parsial tanpa memperhatikan kebutuhan sosial. Akan tetapi, Ibnu Asyur tetap menekankan agar solusi inovatif ini jangan sampai melanggar prinsip pokok

syariat seperti menjaga agama (Hifz al-din) dan tata aturan hukum Islam. Dengan demikian, pembagian sama rata tetap perlu diarahkan bukan sebagai warisan menurut syariat, melainkan sebagai bentuk pengalihan harta dengan dasar keadilan kekeluargaan. Sedangkan pembagian warisan melalui mekanisme hibah dan wasiat adalah solusi pragmatis dan maslahat yang sesuai dengan prinsip dasar *maqāsid* yang memenuhi al-*fitrah*, al-samāḥah, al-musawah, dan al-*ḥurriyah*. Oleh karena itu, hibah dianggap sebagai jalan tengah yang legal dan etis menurut *maqāsid* karena tidak melanggar ketentuan faraid dan syariat Islam secara formal, akan tetapi tetap menjamin kemaslahatan seluruh keluarga.

## B. Saran

Terkait penelitian ini, peneliti hanya melakukan penelitian di wilayah Desa Suwaru saja sehingga informasi yang didapatkan terbatas. Namun sebenarnya cakupannya dapat lebih luas lagi misal skala wilayah Kabupaten untuk mendapatkan data yang lebih bervariatif. Untuk itu diharapkan penelitian yang akan datang dapat melakukan penelitian di forum yang lebih luas guna menambah banyak informasi. Disamping itu, analisis melalui konsep *maqāsid al-shari’ah* penulis hanya mengaitkannya pada hal-hal yang menurut penulis penting saja, tidak pada segala aspek yang penulis dapatkan dianalisa sehingga hakikat substansinya tidak terjangkau secara mendetail hal ini terjadi karena keterbatasan waktu penulis. Saran dari penulis kepada pihak yang sedang maupun akan melakukan penelitian proses pembagian waris yang serupa agar kiranya menganalisisnya lebih spesifik dalam segala aspek informasi yang diterima melalui penelitian di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyuni, Alfi. "Konteks Hijrah Nabi Muhammad SAW Dari Makkah Ke Madinah Melalui Dakwah Individual Ke Penguatan Masyarakat." *Mamba'u Ulum* 15, no. 2 (2019): 163–68.
- Aigistia, A, and I Fahima. "Pemanfaatan Harta Waris Bersama Dengan Cara Gilir Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan ...* 7 (2022): 79–85.  
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/6643%0Ahttps://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/6643/3717>.
- Ajib, Muhammad. *Fiqih Hibah Dan Waris*. Edited by Asmaul Husna. *Rumah Fiqih Publishing*. 1st ed. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Ajmain, Adnan. "Praktik Pembagian Warisan Sama Rata Perspektif Hukum Islam (Pembagian Waris Masyarakat Adat Melayu Rengat Di Desa Alang Kepayang, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)." *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Muhammad. "Shahih Bukhari." Damaskus: Dar At-Thaou An-Najah, n.d.
- Al-Mubarokfuri, Shofiyuurohman. "Minnatul Mun'im Fi Syarh Shahih Muslim." In *III. Riyad*: Saudi Arabia: Dar As-Salam li An-Nasyr wa At-Tauzi', 1999.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Minoritas: Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin Di Tengah Masyarakat Non-Muslim*. Cet. Ke-1. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Alexia, Aisyah Novia. "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2016 (2022): 1–8.
- An-Naim, Abdullah Ahmed. *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, HAM, Dan Hubungan Internasional Dalam Islam*. Yogyakarta: LKIS, 1990.
- An-Naisaburi, Muslim bin Al-Hujaj Abu Al-Hasan. "Shahih Muslim." In *III*. Beirut: Dar Ihya' Atturots Al-Araby, 2010.
- Anggraini, Ririn. "Fenomena Konversi Agama (Studi Kasus Di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*. Universitan Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Ar-Rahab, Muhammad Ali. *Ar-Rahabiyatud Diniyyah*. Semarang: Toha Putra, n.d.

- Arda Zamiatun, Moh Muhibbin. "Sistem Pembagian Kewarisan Pada Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Kabupaten Kotawaringin Barat)." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2024): 72–86. <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6>.
- Astuti, Ir Surya. "Kecamatan Pagelaran Dalam Angka." BPS Kabupaten Malang, 2023. <https://malangkab.bps.go.id/publication.html?page=3>.
- Asy-Syaffi'i, 'Ahmad bin Ali bin Hajar Abu al-Fadl Al Asqalani. *Fathul Bari Fi Syarh Shahih Bukhari*. Beirut: Lebanon: Dar-Al Ma'rifah, 1379.
- Asyur, Muhammad Thahir Ibn. "Maqasid Syari'ah Al-Islamiyah." Amman-Yordania: Dar An-Nafais, 1946.
- Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Zulfa. Sukabumi: Haura Utama, 2022.
- Az-zuhaily, Wahbah. "Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits." In *III*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2008.
- . "Fiqh Islam Wa Adillatuhu." In *VI*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- Basri, Saifullah. "Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 37. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>.
- Binol, Fratiwi. "Analisis Sosiologi Hukum Atas Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.MDO Tentang Kewarisan Beda Agama." *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 1–13.
- Bisri, Moh. Adib. *Terj. Al-Faraaidul Bahiyyah*. Rembang: Menara Kudus, 1977.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Waris Dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya*. Malang: UMM Press, 2018.
- Choerunnisa, Icha. "The Distribution of Inheritance Rights To Heirs of Different Religions : Study of Court Decision Number 0554 / PDT . P / 2023 / PA . SBY" 4, no. 4 (2024): 920–29.
- Dakhoir, Akhmad Kamil Rizani dan Ahmad. "Musyawarah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama: Evidence Based Solution From Indonesia." *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 52–64.
- Darmansyah, Ilyas, Zuhrah. "Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Pada Keluarga Beda Agama ( Studi Di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima )." *Jurnal of LAw and Sharia* 1, no. 3 (2023).
- Dkk, Imam Jalaludin Rifaie. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Anik Iftitah. Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Fanani, Muhyar. *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam Dan Islamisasi*

*Hukum Nasional Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.

- Fatimah, Siska Ayu. "Pengaruh Psikologi Lingkungan Terhadap Pembagian Harta Waris Studi Kasus Di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat." Institut Agama Islam Metro, 2021.
- Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *JURNAL SYARI 'AH & HUKUM* 5 (2023).
- Hariyanto, Budi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Ius* 8, no. 2 (2021): 28–42. <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.688>.
- Hasbi, Hasnan. "Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama." *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum* 21, no. 1 (2018): 37–49. <https://doi.org/10.33096/aijh.v21i1.15>.
- Hasibuan, Rizky Ardiansyah. "Kewarisan Beda Agama Di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuan Batu Utara." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.
- Helwida, Novi. "Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah Dan Wahhab Al-Zuhaili)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.
- Heryana, A., & Unggul, U. E. "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif." *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi*, no. December (2018): 14. [eprints.polsri.ac.id](https://eprints.polsri.ac.id).
- Indah Sri Muthmainnah, Ardiansyah Ardiansyah, Fatimah Zahara. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Beda Agama." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 146–55. <https://doi.org/10.51476/syarie.v5i2.377>.
- Isihlayungdianti, Rizki, and Abdul Halim. "Kewarisan Non-Muslim Dalam Perkawinan Beda Agama." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2021): 451–70. <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1189>.
- Jalili, Ahmad. "Teori Maqasid Syariah Dalam Hukum Islam." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3 (2021): 282.
- Jamal, Ridwan. "Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.30984/as.v14i1.312>.
- Kamal, Taufik Adnan. *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*. Edited by Samsu Rizal Panggabean. Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2013.
- "Kilas Balik Jemaat Di Suwaru," 2014. <https://rancangankotbahminggu.blogspot.com/2014/06/sejarah-swaru-sebagai-desa-sekaligus.html>.

Kusumawati, Novita, Farahdinny Siswajanthy, and Yenny Febrianty. "Juridical Review Division of Inheritance to Heirs of Different Religions Through a Mandatory Will ( Supreme Court Decision Number 218 K / Ag / 2016 )" 21, no. 2720 (2023).

Madjid, Nurcholish. *Fiqih Lintas Agama*. Cet.5. Jakarta: Paramadina, 2004.

Malang, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kecamatan Pagelaran Dalam Angka 2024*. Edited by Fifin Handayani. Vol. 16. Kabupaten Malang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024. <https://malangkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/8dd1ed7304dfe0ab40be08d8/kecamatan-pagelaran-dalam-angka-2024.html>.

Muawaffaq, M, Faiqotun Ni'mah, and Kholid Irfani. "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu Asyur." *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 44–54.

Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al Bukhori. *Al Jami' Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashor Min Umurilla Rosulillah Wa Sunanahi Wa Ayyamih :Shahih Bukhori*. Damaskus: Dar Thuq An-Najah, 1422.

Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqh Lima Mazhab, terj. Masykur AB, Afif Muhammad, and Idrus Al-Kaff. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera Basritama, n.d.

Musolli, Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

Musthafa, Al-Khin. *Al-Fiqhul Manhaji*. Jilid II. Damaskus: Darul Qalam, 2013.

Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia." *Al-Qadha* 5, no. 1 (2019): 20–30. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>.

Ni'am, Muhammad Aufan. "Praktik Adat Harta Gantungan Dalam Pembagian Waris Di Undaan Lor Kudus Dan Relevansinya Dengan KHI." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

Nur Sa'adah Harahap, Nursania Dasopang. "Hak Waris Beda Agama Perspektif Maqashid Syari'ah." *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2025).

Pdf Kompilasi Hukum Islam (n.d.).

Pemerintah Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 § (1847).

Permana, Luki. Manan, Arijul. Romly. "Konsep Wasiat Dan Waris Dalam Perspektif Agama-Agama Di Indonesia (Studi Komparatif Antara Islam, Kristen, Hindu, Dan Budha)." *STAI Al Hidayah Bogor* 1, no. 1 (2019): 1–12.

RI, Kementerian Agama. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 17 § (1385).

Ridwan, Muhammad, Rony Sandra dkk. *Maqashid Syariah*. Edited by Ariyanto. Padang Sumatra Barat: CV GET Press Indonesia, 2023.

Ridwan, Saftani. "Konversi Agama Dan Faktor Ketertarikan Terhadap Islam ( Studi Kasus Muallaf Yang Memeluk Islam Dalam Acara Dakwah Dr . Zakir Naik Di Makassar )." *Jurnal Sulesna* 11, no. 1 (2017): 1–18. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/3543>.

Sabiq, Sayyid. "Fiqh As-Sunnah." Beirut: Lebanon: Dar Al-Kitab Al'Arabi, 1977.

Terj, Asgar Ali Engginer Agung Prihantoro. *Islam Dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Tohari, Chamim. "Pembaharuan Konsep Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Pemikiran Muhamamad Tahir Ibn 'Ashur." *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.915>.

Tunisi, Muhammad Thahir Ibnu Asyur At. *Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. Qatar: Wizarotul Awqaf wa asy-syu'un al-Islamiyah, 1932.

Ulum, Bahrul. "Praktik Pembagian Waris Adat Dusun Recobanteng Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Perspektif Hukum Islam." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v5i1.781>.

Wahbah, Az-Zuhaili. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan," 346. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004. [www.tedisobandi.blogspot.com](http://www.tedisobandi.blogspot.com).

Wahyudani, Zulham. "Bagian Warisan Anak Perempuan Pada Penetapan Nomor 18/Pdt.p/2021/Ms.Lgs Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 2 (2022): 323–40. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.4139>.

Wahyudi, Muhammad Isna. "Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 1 (2021): 155. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.155-172>.

———. "Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama Kajian Lima Penetapan Dan Dua Putusan Pengadilan Agama." *Yudisial* 8 (2016): 269–88.

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

### **A. PEDOMAN WAWANCARA**

#### **Informasi Umum Narasumber**

- Nama :
- Umur :
- Agama :
- Hubungan dengan keluarga pewaris: (anak, cucu, saudara)
- Anak ke ... dari .... Bersaudara

#### **Pertanyaan Wawancara**

##### **1. Pemahaman tentang Waris**

- Bagaimana pandangan anda mengenai pembagian waris dalam konteks keluarga yang berbeda agama?
- Apakah anda mengetahui adanya perbedaan aturan pembagian waris antara agama yang berbeda?


##### **2. Praktik Pembagian Waris dalam Keluarga**

- Bagaimana tata cara pembagian waris yang diterapkan dalam keluarga anda?
- Apakah pembagian waris mengikuti aturan agama tertentu, adat setempat, atau kesepakatan keluarga?
- Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam pembagian waris tersebut?
- Apakah ada konflik atau perbedaan pendapat dalam pembagian waris karena perbedaan agama? Jika ada, bagaimana penyelesaiannya?
- Bagaimana keluarga anda mengatasi perbedaan aturan waris yang berasal dari agama yang berbeda?
- Apakah model pembagian waris yang diterapkan sudah dianggap adil oleh semua pihak?
- Bagaimana dampak pembagian waris tersebut terhadap hubungan keluarga?


##### **4. Peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama**

- Apakah tokoh agama atau tokoh masyarakat berperan dalam proses pembagian waris? Jika ya, bagaimana perannya?
- Bagaimana pandangan tokoh agama di Desa Suwaru mengenai pembagian waris dalam keluarga berbeda agama?


## B. DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumentasi 1 Wawancara Keluarga BM



Dokumentasi 2 Wawancara Keluarga FN



Dokumentasi 3 Wawancara Keluarga KSJ



Dokumentasi 4 Wawancara Keluarga HM



Dokumentasi 5 Wawancara Hj. YS (Tokoh Agama Desa Suwaru)

## RIWAYAT HIDUP



<b>Nama</b>	Eka Zahrotul Fa'izah
<b>NIM</b>	230201210030
<b>Tempat, Tanggal Lahir</b>	Malang, 6 Agustus 2001
<b>Alamat</b>	Jl. Teuku Umar RT. 12 RW.02 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang
<b>No. HP</b>	083833473574
<b>Email</b>	<a href="mailto:zahrotulfaizah9@gmail.com">zahrotulfaizah9@gmail.com</a>

### Riwayat Pendidikan:

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	TK PGRI 01	Jl. Raya Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kab. Malang	2006-2008
2.	SDN Pagelaran 02	Jl. Panglima Sudirman No. 43 Pagelaran Malang	2008-2014
3.	MTs Almaarif 01 Singosari	Jl. Masjid No. 33 Singosari Malang	2014-2017
4.	MA Almaarif Singosari	Jl. Ronggolawe No. 7 RT. 06 RW. 03 Pagetan Singosari Malang	2017-2020
5.	Strata 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajahyana No. 50 Dinoyo Lowokwaru Kota Malang	2020-2024
6.	Strata 2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Raya Ir. Soekarno No.34, Dadaprejo, Kec. Junrejo, Kota Batu	2023-2025